

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TLP JAKARTA - 10110 FAX

TLP : FAX : EMAIL :

: (021) 3813269,3842440 : (021) 3811789,3845430 : djpl@dephub.go.id

FB Twitter : @djplkemenhub151 : Ditjen Perhubungan Laut : @ djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR: KP-DJPL 188 Tahun 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) MERAK

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran, diatur ketentuan mengenai *Vessel Traffic Service* (VTS);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, dan efisiensi serta perlindungan lingkungan maritim pada lalu lintas di wilayah kerja VTS Merak, serta mendukung implementasi Bagan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*) di Selat Sunda sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*) di Selat Sunda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberlakuan Standart Operasional Prosedur (SOP) Vessel Traffic Service (VTS) Merak;

Mengingat:

 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

/2. Peraturan...

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *Internasional Conventional for The* Safety of Life at Sea, 1974;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1844);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.534/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasi Dalam Sistem Pelaporan Dan Informasi Navigasi Vessel Traffic Service (VTS) Merak Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) Di Selat Sunda:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) *VESSEL TRAFFIC*

SERVICE (VTS) MERAK.

PERTAMA: Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Vessel Traffic Service (VTS) Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA: Standar Operasional Prosedur (SOP) Vessel Traffic Service (VTS) Merak sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dijalankan untuk kegiatan pelayanan Vessel Traffic Service (VTS) yaitu:

a. sektor 1, meliputi Bagan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*) di Selat Sunda, Bakauheni dan Perairan Timur Lampung; dan

b. sektor 2, meliputi Perairan Tg. Lesung, Anyer, Cigading, Merak sampai Bojonegara Teluk Banten.

KETIGA: Standar Operasional Prosedur (SOP) Vessel Traffic Service (VTS) Merak di Pelabuhan Merak berlaku untuk kapal-kapal sebagai berikut:

- a. kapal dengan bobot 300 GT atau lebih;
- b. kapal dengan panjang terukur 30 meter atau lebih;
- c. kapal dengan lambung timbul 30 meter atau lebih;
- d. kapal yang sedang menarik atau mendorong dengan tonase gabungan 300 GT atau lebih, atau dengan panjang terukur gabungan 30 meter atau lebih;
- e. kapal dengan tonase berapapun yang membawa barang berbahaya sebagaimana tercantum dalam the Resolution MSC.433 (98) *Guidelines And Criteria For Ship Reporting Systems*;
- f. kapal penumpang yang dilengkapi VHF tanpa memperhatikan panjang maupun tonasenya; dan
- g. kapal yang panjang terukurnya kurang dari 30 meter atau tonasenya kurang dari 300 GT yang dilengkapi dengan VHF dan ketika dalam keadaan darurat menggunakan alur pelayaran atau zona pemisahan yang benar untuk menghindari bahaya.

KEEMPAT: Standar Operasional Prosedur Vessel Traffic Service (VTS) Merak pada VTS Merak dan TSS Selat Sunda berlaku untuk kapal yang berpartisipasi, yaitu:

- a. kapal dengan panjang terukur lebih dari 20 meter;
- b. kapal militer negara asing diminta berpartisipasi untuk meningkatkan keselamatan navigasi secara menyeluruh.

/KELIMA...

KELIMA : Penyelenggara Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) Merak

harus melakukan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KEENAM : Penyelenggara Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) Merak

harus menyampaikan laporan bulanan secara tertulis

kepada Direktur Jenderal.

KETUJUH: Direktur Kenavigasian melakukan pembinaan dan

pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan

Direktur Jenderal ini.

KEDELAPAN: Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini,

maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: NV.101/1/8/DJPL.15 tentang Pemberlakuan Standart Operasional Prosedur (SOP) *Vessel Traffic Service* (VTS) Merak dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 4. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 7. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 8. Para Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR KP-DJPL 188 Tahun 2022

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) MERAK

Merak VTS SOP

STANDARD
OPERATING
PROCEDURES
(SOP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MERAK VTS SOP

PART I	INTRODUCTION	
BAGIAN I	PENDAHULUAN	

List of Acronyms and Abbreviations used in Merak SREP / VTS SOP

Daftar Akronim dan Singkatan yang dipakai di SOP Merak VTS

Acronym or Abbreviation	Akronim dan Singkatan	Definition	Definisi	
AIS		Automatic Identification System	Sistem Identifikasi Otomatis	
СН		Radio communications Channel	Frekwensi Radio Komunikasi	
DG		Dangerous Goods	Barang Berbahaya	
DGST		Director General Sea Transportation	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	
ETA		Estimated Time of Arrival	Perkiraan waktu kedatangan	
ETD		Estimated Time of Departure	Perkiraan waktu keberangkatan	
GT		Gross Tonnage	Tonasse Kotor	
НМ		Harbour master	Syahbandar	
IALA		International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities	International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities	
IMDG		International Maritime Dangerous Goods Code	International Maritime Dangerous Goods Code	
IMO		International Maritime Organization	International Maritime Organization	
ISPS		International Ship and Port Facility Security Code	International Ship and Port Facility Security Code	
LOA		Length Over All	Panjang kapal keseluruhan	
МОТ		Ministry of Transportation - Indonesia	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	
MOU		Memorandum of Understanding	Nota Kesepahaman	
NCA		National Conmpetent Authority	Otoritas Nasional VTS	
OJT		On the Job Training	Pelatihan Kerja	
RCC		Rescue Coordination Centre	Pusat Koordinasi Penyelamatan	
SAR		Search and Rescue	Pencarian dan Pertolongan	
SMCP		Standard Marine Communication Phrases	Frasa Standar Komunikasi Maritim	
SOP		Standard Operating Procedure	Standar Prosedur Operasi	
SREP		Sunda Strait Ship Reporting	Pelaporan Kapal di Selat Sunda	
VHF		Very High Frequency	Very High Frequency	

VTS	Vessel Traffic Services as defined in IMO Recommendation A 857(20)	Vessel Traffic Services as defined in IMO Recommendation A 857(20)	
Merak VTS	Coastal VTS in the Sunda Strait	VTS Selat Sunda	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Semua staf operasional VTS termasuk Manajer, Supervisor dan operator	
VTIS Vessel Traffic Information System		Sistem informasi lalu lintas kapal	
VTMIS	VTS Marine Information and database system	Sistem informasi maritim dan database VTS	
VTSO VTS operator		Operator VTS	
VTS Supervisor Supervisor of a VTS watch at Merak VTS		Supervisor pada tugas jaga Merak VTS	
V/103-1	IALA Recommendation V/103-1 Training and Certification of VTS Operators	Rekomendasi IALA V/103-1 pelatihan dan sertifikasi operator VTS	
A 857(20)	IMO Resolution A 857(20) Vessel Traffic Services	Resolusi IMO A 857(20) VTS	

Merak VTS SOP Procedure # 1	Introduction
Merak VTS SOP Prosedur # 1	Pendahuluan
IMO/IALA Reference	IALA VTS Manual,
Referensi IMO/IALA	IMO Resolution A.851(20), Guidelines for Ship Reporting Systems, IMO Resolution A.857(20), Guidelines for Vessel Traffic Services, IALA V-119, IALA V-127

Responsibility: Competent Authority DGST

Penanggung jawab: Otoritas Nasional - Ditjen Hubla

Introduction and General.

The purpose of Ship Reporting System (SRS) is to contribute to the safety of life at sea, safety and efficiency of navigation and protection of the marine environment.

The purpose of Vessel Traffic Services (VTS) is to improve the safety and efficiency of shipping as well as to protect the marine environment and/or surrounding coastal areas, work sites, and offshore installations from possible negative impacts of shipping traffic. VTS also plays an important role in marine safety.

VTS authorities are responsible for ensuring that the objectives of a VTS are met. This includes:

- Responsible for VTS operations in its working area;
- Evaluate and determine the needs of available technologies and standards to be used;
- Evaluate the human resources needed for system operation and consideration of the required labor level, training and skills;
- Evaluate health and safety facilities needed to protect VTS officers and others related to VTS systems;

Pendahuluan dan Umum.

Tujuan dari layanan pelaporan kapal (SRS) adalah untuk memberikan kontribusi terhadap keselamatan jiwa di laut, keselamatan dan efisiensi navigasi serta perlindungan lingkungan laut.

Tujuan layanan lalu lintas kapal (*Vessel Traffic Services* – VTS) adalah untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayaran, serta untuk melindungi lingkungan laut dan/atau wilayah pantai di sekitarnya, area kerja, serta instalasi lepas pantai dari kemungkinan dampak negatif lalu lintas pelayaran. VTS juga berperan penting dalam keselamatan pelayaran.

Otoritas VTS mempunyai tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan VTS. Hal ini termasuk:

- Bertanggung jawab untuk operasional VTS di area kerjanya;
- Mengevaluasi dan menentukan kebutuhan untuk menggunakan teknologi dan standar yang tersedia;
- Mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasional sistem dan memberikan pertimbangan mengenai tingkat tenaga kerja, pelatihan dan keterampilan yang diperlukan;
- Mengevaluasi fasilitas kesehatan dan keselamatan yang diperlukan untuk melindungi Personil Merak VTS dan

- Preparation of VTS management plan and for all VTS operational development plans;
- Conducting assessment by methods, which will be done for Quality Assurance;
- Conduct probability assessment for development plan and optimization of VTS system function within the required timeframe after adjusting to the availability of available budget/finance

The Directorate General of Sea Transportation (DGST) of the Republic of Indonesia has developed Merak VTS and designated the TSS in Sunda Strait to achieve the following objectives:

Purpose.

The purpose of Merak VTS is to provide services for shipping, stakeholders and the public to ensure the following are achieved:

- Safety of life
- Efficient movement of vessel traffic.
- Marine environmental protection.
- Port security

Methodology.

Merak VTS will achieve the above objectives by:

- Providing VTS operations services, namely Information Services (INS) and Navigational Assistance Service (NAS) in Sunda Strait and Merak Port;
- Operate Ship Reporting System (SUNDAREP) in the Sunda Strait TSS;
- Operating Ship Reporting in Merak Port;

- personil lainnya terkait dengan sistem VTS:
- Penyiapan rencana manajemen VTS dan semua rencana pengembangan operasional VTS;
- Melaksanakan kajian berdasarkan metode yang digunakan untuk jaminan kualitas;
- Melaksanakan kajian mengenai kemungkinan rencana pengembangan dan optimasi fungsi sistem VTS dalam kerangka waktu yang diperlukan setelah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia (DJPL) telah mengembangkan Merak VTS dan menentukan TSS di Selat Sunda untuk mencapai tujuan berikut:

Tujuan.

Tujuan Merak VTS adalah untuk memberikan layanan bagi pelayaran, pemangku kepentingan dan publik untuk memastikan capaian berikut:

- Keselamatan jiwa.
- Pergerakan lalu lintas kapal secara efisien.
- Perlindungan lingkungan maritim.
- Keamanan Pelabuhan

Metodologi.

Merak VTS akan mencapai tujuan di atas melalui:

- Menyediakan layanan operasional VTS, yang dikenal sebagai Layanan Informasi (INS) dan Layanan Bantuan Navigasi (NAS) di Selat Sunda dan Pelabuhan Merak;
- Melaksanakan Sistem Pelaporan Kapal (SUNDAREP) di TSS Selat Sunda;
- Melaksanakan Pelaporan Kapal di Pelabuhan Merak;

- Monitor activities related to Rule 10 of the Collision Regulations (COLREGS) in the Sunda Strait TSS;
- Manage information systems and shipping databases:
- Carry out communication coordination;
- Promulgate information related to maritime safety;
- Participate cooperatively with other VTS in the implementation of obligations to Ship Reporting Systems (SRS) in other operating areas:
- Coordinate with other VTS and Ship Reporting Systems in emergency or unusual situations by providing backup and/or relay of information

This Standard Operating Procedures (SOP) Manual is intended to be an operational guide for VTS personnel authorised in performing their duties. Procedures must be carried out in accordance with instructions and other directives issued by authorised DGST representatives.

The format of the SOP is:

- Introduction and General Information
- Internal Procedures i.e. Procedures that include the daily operations of a Merak VTS including the operation of systems and sensors, interactions among VTS personnel and data management within the internal sphere.
- External Procedures i.e. Procedures governing interaction with vessels, stakeholders and other agencies participating in VTS as well as allied services (i.e. Services that are closely related to the provision of safe and efficient operations of vessels in the VTS area).
- Annex i.e. A compilation of forms and

- Melakukan pemantauan kegiatan yang terkait dengan Rule 10 of the Collision Regulations (COLREGS) di TSS Selat Sunda:
- Melakukan pengelolaan sistem informasi dan database pelayaran;
- Melaksanakan koordinasi komunikasi;
- Menerbitkan informasi terkait keselamatan pelayaran;
- Berpartisipasi secara kooperatif dengan VTS lain dalam penerapan kewajiban Sistem Pelaporan Kapal (SRS) di daerah operasi lainnya;
- Melaksanakan koordinasi dengan VTS lain dan Sistem Pelaporan Kapal (SRS) dalam keadaan darurat atau situasi tidak biasa dengan cara menyediakan dukungan dan/atau pengulangan informasi.

Buku petunjuk Prosedur Operasi Standar (SOP) ini dimaksudkan untuk menjadi panduan operasional bagi personel VTS yang berwenang dalam menjalankan tugas - tugasnya. Prosedur - prosedur harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi maupun arahan lainnya yang diterbitkan oleh perwakilan DJPL yang berwenang.

Format pedoman ini terdiri dari:

- Pendahuluan dan Informasi Umum
- Prosedur Internal yaitu prosedur yang meliputi operasional harian Merak VTS termasuk pengoperasian sistem dan sensor, interaksi di antara Personil Merak VTS, dan manajemen data dalam lingkup internal.
- Prosedur eksternal yaitu prosedur yang mengatur interaksi dengan kapal, pemangku kepentingan dan Lembaga lain yang berpartisipasi dalam VTS serta layanan allied service (yaitu layananlayanan yang erat kaitannya dengan penyediaan jalur yang aman dan efisien bagi kapal yang beroperasi di wilayah VTS).
- Lampiran yaitu kompilasi formulir dan

examples that have been provided as well as supporting information for the implementation of this SOP.

Implementation of VTS in Merak.

- The Government of Indonesia through the Directorate General of Sea Transportation has built Merak VTS, in Merak, Banten Province, Republic of Indonesia with the aim of providing Information Service (INS) and Navigation Assistance (NAS) services.
- The location of the sensor placement in Merak VTS are: Merak, Tempurung Island, and Sipala Hill. The main equipment of the system is Radar X-band, AIS Base Stations, CCTV, meteorological sensors, and VHF radiocommunication.

contoh yang telah disiapkan serta informasi pendukung bagi penerapan SOP ini.

Penerapan VTS di Merak.

- Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah membangun Merak VTS di Merak, propinsi Banten, Republik Indonesia dengan tujuan menyediakan Layanan Informasi (INS) dan Layanan Bantuan Navigasi (NAS).
- Lokasi penempatan sensor di Merak VTS adalah: Merak, Pulau Tempurung dan Bukit Sipala. Peralatan utama sistem ini adalah Radar X-band, AIS Base Stations, CCTV, meteorological sensors, dan VHF radiocommunication.


Administrative Notes	In the IMO Resolution A.857(20) as amended further described in the IALA VTS Guidelines 2016, Recommendation R0127, and R0119, the National Authority is responsible for providing clear operational instructions to staff in the performance of the duties provided. The instructions must be aligned with VTS located in the adjacent area to ensure cooperation and ease of understanding and in order to be fulfilled by the vessel.
Catatan Administratif	IMO Resolution A.857(20) yang telah diamandemen lebih jauh menentukan pada IALA VTS Guidelines 2016, Recommendation R0127, dan R0119, Otoritas Nasional mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan panduan operasional yang jelas untuk staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Panduan ini harus sesuai dengan VTS yang berlokasi disekitarnya untuk memastikan kerjasama dan kemudahan pemahaman serta untuk dipatuhi oleh kapal.

Merak VTS SOP Procedure # 1.1.1	Merak VTS Area Description
Merak VTS SOP Prosedur # 1.1.1	Deskripsi Wilayah Merak VTS
IMO/IALA Reference	IALA VTS Manual,
Referensi IMO/IALA	IMO Resolution A.857(20), Guidelines for Vessel Traffic Services, Annex 1, 2.5.3 IALA V-119, IALA V-127

Responsibility: Competent Authority


Tanggung jawab: Otoritas Nasional

STRAITREP MERAK VTS




Point B: Position of Java Sea Coordinate Coordinate Latitude Longitude Coordinate Longitude Lintang D5° 38.619' S Doint C: Position of East Panjang Island Coordinate Coordinate Latitude Longitude Longitude Lintang D8° 45'22.10' S Point D: Position of Bojonegara Coastal Coordinate Latitude Lintang	ng Titik A: Posisi Pantai Timur Lampung	
05°17′60′ S	at	
Point B: Position of Java Sea Coordinate Latitude Longitude Coordinate Coordinate Longitude Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Latitude Longitude Coordinate Coordinate Longitude Lintang 08°45'22.10' S Point D: Position of Bojonegara Coastal Coordinate Latitude Longitude Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Latitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Longitude Lintang Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Coordinate Longitude Lintang Titik F: Pulau Kra	Bujur	
Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 05° 38.619' S 106° 11.492' E 05° 38.619' LS 100 Point C: Position of East Panjang Island Titik C: Posisi Timur put Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 08° 45'22.10' S 106° 11.499' E 05° 56.853' LS 100 Point D: Position of Bojonegara Coastal Titik D: Posisi Pantai Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E 06° 00.140' LS 100 Point E: Position of Tanjung Lesung Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 100 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra	05° 50.123' BT	
Latitude Longitude Lintang 05° 38.619' S 106° 11.492' E 05° 38.619' LS 1000 Point C: Position of East Panjang Island Titik C: Posisi Timur put Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 08° 45'22.10' S 106° 11.499' E 05° 56.853' LS 1000 Point D: Position of Bojonegara Coastal Titik D: Posisi Pantai Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E 06° 00.140' LS 1000 Point E: Position of Tanjung Lesung Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 10000 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra	aut Jawa	
O5° 38.619' S 106° 11.492' E O5° 38.619' LS 106° 11.492' E O5° 38.619' LS Titik C: Posisi Timur put Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang O8° 45'22.10' S Point D: Position of Bojonegara Coastal Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang O6° 00.140' S Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Latitude Longitude Longitude Lintang O6° 28.476' S Titik E: Posisi Tanjung O6° 28.476' S Point F: Position of Krakatoa Island Coordinate Koordinate	at	
Point C: Position of East Panjang Island Coordinate Latitude Longitude Coordinate Longitude Lintang 08°45'22.10' S Point D: Position of Bojonegara Coastal Coordinate Latitude Longitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Longitude Lintang 06° 00.140' S Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Latitude Longitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Longitude Lintang Coordinate Coordinate Lintang Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Longitude Lintang Titik F: Position of Krakatoa Island Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Koordinate Koordinate	Bujur	
Coordinate Latitude Longitude Lintang 08°45'22.10' S 106° 11.499' E O5° 56.853' LS 106' Point D: Position of Bojonegara Coastal Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Coordinate Lintang Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Coordinate Lintang Titik F: Pulau Kra	06º 11.492' BT	
Latitude Longitude Lintang 08°45'22.10' S 106° 11.499' E 05° 56.853' LS 106 Point D: Position of Bojonegara Coastal Titik D: Posisi Pantai Coordinate Koordinat Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E 06° 00.140' LS 106 Point E: Position of Tanjung Lesung Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Koordinat Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 1066 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kratoordinate Coordinate Koordinate Coordinate Koordinate Coordinate Koordinate Coordinate Koordinate Coordinate Koordinate	oulau Panjang	
O8°45'22.10' S 106° 11.499' E 05° 56.853' LS 106 Point D: Position of Bojonegara Coastal Titik D: Posisi Pantai Coordinate Koordinat Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E 06° 00.140' LS 106 Point E: Position of Tanjung Lesung Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Koordinat Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 106 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra	at	
Point D: Position of Bojonegara Coastal Coordinate Latitude Longitude Coordinate Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Coordinate Latitude Longitude Lintang Koordinat Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E Point F: Position of Krakatoa Island Coordinate Coordinate Koordinat Koordinat Koordinat Koordinat	Bujur	
Coordinate Latitude Longitude Lintang 06° 00.140' S 106° 06.816' E Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Coordinate Latitude Longitude Longitude Lintang Coordinate Coordinate Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E Point F: Position of Krakatoa Island Coordinate Coordinate Koordinat Koordinat Koordinat	06º 11.499' BT	
Latitude Longitude Lintang 06° 00.140′ S 106° 06.816′ E 06° 00.140′ LS 10 Point E: Position of Tanjung Lesung Titik E: Posisi Tanjung Coordinate Koordinate Latitude Longitude Lintang 06° 28.476′ S 105° 39.879′ E 06° 28.476′ LS 1050 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra	i Bojonegara	
06° 00.140' S106° 06.816' E06° 00.140' LS10Point E: Position of Tanjung LesungTitik E: Posisi TanjungCoordinateKoordinatLatitudeLongitudeLintang06° 28.476' S105° 39.879' E06° 28.476' LS105°Point F: Position of Krakatoa IslandTitik F: Pulau KraCoordinateKoordinat	dinat	
Point E: Position of Tanjung Lesung Coordinate Latitude Longitude Coordinate Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate Koordinate Koordinate	Bujur	
Coordinate Koordinat Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 105 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra	106° 06.816' E	
Latitude Longitude Lintang 06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 109 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra Coordinate Koordinat	ung Lesung	
06° 28.476' S 105° 39.879' E 06° 28.476' LS 108 Point F: Position of Krakatoa Island Titik F: Pulau Kra Coordinate Koordinat	at	
Point F: Position of Krakatoa Island Coordinate Titik F: Pulau Krakatoa Island Koordinat	Bujur	
Coordinate Koordinat	05° 39.879' BT	
	Trakatau	
Latitude Longitude Lintang	at	
	Bujur	
06° 09.175' S 105° 27.703' E 06° 09.175' LS 109	05° 27.703' BT	

Point G: Position of Sebuku Island		Titik G: Posisi Pulau Sebuku	
Coord	Coordinate		rdinat
Latitude	Longitude	Lintang Bujur	
05° 54.264' S	105º 30.839' E	05° 54.264' LS	105° 30.839' BT
Point H: Position	Point H: Position of Tanjung Tua		anjung Tua
Coordinate		Koordinat	
Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
05° 54.424' S	105º 42.958' E	05° 54.424' LS 105° 42.958'	




Operational Area Merak VTS	Daerah operasional Merak VTS



Sector 1 area Merak VTS TSS, Bakauheni, Eastern Waters Lampung

Merak VTS area Sektor 1
TSS, Bakauheni, Perairan Timur
Lampung

No	Sector 1 VHF Channel 22	Sektor 1 VHF Channel 22	Position	Posisi
	Coordinate	Koordinat		
Α	05°17'60'S	05°17'60' LS	Tg. Penet/East	Tg.Penet/Pantai
A	105°50.123'E	105°50.123' BT	Coast Lampung	Timur Lampung
В	05° 38.619'S	05° 38.619' LS	Java Caa Barry	Rambu Suar Laut Jawa
В	106° 11.492'E	106º 11.492' BT	Java Sea Bouy	
С	05° 54' 00" S	05° 54' 00" LS	East Report Point	Titik Pelaporan Sebelah Timur
C	105° 53' 00" E	105° 53' 00" BT		
D	06° 22' 301" S	06° 22' 301" LS	West Tg.	Barat Tg.Lesung
U	105° 36' 082" E	105° 36' 082" BT	Lesung	
E	06° 09.175'S	06° 09.175' LS	West Krakatoa	Barat P. Krakatau
E	105° 27.703' E	105° 27.703' BT	Island	
F	05° 54.264'S	05° 54.264' LS	Sebuku Island	P.Sebuku
F	105° 30.839' E	105° 30.839' BT		
G	05° 54.424' S	05° 54.424' LS	- Tg. Tua	Tg.Tua
	105° 42.958'E	105° 42.958' BT		



Sector 2 area Merak VTS

Tg.Lesung waters, Anyer, Cigading, Merak to Bojonegara Banten bay


Merak VTS area Sektor 2

Perairan Tg.Lesung, Anyer, Cigading, Merak sampai Bojonegara Teluk Banten

No	Sector 2 VHF Channel 20	Sektor 2 VHF Channel 20	Position	Posisi
	Coordinate	Koordinat		
В	05° 38.619' S	05° 38.619' LS	Java Sea	Rambu Suar Laut Jawa
B	106° 11.492'E	106º 11.492' BT	Bouy	
С	05° 54' 00" S	05° 54' 00" LS	East Report Point	Titik Pelaporan Sebelah Timur
	105° 53' 00" E	105° 53' 00" BT		
	06° 22' 301" S	06° 22′ 301" LS	West Tg. Lesung	Barat Tg.Lesung
D	105° 36' 082" E	105° 36' 082" BT		
Н	06° 28' 476" S	06° 28′ 476″ LS	T	Tg.Lesung
"	105° 39' 879" E	105° 39' 879" BT	Tg. Lesung	
	06º 00.140' S	06° 00.140' LS	Bojonegara Banten bay	Pantai Bojonegara Teluk Banten
	106° 06.816' E	106° 06.816' BT		
	05° 56' 838" S	05° 56' 838" LS		

J	106° 11' 498" E	106° 11' 498" BT	West Panjang Island	Sebelah Barat P.Panjang
---	-----------------	------------------	---------------------------	----------------------------

VHF Channel		Frekwensi VHF	
Ch 16 For Calling and Emergency		Ch 16 Untuk komunikasi dan darurat	
Pilot/Radio station Pandu/Stasiun Radio		VHF Channel	Frekwensi VHF
IPC (KB)		Ch 12 or 13	
Pelabuhan Cilegon Mandiri (PC)		Ch 14	
Krakatau Bandar Samudera (KBS)		Ch 15	
Pertamina		Ch 09	



TSS Sunda Strait	Bagan pemisah lalu lintas di Selat Sunda
(Not For Navigation)	(Tidak untuk Navigasi)

Traf	Traffic Separation Scheme Sunda Strait			Bagan Pemisah Lalu Lintas Di Selat Sunda		
m			1.	Zona pemisah memiliki lebar 0.3 mil laut, dengan posisi geografis sebagai berikut:		
р	osition:					
No		ordinate		Kooi	dinat	
	Latitude	Longitude		Lintang	Bujur	
2	05° 48′.89 S	105° 51′.31 E		05° 48′.89 LS	105° 51'.31 BT	
3	05° 49'.06 S	105° 51'.58 E		05° 49'.06 LS	105° 51'.58 BT	
6	05° 51'.34 S	105° 50′.16 E		05° 51'.34 LS	105° 50'.16 BT	
7	05° 51'.17 S	105° 49′.89 E		05° 51'.17 LS	105° 49'.89 BT	
	one of traffic in the		2.	Jalur lalu lintas di si		
		zone of separation		•	ona pemisah dan garis	
a	nd line connecting	the following		yang menghubungkan posisi geografis		
g	eographic positior	:		sebagai berikut:		
No	Co	ordinate		Koordinat		
	Latitude	Longitude		Lintang	Bujur	
4	05° 49'.66 S	105° 52'.54 E		05° 49′.66 LS	105° 52'.54 BT	
5	05° 51'.94 S	105° 51'.13 E		05° 51'.94 LS	105° 51′.13 BT	
3. Z	one of traffic in the	e North West is	3.	Jalur lalu lintas di si	si Barat Laut	
р	ositioned betweer	zone of separation		ditetapkan antara z	ona pemisah dan garis	
а	nd line connecting	the following		yang menghubungk	an posisi geografis	
g	geographic position:			sebagai berikut:		
No Coordinate			Koordinat			
110	Latitude	Longitude		Lintang	Bujur	
1	05° 48'.30 S	105° 50'.35 E		05° 48'.30 LS	105° 50'.35 BT	
8	05° 50'.57 S	105° 48'.92 E		05° 50'.57 LS	105° 48'.92 BT	
	I .					

4. Line of separation connects the		4. Garis pemisah menghubungkan posisi		
following geographic position:		geografis sebagai berikut:		
No Coordinate		Koordinat		
	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
15	05° 53'.65 S	105° 48′.56 E	05° 53'.65 LS	105° 48'.56 BT
16	05° 57'.04 S	105° 46′.46 E	05° 57′.04 LS	105° 46′.46 BT

5. Li	. Line of separation connects the		ine of separation connects the 5. Jalur lalu lintas di sisi Tenggara			si Tenggara
fo	ollowing geographic	position:		ditetapkan antara z	ona pemisah dan garis	
			yang menghubungk	an posisi geografis		
			sebagai berikut:			
No	Coordinate			Koor	dinat	
140	Latitude	Longitude		Lintang	Bujur	
10	05° 53′.97 S	105° 49'.09 E		05° 53′.97 LS	105° 49'.09 BT	
11	05° 55′.03 S	105° 48'.43 E		05° 55'.03 LS	105° 48′.43 BT	
14	05° 57′.76 S	105° 47'.32 E		05° 57'.76 LS	105° 47'.32 BT	

6. Zone of traffic in the South West is 6. Jalur lalu lintas di sisi Barat Daya positioned between line of separation ditetapkan antara zona pemisah dan garis and line connecting the following yang menghubungkan posisi geografis geographic position: sebagai berikut: Coordinate Koordinat No Latitude Longitude Lintang Bujur 9 05° 53′.34 S 105° 48′.06 E 05° 53'.34 LS 105° 48'.06 BT 12 05° 54'.41 S 105° 47′.39 E 05° 54'.41 LS 105° 47'.39 BT 13 05° 56'.38 S 105° 45′.51 E 05° 56'.38 LS 105° 45'.51 BT

Preca	autionary Area and r	y Area and recommended Daerah kewaspadaan berserta arah lalu			
traffic	direction are position	oned as follows:	lintas yang disarankan ditetapkan dengan		
			posisi geografis	sebagai berikut:	
No Coordinate			Koor	dinat	
	Latitude Longitude		Lintang	Bujur	
5	05° 51'.94 S	105° 51'.13 E	05° 51'.94 LS	105° 51'.13 BT	
9	05° 53'.34 S	105° 48'.06 E	05° 53'.34 LS	105° 48'.06 BT	
10	05° 53'.97 S	105° 49'.09 E	05° 53'.97 LS	105° 49'.09 BT	
8	05° 50'.57 S	105° 48'.92 E	05° 50'.57 LS	105° 48'.92 BT	

Eme	Emergency anchorage area for vessels			Area labuh daru	ırat kapal yang me	elintas c	li TSS
pas	passing through the Sunda Strait TSS			Selat Sunda			
The South emergency anchorage area of		1. Area Labuh D	arurat Kapal di Sela	atan TS	S		
the Sunda Strait TSS		Selat Sunda:	Selat Sunda:				
Point	Titik	Coordinate		Koordinat		Area	Luas
		Latitude	Longitude	Lintang	Bujur		
A	١	05° 58.59' S	105° 48.19' E	05° 58.59' LS	105° 48.19' BT		
Е	3	05° 58.59' S	105° 49.09' E	05° 58.59' LS	105° 49.09' BT	434,4	12 Ha
C	;	06° 00.00' S	105° 49.09' E	06° 00.00' LS	105° 49.09' BT		
)	06° 00.00' S	105° 48.19' E	06° 00.00' LS	105° 48.19' BT		

2. The North emergency anchorage area of		2. Area Labuh Darurat Kapal di Utara TSS Selat			Selat		
the	the Sunda Strait TSS		Sunda:				
Point	Coordinate Titik		Koordinat		Area	Luas	
1 01110	Titals	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur	71100	Luus
Е		05° 46.08' S	105° 49.20' E	05° 46.08' LS	105° 49.20' BT		
F	•	05° 46.08' S	105° 50.00' E	05° 46.08' LS	105° 50.00' BT	416,4	13 Ha
G	;	05° 47.60' S	105° 49.20' E	05° 47.60' LS	105° 49.20' BT		
Н	1	05° 47.60' S	105° 50.00' E	05° 47.60' LS	105° 50.00' BT		

	Ship report	ing points	Titik Pelapo	ran Kapal
1.	Southern reporting bo	undary of the South	Batas Garis Pelar	ooran Selatan dari
	bound traffic from the	Java Sea:	arah utara Laut Jawa:	
	Coord	inate	Koord	linat
	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
	05° 45' S	105° 55' E	05° 45' LS	105° 55' BT


2.	2. Northern reporting boundary of the North		2. Batas Garis Pelaporan Utara:	
bound traffic from the Indian Ocean:				
Coordinate		Koordinat		
	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
	06° 00' S	105° 43' E	06° 00' LS	105° 43' BT

3.	Reporting points of the precautionary		3. Titik Pelaporan di Ar	ea Kewaspadaan:
	area:			
	West coordinate		Koordinat Titik S	ebelah Barat
	Latitude Longitude		Lintang	Bujur
	06° 00' S	06° 00' S 105° 43' E		105° 43' BT
East coordinate		Koordinat Titik S	ebelah Timur	
	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
	05° 52.50' S	105° 47.20' E	05° 52.50' LS	105° 47.20' BT

Conservation dan Navigational Hazard area	Area Konservasi dan Bahaya Navigasi
Vessels coming from North East direction before entering TSS should be aware of:	Kapal yang datang dari arah utara timur laut sebelum memasuki jalur TSS harus waspada terhadap:
Sangiang island, where protected marine conservation area is located, every passing vessels should stay away from the protected area which coordinate is in the following:	Pulau Sangiang, pulau ini terdapat taman bawah laut yang dilindungi oleh hukum nasional, bagi kapal yang melintas harap menghindari area terlarang dengan titik koordinat:


Coordinate		Koordinat	
Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
05º 56.06' S	105 ⁰ 49.61' E	05º 56.06' LS	105º 49.61' BT
05º 56.06' S	105 ⁰ 52.15' E	05º 56.06' LS	105 ⁰ 52.15' BT
05° 58.94' S	105 ⁰ 52.15' E	05º 58.94' LS	105 ⁰ 52.15' BT
05° 58.94' S	105 ⁰ 49.61' E	05° 58.94' LS	105 ⁰ 49.61' BT

Koliot corals which is located in the	Karang Koliot terdapat di alur pelayaran
navigation lane, could be a navigational	dan merupakan bahaya navigasi,
hazard due to shallow water around the	dikarenakan kedalaman air yang cukup di
corals, the government has established	dangkal disekitar karang ini, pemerintah
virtual ATON on this corals with the	telah membuat virtual sarana bantu
following details:	navigasi pelayaran pada karang ini,
	dengan detail sebagai berikut:
SBNP Name : West Cardinal Light	Nama SBNP : West Cardinal Light Beacon
Beacon	
Coordinate: 05º 55.30' S. 105º 48.87' E	Koordinat : 05º 55.30' LS. 105º 48.87' BT
Characteristic: Q(9)W15s10m10M	Karakteristik: Q(9)W15s10m10M



Merak Port Anchorage Area			gkar Pelabuhan rak	
Point	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
1	05° 57' 42" S	105° 58' 48" E	05° 57' 42" LS	105° 58' 48" BT
2	05° 56' 42" S	105° 59' 00" E	05° 56′ 42″ LS	105° 59' 00" BT
3	05° 57' 12" S	105°59' 12" E	05° 57' 12" LS	105°59′ 12″ BT
4	05° 58' 00" S	105° 58'54" E	05° 58' 00" LS	105° 58'54" BT
Α	05° 58.120' S	105° 56.240' E	05° 58.120' LS	105° 56.240' BT
В	05° 57.120' S	105° 57.123′ E	05° 57.120' LS	105° 57.123' BT
С	05° 56.000' S	105° 57.300′ E	05° 56.000' LS	105° 57.300' BT
D	05° 56.300' S	105° 58.360' E	05° 56.300' LS	105° 58.360' BT
Е	05° 57.360' S	105° 58.120′ E	05° 57.360' LS	105° 58.120' BT

F	05° 58.360' S	105° 57.180' E	05° 58.360' LS	105° 57.180′ BT
G	05° 56.360' S	105° 59.300' E	05° 56.360' LS	105° 59.300' BT
Н	05° 56.360' S	106° 0.000' E	05° 56.360' LS	106° 0.000' BT
I	05° 57.000' S	105° 59.300' E	05° 57.000' LS	105° 59.300' BT
J	05° 53.180′ S	105° 59.240' E	05° 53.180' LS	105° 59.240' BT
K	05° 52.240' S	106° 0.240' E	05° 52.240' LS	106° 0.240' BT
L	05° 53.240' S	106° 1.000' E	05° 53.240' LS	106° 1.000' BT
М	05° 54.240' S	106° 0.000' E	05° 54.240' LS	106° 0.000' BT
0	05° 52.360′ S	106° 4.540' E	05° 52.360′ LS	106° 4.540' BT
Р	05° 52.360' S	106° 5.240' E	05° 52.360′ LS	106° 5.240' BT
Q	05° 52.540' S	106° 6.060' E	05° 52.540′ LS	106° 6.060' BT
R	05° 53.180' S	106° 5.360' E	05° 53.180′ LS	106° 5.360' BT
S	05° 59.000' S	105° 55.180' E	05° 59.000' LS	105° 55.180′ BT
Т	05° 59.000' S	105° 56.180' E	05° 59.000' LS	105° 56.180′ BT
U	06° 0.000' S	105° 55.180' E	06° 0.000' LS	105° 55.180' BT
V	06° 0.000' S	105° 56.180' E	06° 0.000' LS	105° 56.180′ BT
Х	06° 0.540' S	105° 55.000' E	06° 0.540' LS	105° 55.000' BT
Y	06° 0.540' S	105° 55.480' E	06° 0.540' LS	105° 55.480′ BT
Z	06° 1.300' S	105° 55.000' E	06° 1.300' LS	105° 55.000' BT



Bakauheni port Anchorage Area			gkar Pelabuhan uheni	
Point	Latitude	Longitude	Lintang	Bujur
Α	05° 52.700' S	105° 44.870' E	05° 52.700' LS	105° 44.870' BT
В	05° 54.000' S	105° 44.440' E	05° 54.000' LS	105° 44.440' BT
С	05° 53.720' S	105° 44.950' E	05° 53.720′ LS	105° 44.950' BT
D	05° 52.880' S	105° 45.260' E	05° 52.880′ LS	105° 45.260' BT
Е	05° 49.500' S	105° 47.600' E	05° 49.500' LS	105° 47.600' BT
F	05° 50.200' S	105° 47.200' E	05° 50.200' LS	105° 47.200' BT
G	05° 50.200' S	105° 48.200' E	05° 50.200' LS	105° 48.200' BT
Н	05° 49.500' S	105° 48.500' E	05° 49.500' LS	105° 48.500' BT

Anchorage area UPP Labuhan Maringai			kar UPP Labuhan ngai
Floating Storage Unit (FSU)		Koordinat .	Jetty Apung
Coordinate		Koordinat	
Latitude	Longitude	Lintang Selatan	Bujur
05° 26′ 30,00″ S	105° 56' 30,00" E	05° 26′ 30,00″ LS	105° 56' 30,00" BT

Training Reference VTS personnel must know their Area of Operations (AOR) and the location of all Aids to Navigation, hazards, traffic lanes, ports, anchorages and other physical/geographical features within it.		Training Manual
Acuan Pelatihan Personil Merak VTS harus memiliki pengetahuan tentang Wilayah Operasi mereka dan lokasi dari semua Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, keadaan bahaya, jalur lalu lintas kapal, pelabuhan, wilayah labuh jangkar dan tampilan fisik/geografis lainnya di dalamnya.		Manual Pelatihan
Administrative Notes VTS Area should be included in any publication for the use of Mariners who will be requested or required to participate in it.		
Catatan Administratif Area VTS harus dimasukan dalam setiap publikasi untuk pelaut yang akan diminta atau diharuskan berpartispasi.		ntuk pelaut yang

Merak VTS SOP	Vessels Required to Participate
Procedure # 1.1.2	
Merak VTS SOP	Kapal - kapal yang diwajibkan berpartisipasi
Prosedur # 1.1.2	

Responsibility: Merak VTS personnel and Master/Agent/Ship owner

Penanggung jawab: Personil Merak VTS dan Nakhoda/Agen/Pemilik kapal

Vessels Required to Participate:

Vessels operating within Merak VTS area are required to participate by reporting their activities to Merak VTS by radio or other means:

- Requirement for Vessels to participate with Merak VTS in Merak Port:
 - Vessels of 300 GT or more;
 - Vessels 30 metres or more in LOA;
 - Vessels with a freeboard of 30 metres or more:
 - Vessels that are pulling or pushing with a combined tonnage of 300 GT or more, or with a combined LOA of 30 metres or more:
 - Vessels of any tonnage carrying dangerous goods as set forth in the Resolution MSC. 433(98) GUIDELINES AND CRITERIA FOR SHIP REPORTING SYSTEMS:
 - All passenger vessels equipped with VHF regardless of their length or tonnage;
 - All categories of vessels less than 30 metres LOA or less than 300 GT that are equipped with VHF and when in an emergency use the correct shipping lane or separation zone to avoid danger
- II. Requirement for vessels to participate with Merak VTS in the Sunda Strait TSS:
 - Vessels of greater than 20 metres

Kapal-kapal yang wajib berpartisipasi:

Kapal – kapal yang beroperasi di dalam area Merak VTS diwajibkan berpartisipasi dengan cara melaporkan kegiatan mereka kepada Merak VTS melalui radio atau cara lain:

- Persyaratan kapal kapal untuk berpartisipasi pada Merak VTS di Pelabuhan Merak:
 - Kapal-kapal berukuran 300 GT atau lebih.
 - Kapal-kapal dengan panjang terukur 30 meter atau lebih;
 - Kapal-kapal dengan lambung timbul di 30 meter atau lebih;
 - Kapal-kapal yang sedang menarik atau mendorong dengan tonase gabungan 300 GT atau lebih, atau dengan panjang terukur gabungan 30 meter atau lebih;
 - Kapal-kapal dengan tonase berapapun yang membawa barang berbahaya sebagaimana tercantum dalam the Resolution MSC. 433(98) GUIDELINES AND CRITERIA FOR SHIP REPORTING SYSTEMS):
 - Semua kapal penumpang yang dilengkapi VHF tanpa memperhatikan panjang maupun tonasenya; dan
 - Semua kategori kapal yang panjang terukurnya kurang dari 30 meter atau tonasenya kurang dari 300 GT yang dilengkapi dengan VHF dan ketika dalam keadaan darurat menggunakan alur pelayaran atau zona pemisahan yang benar untuk menghindari bahaya.
- II. Persyaratan bagi kapal kapal untuk berpartisipasi pada Merak VTS dan TSS Selat Sunda:
 - Kapal kapal dengan panjang terukur

LOA.

 Military vessels of foreign nations are requested to participate for the overall enhancement of safety of navigation.

Exempt Vessels:

The following vessels are not required to report:

- Indonesian Military Vessels;
- Indonesian Government Vessels;
- Support vessels engaged in government maritime activities as well as special operations.

lebih dari 20 m

 Kapal – kapal militer negara asing diminta berpartisipasi untuk meningkatkan keselamatan navigasi secara menyeluruh.

Kapal - kapal yang dikecualikan:

Kapal-kapal berikut ini tidak diharuskan melakukan pelaporan:

- Kapal militer Republik Indonesia;
- Kapal pemerintah Indonesia;
- Kapal pendukung yang terlibat dalam kegiatan maritim pemerintah dan operasi khusus.

operations.	Kilusus.	
Training Reference	Trainees must correctly identify individual vessels	Training Manual
	that are either included or exempt during OJT	
Acuan pelatihan	Peserta pelatihan harus mengidentifikasi secara	Manual Pelatihan
	benar masing – masing kapal, baik kapal yang	
	termasuk atau dikecualikan selama pelatihan (On	
	the Job Training/OJT)	
Administrative Notes	This list will require verification before publication	
Catatan Administratif	Daftar ini perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan	

Merak VTS SOP Procedure # 1.1.3	Watch Keeping Responsibilities of Merak VTS personnel
Merak VTS SOP Prosedur # 1.1.3	Tanggung jawab tugas jaga Personil Merak VTS

Responsibility: Merak VTS personnel

Penanggung jawab: Personil Merak VTS

General.

For VTS personnel, the proper performance of duties is necessary in the interests of the safety and efficiency of vessel traffic and for the prevention of pollution to the marine environment. The watch roster is designed to provide adequate rest periods during normal operating conditions. It is therefore the responsibility of every staff member to:

- Be sufficiently rested prior to taking over a watch.
- Be free from the effects of any substance, including prescription drugs or other medication that may have a detrimental effect on the individual's judgement.
- Remain alert throughout the watch.
- Ensure there are no distractions caused by the use of domestic radios, music systems, personal computers, television sets, mobile phones, etc.
- Not hand over a watch, if the person taking over the watch may be unfit in any respect to take over. In such circumstances, the unfit person shall inform the VTS Manager and VTS Supervisor in its shift and the operator on duty continue keeping a watch until relieved by VTS Manager.

In carrying out their duties, all Merak VTS personnel are instructed that:

 All watch duties are to be performed in accordance with current decisions, orders and agreements.

Umum.

Bagi Personil Merak VTS, melaksanakan tugas dengan baik adalah perlu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi lalu lintas pelayaran, serta untuk perlindungan lingkungan laut dari bahaya polusi. Jadwal tugas jaga dirancang sedemikian rupa sehingga tersedia waktu istirahat yang cukup dalam kondisi operasi normal. Karena itu merupakan tanggung jawab setiap anggota untuk:

- Beristirahat secara cukup sebelum melaksanakan tugas jaga.
- Bebas dari pengaruh zat apapun, termasuk obat - obatan dari dokter maupun pengobatan lainnya yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan individu untuk melakukan penilaian.
- Tetap waspada selama tugas jaga.
- Memastikan bahwa tidak ada gangguan yang disebabkan oleh perangkat radio, musik, komputer, televisi, telepon seluler, dll
- Tidak menyerahkan tugas jaga bila petugas pengganti dalam kondisi tidak sehat untuk melaksanakan tugas jaga. Dalam keadaan demikian, Manajer dan Supervisor VTS harus diberitahu oleh petugas yang berhalangan dan petugas jaga tetap melanjutkan tugas jaga hingga dibebaskan oleh Manajer VTS.

Dalam pelaksanaan tugasnya, semua Personil Merak VTS diperintahkan untuk mematuhi halhal berikut:

 Semua tugas jaga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan

- All duties are performed exercising great care and good order;
- The information system (the database) is carefully updated
- Ships in the VTS area are informed about any obstacles/dangerous situations, which the staff is familiar with or may reasonably expect to occur
- That the Merak VTS Manager is informed of any anomalies or problems associated with the Merak VTS or its operation as soon as possible

Responsibilities.

VTS personnel are responsible for the following key activities:

- Ensure that Merak VTS is operated within port, national, and international guidelines and legislation
- Operate equipment installed for the detection, surveillance and tracking of and communication with Vessels within and approaching Sunda Strait/Merak VTS Area.
- Maintain records and associated databases
- Follow operating procedures for Merak VTS and for the implementation of contingency plans
- Maintain appropriate standards of communications on channels assigned for Merak VTS purposes
- Act within vested and delegated authority
- Develop productive working relationships with colleagues, allied agencies, and stakeholders
- Give directions as authorised and on behalf of the HM and VTS Supervisor as

- yang berlaku termasuk didalamnya keputusan, perintah dan kesepakatan;
- Semua tugas dilaksanakan secara hatihati dan sesuai tata urutan yang baik;
- Sistem informasi (basis data) diperbaharui dengan teliti;
- Memberikan informasi kepada kapal kapal di dalam wilayah operasi VTS mengenai situasi rintangan/bahaya, yang telah diketahui oleh staf VTS maupun yang mungkin dapat terjadi;
- Sesegera mungkin memberitahu Manajer Merak VTS mengenai ketidaksesuaian atau masalah - masalah yang terkait dengan Merak VTS maupun pengoperasiannya.

Tanggung jawab.

Personil Merak VTS bertanggung jawab terhadap kegiatan sebagai berikut:

- Memastikan Merak VTS dioperasikan berdasarkan peraturan Pelabuhan, peraturan Nasional serta pedoman dan peraturan Internasional
- Mengoperasikan peralatan yang dipasang untuk mendeteksi, mengawasi dan mengikuti komunikasi dengan kapal – kapal di area serta kapal – kapal yang menuju Selat Sunda/Merak VTS.
- Mengelola catatan dan database yang relevan.
- Mengikuti prosedur operasional untuk Merak VTS dan untuk penerapan rencana kontigensi.
- Mempertahankan standar komunikasi yang sesuai pada saluran radio yang ditentukan untuk Merak VTS.
- Bertindak berdasarkan otoritas yang diberikan dan didelegasikan.
- Mengembangkan hubungan kerja yang produktif dengan kolega, institusi yang terkait dan pemangku kepentingan.
- Memberikan arahan secara resmi atas nama Syahbandar dan Supervisor VTS

- required under any active Memorandum of Understanding (MOU).
- Perform other related duties as directed by the VTS Supervisor.
- The VTS Supervisor must be informed if incidents take place during the watch, including ships that fail to report in accordance with ships' duty to keep in radio contact when arriving at and leaving a harbour in the VTS area, or ships which sail recklessly or sail against current decisions, as well as any other irregularity made by ships within the Merak VTS Area.
- To cooperate with all audits conducted or authorized by DGST.
- To report noncompliance to the regulation and direction given by VTS Supervisor.

VTS Supervisor.

The Supervisor Merak VTS is the duly appointed representative of the Merak VTS Manager while on duty and is responsible to ensure the overall effectiveness of operations and supervision of personnel. In this respect, VTS operator within the operations room will receive direct instructions only from the Supervisor Merak VTS. Supervisors Merak VTS have the discretionary authority to issue local broadcast notice to mariners, before the formal broadcast of notice to mariners is issued by the competent authority.

The VTS Supervisor will ensure that:

- Alarms, reports and all relevant incidents are reported in accordance with current directions;
- According to the circumstances, the time allocated for briefing may be extended in case of busyness;
- All marine occurrences, incidents, accidents and other matters coming within the jurisdiction of the Merak VTS manager, HM or other allied service are

- sebagaimana dipersyaratkan oleh MOU yang aktif
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Supervisor VTS.
- Supervisor VTS harus diberitahu jika terjadi kecelakaan saat melaksanakan tugas jaga, termasuk kapal yang tidak melakukan pelaporan melalui kontak radio ketika memasuki atau meninggalkan pelabuhan dalam area VTS, atau kapal yang berlayar secara tidak bertanggung jawab atau berlayar berlawanan dengan aturan yang berlaku, dan ketidaksesuaian lainnya yang dilakukan oleh kapal di area Merak VTS.
- Bekerjasama dengan audit yang diselenggarakan atau dilaksanakan DJPL.
- Melaporkan ketidaktaatan atau ketidakpatuhan kapal terhadap hukum dan aturan yang berlaku

Supervisor VTS.

Supervisor Merak VTS adalah perwakilan resmi yang ditunjuk oleh manajer Merak VTS saat bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan efektifitas keseluruhan dari operasional dan supervisi personil. Dalam hubungan ini, operator VTS di dalam ruang akan mendapatkan operasional instruksi langsung hanya dari Supervisor Merak VTS. Supervisor Merak VTS mempunyai kebijakan untuk menentukan penerbitan siaran lokal berita pelaut, sebelum siaran resmi berita pelaut diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang.

Selain itu Supervisor VTS juga harus memastikan bahwa:

- Alarm, laporan-laporan, dan semua insiden terkait dilaporkan sesuai arahan;
- Sesuai dengan keadaan, dalam hal tuntutan operasional maka waktu yang dialokasikan untuk pengarahan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- Semua kejadian di laut, insiden maupun kecelakaan, serta hal-hal lain yang berada dalam kewenangan manajer Merak VTS, Syahbandar maupun instansi

- communicated to the appropriate office as quickly as practicable; and that
- The operations room is kept free of distractions including unauthorised personnel or activities that cause a disruption to operations
- Evaluate and forward report on disruption of provision at Merak VTS to the Manager Merak VTS.

Manager Merak VTS.

The Manager of Merak VTS has administrative and operational responsibility as delegated by DGST. In this capacity the Manager may develop, approve and authorise procedures and activities including but not limited to:

- Communication with VTS Authority;
- Watchkeeping and leave schedules;
- Staff appraisals:
- Training activities;
- Operational directives and notices;
- Contingency planning and activities;
- Communication and Liaison with stakeholders;
- Disciplinary notices;

The Manager may delegate certain of these duties as he or she deems appropriate.

Training (OJT) Officer.

The VTS Authority should ideally provide for an OJT Instructor who is responsible for managing and coordinating the OJT for the VTS Operator or VTS Supervisor. In some instances the responsibilities for OJT may fall to a VTS Operator or VTS Supervisor.

The OJT Instructor should have the basic skills and appropriate instructional techniques in order to be able to fulfil the training requirements as

- terkait lainnya diberitahukan segera mungkin kepada pejabat terkait;
- Ruang operasional VTS dijaga dari gangguan apapun termasuk dari personil yang tidak berwenang maupun kegiatan kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap operasional VTS;
- Melakukan evaluasi dan meneruskan laporan mengenai gangguan terhadap ketentuan Merak VTS kepada Manajer Merak VTS.

Manajer Merak VTS.

Manajer Merak VTS mempunyai tanggung jawab administratif dan operasional sebagaimana didelegasikan oleh DJPL. Dalam kapasitas ini manajer tersebut dapat mengembangkan, menyetujui dan memberikan wewenang mengenai prosedur dan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada:

- Komunikasi dengan otoritas VTS;
- Jadwal tugas jaga;
- Penilaian staf;
- Kegiatan pelatihan;
- Pengarahan dan pencatatan operasional;
- Perencanaan dan kegiatan keadaan darurat;
- Komunikasi dan penghubung dengan pemangku kepentingan;
- Catatan perihal disiplin;

Manajer dapat mendelegasikan kewajiban tertentu dari yang disebutkan di atas bila dianggap perlu.

Perwira pelatihan (OJT).

Otoritas VTS harus secara ideal menyediakan seorang instruktur OJT yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengkoordinasian OJT untuk Operator VTS atau Supervisor VTS. Dalam beberapa hal pertanggungjawaban untuk OJT dapat dilakukan oleh Operator VTS atau Supervisor VTS.

Instruktur OJT harus mempunyai dasar kemampuan dan teknik mengajar yang memadai untuk dapat memenuhi persyaratan defined in IALA Recommendation V-103 and Model Course V-103/4. The OJT Instructor should be fully conversant with the processes and procedures required to meet the OJT requirements of the Merak VTS in which the training takes place.

The job description for the OJT Instructor should include the aims and objectives of the operational work carried out by the instructor, the tasks and responsibilities involved together with the skills and knowledge required to carry out the work efficiently and effectively.

The job description for the OJT Instructor may include the following activities:

- Prepare and provide the OJT programme taking into account the requirements of the Competent/VTS Authority;
- Review and update the contents of the OJT programmem;
- Assess the trainee's personal ability and adapt the OJT programme accordingly;
- Continuously monitor and assess the trainee's progress and document this in the trainee's task book:
- Provide feedback about the trainee's performance to the VTS Supervisor and/or Manager; and
- Report all pre-OJT training deficiencies to the VTS Supervisor and/or Manager.

Technical Maintenance Staff.

Technical Staff are Supervisor technician and technician responsible for the installation, maintenance and repair of all VTS electronic equipment and will be present in the operations room during duty hours and when called in to effect emergency maintenance.

pelatihan sebagaimana ditentukan dalam *IALA* Recommendation V-103 dan Model Course V-103/4. Instruktur OJT harus menguasai sepenuhnya proses dan prosedur yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan OJT pada Merak VTS dimana pelatihan dilaksanakan.

Uraian tugas instruktur OJT harus mencakup tujuan dan objektif dari kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh instruktur tersebut, tugas dan tanggungjawab terkait keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut secara efisien dan efektif.

Uraian tugas instruktur OJT dapat mencakup kegiatan berikut:

- Menyiapkan dan melaksanakan program OJT berdasarkan persyaratan dari Otoritas VTS yang berwenang;
- Melakukan penilaian dan memperbaharui materi program OJT
- Menilai kemampuan personal peserta pelatihan dan kemudian melakukan penyesuaian program OJT seperlunya.
- Memantau dan mengkaji kemajuan peserta secara terus menerus dan mencatat ini di dalam buku tugas peserta
- Memberikan masukan tentang kinerja peserta pelatihan kepada Supervisor dan/atau Manajer VTS.
- Melaporkan semua defisiensi pra pelatihan OJT kepada Supervisor dan/atau Manajer VTS.

Staf pemeliharaan Teknik.

Staf Teknik adalah Supervisor teknisi dan teknisi yang bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan semua peralatan elektronik VTS dan harus hadir di ruangan operasional sepanjang jam kerja serta bila diperlukan perbaikan darurat.

Visitors.

Unauthorized visitors are not permitted in the VTS operations room.

Authorised visitors must be screened by the VTS Manager or VTS Supervisor prior to entry to the operations room. In advance of visitors being screened, the following conditions must be met.

- There must be no Government Vessel activity, Emergency, Incident or Accident underway.
- All sensitive or confidential material must be covered or removed from view;
- No access is to be permitted to the Log material or forms;
- The Manager will decide the maximum number of visitor to be present
- Picture can only taken by visitor after the permission from the Manager.

In the event that during a visit the Supervisor becomes aware that a situation is developing that could lead to an Emergency, Incident or Accident the visitor must be politely escorted from the operations room.

Visitors must be escorted by a member of the Merak VTS Staff or DGST Headquarters staff at all times.

Pengunjung.

Pengunjung tidak diijinkan berada diruang operasional VTS kecuali mendapatkan ijin dari Otoritas VTS. Sebelum memberikan ijin, pemeriksaan keadaan di bawah ini harus dipenuhi:

- Tidak ada kegiatan kapal Pemerintah, tidak sedang terjadi keadaan darurat, insiden atau kecelakaan kapal;
- Semua materi yang sensitif atau rahasia harus ditutup atau dipindahkan sehingga tidak terlihat;
- Tidak ada akses yang diijinkan terhadap materi atau formulir log;
- Manajer akan menentukan jumlah maksimum pengunjung yang diijinkan berada di ruangan;
- Pemotretan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Manajer.

Dalam keadaan pada waktu kunjungan, Supervisor menyadari adanya situasi yang dapat berkembang menjadi keadaan darurat, insiden atau kecelakaan, pengunjung harus dikawal secara sopan keluar dari ruang operasional.

Pengunjung harus dikawal oleh anggota staf Merak VTS atau staf DJPL sepanjang kunjungan.

	, 5
Administrative Notes	Agreement related with Merak VTS services shall be arranged through Competent National Authority. Consultation related with Merak VTS services maybe done through Merak VTS Authority. Allied services to HM, SAR, Coast Guard, etc. should be assigned in accordance with the expected tasks of the Merak VTS personnel.
Catatan administratif	Perjanjian terkait layanan Merak VTS hanya dapat dilakukan melalui Otoritas Nasional VTS. Konsultasi terkait layanan Merak VTS dapat dilakukan dengan Otoritas Merak VTS. Layanan kepada instansi terkait seperti Syahbandar, SAR, KPLP dll harus ditentukan sesuai dengan tugas/tindakan apa saja yang diharapkan dari Personil Merak VTS.

Merak VTS SOP Procedure # 1.1.4	Personnel, Training and Certification of Staff
Merak VTS SOP	Personil, Pelatihan, dan Sertifikasi Staf VTS
Prosedur # 1.1.4	,
IALA V Reference	A 857
Referensi IALA V	IALA VTS Manual
	IALA V-1045

Responsibility: Competent Authority DGST

Penanggung jawab: Otoritas Nasional DJPL

Staffing.

The Merak VTS operations room is staffed on a continuous (24/7) basis by 3 staff members comprising 1 VTS Supervisor and 2 VTS operators who are responsible for specific sectors/tasks as assigned. The total operations staff of the Merak VTS including Merak VTS Manager and 5 technical maintenance staff will be 21. The Technical staff have separate working hours from the VTS operations staff.

Other support staff is recommended for: administration, security, logistics and building maintenance.

Watch Rotation

VTS Supervisors and other VTS operators, also technical maintenance staff will follow an on-duty rotation designed/approved by VTS Authority. Nominally, watch periods will not exceed 9 consecutive hours per calendar day; however, at the discretion of VTS Supervisors, VTS operations staff may be assigned a longer period of time, not to exceed 12 consecutive hours to deal with non-routine operational requirements.

Watch change times will be at:

- 08:00
- 15:00
- 22:00

VTS Supervisor duty rotation should be offset from VTS operations staff to precede their

Pengawakan.

Ruang operasi Merak VTS dijaga secara terusmenerus selama 24 jam dan 7 hari sepekan oleh 5 anggota staf yang terdiri dari 1 Supervisor VTS dan 2 staf operasional VTS yang bertanggung jawab terhadap sektor/tugas tertentu sebagaimana yang sudah ditetapkan. Jumlah total staf operasi di Merak VTS termasuk Manajer Merak VTS adalah sebanyak 16 orang dan ditambah staf perawatan teknis sebanyak 2 orang. Direkomendasikan pula adanya staf pendukung lainnya untuk administrasi, petugas keamanan, logistik, dan pemeliharaan gedung.

Rotasi Jaga

Supervisor VTS dan staf operasi lainnya bertugas menurut jam dinas jaga yang ditetapkan oleh Otoritas VTS. Pada dasarnya jam dinas tersebut tidak melebihi jumlah selama 9 jam berturut-turut dalam sehari; namun, bila dipandang perlu berdasarkan kebijakan Supervisor VTS, staf operasi VTS dapat diperpanjang waktu tugasnya, namun tidak lebih dari 12 jam berturut-turut ,untuk menangani kegiatan operasional nonrutin.

Pergantian jam dinas jaga yaitu pada waktuwaktu berikut ini:

- 08:00
- 15:00
- 22:00

Pergantian jam tugas Supervisor VTS harus dimulai lebih awal daripada staf operasi VTS

rotation by approximately one hour to enable the Supervisor to accept the watch handover and properly take over the watch and determine assignments to deal with operational requirements before other staff arrive.

Rest Breaks during Watch.

Rest Breaks will be scheduled within the watch rotation cycle and will be authorised on a day-by-day basis by the VTS Supervisor to meet operational requirements as well as the health and safety requirements of the staff.

Basic Certification Training.

VTS Operator will be trained to a level approved by DGST in accordance with IMO Resolution A.857(20) as amended; and IALA recommendation R0103 based on IALA model course V/103-1 VTS operator will be trained to a level approved by DGST.

VTS Supervisors will be trained to a level approved by DGST in accordance with IMO Resolution A.857(20) as amended; and IALA recommendation R0103 based on IALA model course V/103-2

On-Job-Training (OJT) Instructor

VTS Supervisors and Operators will be required to successfully complete OJT as approved by DGST in accordance with IALA recommendation V103-4.

kurang lebih satu jam agar Supervisor VTS dapat menerima pergantian jaga dan mengambil alih tugas jaga dengan baik serta menentukan penugasan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sebelum staf lainnya hadir

Istirahat di antara jam tugas jaga.

Jadwal istirahat perlu dibuat dalam siklus tugas jaga dan akan disahkan setiap harinya oleh Supervisor VTS demi memenuhi ketentuan operasional serta memperhatikan kesehatan dan keamanan staf operasi VTS.

Pelatihan Sertifikasi Dasar.

Operator VTS diberikan pelatihan sampai mencapai tingkat sebagaimana ditetapkan oleh DJPL sesuai dengan Resolusi IMO A.857(20) dan Rekomendasi IALA V-103-1. Staf operasi VTS akan diberikan pelatihan sampai tingkat yang disetujui oleh DJPL. Supervisor VTS akan diberikan pelatihan sampai mencapai tingkat sebagaimana ditetapkan oleh DJPL sesuai dengan IMO Resolution A.857(20) as amended; and IALA recommendation R0103 based on IALA model course V/103-2.

Pelatihan Kerja (OJT) Instruktur.

Supervisor dan Operator VTS wajib menyelesaikan OJT sebagaimana ditetapkan oleh DJPL sesuai dengan Rekomendasi IALA V-103-4.

INTERNAL PROCEDURES

PROSEDUR INTERNAL

MERAK VTS SOP

Merak VTS SOP Procedure # 2.1.1	Communications Coordination – Logkeeping	
Merak VTS SOP Prosedur # 2.1.1	Koordinasi komunikasi – pencatatan kegiatan harian	

Responsibility: VTS personnel

Penanggung jawab: Personil Merak VTS

General.

Each workstation, including the VTS Supervisor will maintain a Merak VTS log Form A-1.

Merak VTS logs (Form A-1) shall adhere to the following principles:

- Activities and events shall be recorded in chronological order;
- All log entries shall be clear and intelligible;
- Merak VTS logs shall be identified with the Merak VTS printed identification and the date;
- Written (printed) entries shall be in ink;
- All entries shall be factual and complete;
- All entries shall include the identification of the person making the entry:
- Only approved abbreviations and acronyms, shall be used;
- Dates shall be recorded in dd/mm/yyyy format:
- Time shall be indicated in 24-hour notation Local Time:
- Adjustment of clocks shall be recorded in the log.

Mandatory Entries.

The following shall be recorded:

- Name of VTS personnel signing on and off watch;
- Reference to any distress/urgency/safety messages either received or sent;
- Any deviation from the 'Standard Operating Procedures";
- The time of unscheduled broadcasts:
- The release of log information with identification of individuals concerned;

Umum.

Setiap *workstation*, termasuk Supervisor VTS harus mengisi daftar isian Merak VTS Formulir A-1.

Pengisian Merak VTS log (Formulir A-1) harus mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:

- Aktivitas dan insiden harus dicatat berdasarkan urutan kronologis;
- Semua isian harus jelas dan dapat dipahami;
- Daftar isian log harus diidentifikasi dengan stempel Merak VTS dan tanggal yang sesuai;
- Isian tertulis (tercetak) harus dibuat dengan tinta;
- Semua isian harus faktual dan lengkap;
- Semua isian harus dilengkapi dengan identitas petugas yang membuat isian tersebut;
- Hanya singkatan dan akronim resmi yang digunakan dalam daftar isian;
- Tanggal harus dituliskan dalam format dd/mm/yyyy;
- Waktu harus dibuat dalam notasi 24 jam Waktu Setempat (Local Time – LT);
- Penyesuaian jam harus dicatat dalam log tersebut.

Isian waiib.

Hal-hal berikut ini harus dicatatkan sesuai kejadiannya:

- Nama staf VTS yang memulai dan mengakhiri tugas jaga;
- Referensi terhadap berita marabahaya/segera/keselamatan baik yang diterima maupun dikirim;
- Adanya penyimpangan dari "Standard Operating Procedures";
- Waktu siaran (broadcast) yang tidak terjadwal;
- Pemberian informasi dalam daftar isian log dengan identitas individu terkait;

- Any information that will elaborate the Equipment Operation Record;
- Unavailability of equipment due to malfunction or maintenance:
- Any verbal instruction from the Merak VTS Manager, HM or other authorised person.

Shipping activities.

- VTS personnel shall maintain all information about current and expected port activities for ports within the zones.
- The information shall be undertaken by the VTS operator from all relevant sources, such as: Notices to mariners, navigational warnings, relevant international publications, pilot authority, HM and others.

Navigational Aids.

VTS personnel should maintain information about the current conditions related to navigational aids.

Weather Conditions and Hydrological Conditions.

The VTS personnel shall maintain, as appropriate, the most current local information and warnings concerning the following:

- Wind speed and direction;
- Visibility;
- State of Sea and Swell:
- State of tide and tidal;
- Warnings related to Monsoon or Tsunami activity.

SAR Activities.

The VTS personnel shall maintain information about the most current condition related to SAR activities.

Corrections to log entries.

 Log entries shall be corrected and initialed only by the person who made the original entry.

- Informasi apapun yang menjelaskan tentang Catatan Pengoperasian Peralatan:
- Tidak berfungsinya peralatan disebabkan adanya kerusakan maupun perawatan peralatan;
- Instruksi lisan dari Manajer Merak VTS, Syahbandar, maupun pejabat berwenang lainnya.

Aktivitas lalu lintas pelayaran.

- Staf VTS harus memiliki informasi mengenai kegiatan kepelabuhanan yang sedang maupun akan berlangsung di dalam pelabuhan-pelabuhan yang termasuk dalam zona VTS.
- Informasi tersebut disiapkan oleh VTS operator dari berbagai sumber yang relevan seperti: Berita kepelautan, peringatan navigasi, publikasi internasional yang relevan, otoritas kepanduan, Syahbandar dan lain – lain.

Sarana bantu navigasi.

Personil Merak VTS harus mengetahui informasi mengenai kondisi terkini yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi.

Kondisi Cuaca dan Hidrologi.

Personil Merak VTS harus memiliki informasi lokal terkini mengenai hal-hal berikut ini:

- Kecepatan dan arah angin;
- Jarak pandang;
- Kondisi laut dan gelombang;
- Kondisi pasang surut;
- Peringatan terkait Monsoon atau tsunami.

Aktivitas SAR.

Personil Merak VTS harus mengetahui informasi tentang kondisi terkini terkait dengan kegiatan SAR.

Koreksi terhadap isian log.

 Isian log hanya dapat dikoreksi dan diparaf oleh petugas yang membuat isian awal.

- Corrections shall be made with a single line through the entry so that the original entry is still legible.
- Errors or omissions noted by a VTS Supervisor may be corrected by making a subsequent entry referencing the original entry and initialed by the person making the second entry.

Release of log information.

All information comprising the Merak VTS log with the exception of current operational information, weather data, and scheduled broadcast information, is considered confidential and shall not be released to the general public or news media unless authorised by the Merak VTS Manager.

DGST or the VTS Authority may give blanket authorisation for certain operational information that may be released to individuals or offices to assist in their day to day responsibilities. e.g. Pilotage Authorities, Ship Agents, Tugs etc will require information related to ETA, ETD, etc.

However, if a vessel is involved in an incident or accident the control of such information becomes more restricted in which case only offices such as SAR, HM, Emergency Organisations etc may be authorised access to sensitive information. In these situations the release of information should be considered on a case-by-case basis at the discretion of National Competence Authority VTS and VTS Authority.

Retention of Log Materials

Retention of Log data and Electronic Data Recording (EDR) containing vessels traffic shall be done at least for 5 (five) years before removal/elimination. In particular, traffic data related to incident/accident or infringement that can be used as a proof by the authority, should be kept in retention at least for 10 (ten) years before

- Koreksi harus dibuat dengan mencoret dengan satu garis pada isian tersebut sehingga isian awal masih dapat terbaca.
- Kesalahan atau penghapusan yang diketahui oleh Supervisor VTS dapat dikoreksi dengan membuat isian berikutnya, dengan mengacu pada isian awal serta diparaf oleh petugas yang membuat isian kedua.

Pemberian informasi dari log.

Semua informasi yang terdapat dalam Merak VTS log, kecuali informasi mengenai operasional yang sedang terjadi, data cuaca, dan informasi siaran terjadwal, merupakan informasi rahasia dan tidak dapat diberikan kepada publik maupun media kecuali mendapat persetujuan dari Manajer Merak VTS.

DJPL atau Otoritas VTS dapat memberikan payung otorisasi untuk informasi operasional tertentu yang dapat diberikan kepada individual atau lembaga untuk membantu tanggung jawab harian. Misalnya Otoritas Pemanduan, Agen Pelayaran, Penundaan, dll, yang memerlukan informasi terkait ETA, ETD, dan lain - lain.

Namun jika kapal terlibat dalam suatu insiden atau kecelakaan, pengendalian informasi tersebut menjadi lebih terbatas dalam hal mana lembaga seperti SAR, Syahbandar, Organisasi kedaruratan, dll, dapat diberikan akses terhadap informasi yang sensitif. Dalam situasi ini pelepasan informasi harus mempertimbangkan kasus per kasus berdasarkan kebijakan Otoritas Nasional VTS dan Otoritas VTS.

Penyimpanan Material Log dan *Electronic Data Recording* (EDR)

Data material log dan *Electronic Data Recording* (EDR) berisi data lalu lintas pelayaran disimpan sebagai arsip selama lima (5) tahun sebelum dapat dihapus/dimusnahkan. Khusus data lalu lintas yang berkaitan dengan insiden/kecelakaan atau pelanggaran yang dapat diminta sebagai alat bukti oleh pihak

removal/elimination. The release of log materials and EDR as evidence shall be done by the consent of the NCA		sepuluh (1 dihapus/di material lo	g, penyimpanan dilakukan selama 0) tahun sebelum dapat musnahkan. Pemberian g dan EDR sebagai alat bukti harus ersetujuan dari Otoritas Nasional
Annex Reference	Form A-1		
Acuan Lampiran	Formulir A-1		
Training	During OJT, Log-keeping must Training Manual		
Reference	be carried out to the		
	satisfaction of the Merak VTS		
	Manager.		
Acuan Pelatihan	Selama OJT, Log-keeping		Manual Pelatihan
	harus dilakukan sesuai		
	keinginan Manajer Merak VTS		

Merak VTS SOP Procedure # 2.1.2	Communications Allied Agencies, Security, Public Relations
Merak VTS SOP	Komunikasi
Prosedur # 2.1.2	Instansi terkait, Keamanan, Hubungan Masyarakat
D " " \ (TO D	•

Responsibility: VTS Personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Coordination.

In the SREP/VTS operation, internal and external coordination with allied related agencies is required, such as:

- Internal Coordination of VTS Team consisting of Manager, Supervisor, operations staff and Technician VTS;
- Coordination with offices and agencies responsible for stakeholders within the port such as: HM and Port Authorities, Pilots, KPLP/Coast Guard.
 AIRUD/Marine Police, AL/Navy, BMKG, BNPB, BASARNAS, KNKT, PSDKP, ASDP, BPTD, BAKAMLA, Terminal Operators and Ship Agents, Immigration, Quarantine, Customs & Health Port Office;
- Coordination with Pilots and pilot launches servicing the ports.

In the coordination between these groups, a clear and explicit line of communication is required in order to speed up the reporting mechanisms and quick and correct distribution of information to anticipate any operational requirement or emergency in the VTS area.

Health & Safety.

In improving the safety and health at the Merak VTS, the following are required:

- VTS Personnel are provided with routine medical check up every 6 (six) months.
- Environment surrounding the building must be kept clean;
- Sufficient room, lighting and ventilation are available;
- Special room for receiving and storing data is available: and

Koordinasi.

Dalam operasi SRS/VTS, diperlukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait lainnya seperti:

- Koordinasi internal tim VTS yang terdiri dari Manajer, Supervisor, operator dan teknisi.
- Koordinasi dengan kantor maupun instansi lainnya yang bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan di dalam pelabuhan antara lain: Syahbandar, Pandu, KPLP/Penjaga Pantai, AIRUD, TNI AL, BMKG, BNPB, BASARNAS, KNKT, PSDKP, ASDP, BPTD, BAKAMLA, operator terminal dan agen, Imigrasi, Karantina, Bea Cukai dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- Koordinasi dengan pandu dan kapal pandu yang ada dalam layanan pelabuhan.

Dalam koordinasi antar kelompok ini, diperlukan komunikasi yang jelas dan eksplisit untuk mempercepat mekanisme pelaporan serta pendistribusian informasi secara cepat dan benar guna mengantisipasi keperluan operasional atau keadaan darurat di wilayah VTS.

Kesehatan dan Keselamatan.

Untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan di Merak VTS, maka ditetapkan hal-hal berikut:

- Personil Merak VTS mendapatkan pemeriksaan kesehatan (medical check up) secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Lingkungan di sekeliling gedung harus dijaga tetap bersih;
- Tersedianya ruang, pencahayaan dan ventilasi yang memadai;
- Adanya ruang khusus untuk menerima dan menyimpan data;

- Security personnel are informed of concerns;
- Smoking is permitted in designated areas only.

Security.

- Security personnel will be stationed on site. All personnel will have identification cards (ID) which must be carried and displayed at all times to access buildings.
- VTS personnel are reminded that the security of equipment must be maintained. It is not permitted to attach any storage device such as USB stick and application software or program applied to any computer or peripheral device within the Merak VTS operational room.
- The Merak VTS is open to entry by authorised personnel only. The VTS Supervisor has the responsibility and authority to refuse entry to personnel who interrupt or cause a distraction to staff engaged in their duties.

Public Relations.

All requests from the media (radio, television, newspaper) shall be approved by VTS Authority after coordinating with the NCA.

Detailed information on cargos, passenger numbers etc., should not be provided to the general public unless in a format approved by the Merak VTS Manager.

 VTS personnel must maintain confidentiality and not discuss matters of commercial interest or sensitive matters concerning port operations with unauthorised persons.

- Petugas keamanan mendapat informasi tentang kondisi keamanan;
- Merokok hanya diperbolehkan di tempat-tempat yang ditentukan.

Keamanan.

- Petugas keamanan ditempatkan di lokasi yang ditentukan. Semua personel memiliki kartu identitas (ID) yang harus dibawa dan diperlihatkan setiap kali akan memasuki gedung.
- Personil Merak VTS diperingatkan bahwa keamanan peralatan harus dijaga.
 Segala bentuk peranti penyimpanan eksternal apapun seperti cakram USB dan penginstalan aplikasi atau program lainnya tidak diijinkan untuk direkatkan atau dioperasikan ke komputer maupun peranti periferal yang ada dalam di ruang operasional Merak VTS.
- Ruang pengoperasian VTS hanya terbuka untuk personel yang berwenang. Supervisor VTS bertanggung jawab dan berwenang untuk menolak masuknya personel yang mengganggu atau menyebabkan pengalihan perhatian staf yang tengah bertugas.

Hubungan Masyarakat.

Semua permintaan dari media (radio, televisi, surat kabar) harus persetujuan dari Otoritas VTS berkoordinasi dengan Otoritas Nasional.

Informasi rinci mengenai kargo, jumlah penumpang dll, tidak dapat diberikan kepada publik kecuali dalam format yang ditentukan oleh Manajer Merak VTS.

 Personil Merak VTS harus menjaga kerahasiaan dan tidak mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan komersial maupun masalahmasalah sensitif mengenai operasi pelabuhan dengan pihak yang tidak berwenang.

Merak VTS SOP	Routine Operations
Procedure # 2.1.3	Administrative Duties
Merak VTS SOP	Operasi Rutin
Prosedur # 2.1.3	Tugas-tugas Administratif

Responsibility: VTS personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Accepting the watch.

The VTS operator shall:

- Receive full briefing.
- Sign on with initials in Merak VTS Log.

During the watch.

The VTS operator shall:

- Conduct equipment check, log results, inform Technician of problems
- Check waterway status (fixed/floating aids to navigation)
- Perform any other duties specific to that SREP / VTS area;
- Read any directives or notices dealing with operations;
- Review Notices to Mariners, weather and special circumstances.

Completion of watch.

The VTS operator shall:

- Provide full briefing;
- Relief will be delayed if involved in duties requiring special attention;
- Sign off the log (paper);
- Log off (Electronically);
- Only leave on authorisation of Watch Supervisor.

Navigation aid check.

All navigation aids (buoys) in the vicinity of the Merak VTS shall have their status monitored either continuously or at prescribed times in accordance with requirements of the VTS area.

For each navigation aid:

Saat menerima tugas jaga.

Operator VTS harus:

- Menerima arahan secara lengkap.
- Menandatangani dengan memberi paraf dalam log Merak VTS.

Selama tugas jaga.

Operator VTS harus:

- Melakukan pemeriksaan peralatan, mencatatkan hasil pemeriksaan tersebut dalam daftar isian, memberikan informasi kepada teknisi bila ada masalah;
- Memeriksa status alur perairan (sarana bantu navigasi tertambat maupun mengapung);
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang secara khusus terdapat pada sektor VTS tersebut.
- Membaca perintah atau berita kepelautan yang terkait dengan operasi VTS.
- Memeriksa ulang Berita Kepelautan, cuaca, dan keadaan khusus.

Mengakhiri tugas jaga.

Operator VTS harus:

- Memberikan arahan secara lengkap;
- Pembebasan tugas akan ditunda bila terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian khusus;
- Menandatangani log (secara tertulis);
- Log off (secara elektronik);
- Meningalkan tempat hanya setelah diizinkan oleh Supervisor VTS.

Pemeriksaan sarana bantu navigasi.

Semua status sarana bantu navigasi (pelampung) di sekitar wilayah Merak VTS harus dipantau baik secara terus menerus maupun pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam tiap sektor. Untuk setiap status sarana bantu navigasi, perlu dilakukan:

- Record and report any abnormal operation to maintenance staff:
- Initiate Notice to Mariners where necessary;
- If for any reason a navigation aid cannot be monitored, this should be logged. Any other available means should be used to determine the navigation aid's status.

Aid to Navigation – Malfunction or Off-Position.

- In case of any aid to navigation malfunction in the Merak VTS area, inform the Navigation District Office;
- If the aid to navigation malfunction causes a hazard to safe navigation, ships must be informed when entering the VTS area or by receiving a broadcast;
- Once the aid to navigation malfunction has been repaired, ships are informed via a broadcast:
- The above-mentioned aid to navigation malfunction and repair must be entered in the log, stating time and persons who have been informed.

Local Broadcast.

VTS Supervisors have the discretionary authority to initiate a local broadcast at the Merak VTS before a formal broadcast is issued or authorized by HM and/or Head of District Navigation.

Time Check.

- The VTS clocks shall be checked and synchronized at the beginning of each watch;
- The accuracy of VTS clocks used for broadcast shall be maintained to a tolerance of plus or minus 1 second;

- Pencatatan dan pelaporan keadaan yang tidak normal kepada staf perawatan;
- Memprakarsai/memulai Berita Kepelautan bila diperlukan;
- Bila karena suatu alasan apapun sarana bantu navigasi tidak dapat dipantau, maka hal tersebut harus dicatat dalam log. Sarana lain apapun yang tersedia harus digunakan untuk menentukan status sarana bantu navigasi tersebut.

Sarana bantu navigasi – tidak berfungsi atau berpindah tempat.

- Dalam kasus terdapat sarana bantu navigasi yang tidak berfungsi di wilayah Merak VTS, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada Kantor Distrik Navigasi;
- Bila tidak berfungsinya sarana bantu navigasi tersebut dapat menyebabkan bahaya terhadap keselamatan pelayaran, maka informasi harus diberikan kepada kapal-kapal ketika memasuki wilayah operasi VTS ataupun melalui penyiaran;
- Ketika sarana bantu navigasi yang tidak berfungsi tersebut telah diperbaiki, maka informasi diberikan kepada kapal-kapal melalui penyiaran;
- Tidak berfungsinya sarana bantu navigasi tersebut maupun perbaikannya harus dimasukkan ke daftar log, dengan mencantumkan waktu insiden serta orangorang/ pihak-pihak yang telah menerima informasi.

Berita siaran lokal.

Supervisor VTS memiliki kewenangan bebas untuk memprakarsai penerbitan berita kepelautan lokal, sebelum berita kepelautan resmi diterbitkan atau diotorisasi oleh Kepala Distrik Navigasi.

Pengecekan waktu.

- Jam-jam yang ada dalam ruang operasi VTS harus diperiksa dan disinkronisasikan pada tiap permulaan waktu tugas jaga;
- Akurasi jam-jam di Merak VTS yang digunakan untuk menyampaikan penyiaran (broadcast) harus dijaga pada toleransi kurang lebih satu (1) detik;

• Any adjustments made shall be recorded in the log.

Monitoring VHF, Radar and AIS.

VHF frequencies, Radar displays and AIS displays should be monitored on a continuous basis. If other related duties are seen to detract from this duty during periods of critical vessel activity, they must be prioritised and either delegated to others or postponed until after the critical activity is ended.

 Setiap penyesuaian waktu yang dibuat harus dicatat dalam daftar log.

Pemantauan VHF, Radar, dan AIS.

Frekuensi VHF, tampilan radar, dan tampilan AIS harus dipantau secara terus-menerus. Bila tugas-tugas terkait lainnya tampaknya akan mengganggu tugas ini ketika terjadi aktivitas kapal yang kritis, maka tugas-tugas lain tersebut tetap mendapat prioritas dengan cara mendelegasikannya kepada petugas lain ataupun ditunda pelaksanaannya hingga aktivitas kritis tersebut berakhir.

		=
Training Reference	Trainees should be tested on all of these activities during OJT as they form the basis of good operating practices. Failure to achieve a minimum of 95% accuracy should result in a longer OJT period.	Training Manual
Acuan Pelatihan	Peserta pelatihan harus diuji pada semua kegiatan ini selama OJT karena ini membentuk dasar praktek operasi yang baik. Kegagalan untuk mencapai minimal akurasi 95% berakibat pada periode OJT yang lebih lama.	Manual pelatihan

Merak VTS SOP Procedure # 2.1.4	Routine Duties Handover
Merak VTS SOP	Tugas-tugas Rutin
Prosedur # 2.1.4	Peralihan tugas jaga.

Responsibility: VTS personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Handover of duty.

- VTS personnel must carry out the handover of duty at watch change and the same must be acknowledged by the relieving staff member;
- Relieving staff should report for duty 15 minutes in advance of their assigned shift to receive handover;
- Form A-1 shall be signed by both VTS operators involved in the handover. The VTS Supervisor must also acknowledge the briefing by initialling the form.

Watch handover briefing.

A Watch Handover briefing shall include all pertinent information:

- Marine occurrences;
- Marine casualties;
- Marine safety;
- Marine traffic information;
- Weather conditions;
- Special marine operations;
- Equipment status;
- Pilotage information;
- Work in progress;
- Other unspecified items that may impact the watch;
- Check operational orders, directives, and memos;
- Significant Log entries.

Peralihan tugas jaga.

- Staf VTS harus melaksanakan penyerahan tugas jaga pada jam pergantian jaga dan penyerahan tugas tersebut harus diterima oleh anggota staf yang menggantikan;
- Staf yang menggantikan harus melapor siap bertugas 15 menit sebelum giliran waktu tugasnya untuk menerima penyerahan tugas;
- Formulir A-1 harus ditandatangani oleh kedua Operator VTS yang terlibat dalam peralihan jaga. Supervisor VTS juga harus memberikan persetujuannya terhadap pengarahan serah terima jaga dengan membubuhkan parafnya di dalam formulir tersebut.

Pengarahan pada peralihan jaga.

Pengarahan pada peralihan tugas jaga harus meliputi semua informasi yang relevan, sesuai kejadiannya, termasuk:

- Insiden di laut:
- Korban kecelakaan di laut;
- Keselamatan di laut;
- Informasi lalu lintas pelayaran;
- Kondisi cuaca;
- Operasi pelayaran khusus;
- Status peralatan;
- Informasi mengenai pemanduan;
- Pekerjaan yang sedang berlangsung
- Hal-hal lain yang mungkin berdampak terhadap tugas jaga;
- Pemeriksaan terhadap perintah, arahan, maupun catatan operasional;
- Isian log yang penting.

Training Reference	Form must be completed to	Training Manual
-	100% accuracy during OJT	-
Acuan Pelatihan	Formulir harus dilengkapi	Manual Pelatihan
	dengan ketepatan / akurasi	
	100% selama OJT	

Merak VTS SOP Procedure # 2.1.5	Routine Duties Corrections and Maintenance of Charts and Publications
Merak VTS SOP	Tugas-tugas Rutin
Prosedur # 2.1.5	Koreksi dan Penyimpanan Peta dan Dokumen Publikasi

Responsibility: VTS Personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Charts

Charts held at the VTS including ENC must be corrected from weekly Notices to Mariners or with digital correction data provided on CD.

Publications

Publications held at the Merak VTS relate to a number of operational areas, contain essential information for the VTS personnel to refer to when making decisions related to their primary duties.

- Publications are issued by a variety of organizations including IMO, IALA, DGST etc and are updated from time to time through publication of correction notices or addenda.
- e.g. Tide Tables, List of Ship Stations, Indonesian List of Aids to Navigation, etc.

VTS personnel must note in each publication so corrected, the correction, date and authority issuing the correction. A notation should be made in the Merak VTS Log that a correction has been made.

Peta

Peta-peta yang disimpan di Merak VTS termasuk ENC (electronic chart) harus dikoreksi secara mingguan berdasarkan Berita Kepelautan Indonesia yang diterbitkan atau disiarkan atau dengan data koreksi digital yang tersedia dalam CD.

Publikasi

Dokumen publikasi yang terdapat di Merak VTS terkait dengan sejumlah wilayah operasional, memuat informasi penting bagi staf VTS untuk dijadikan acuan ketika akan membuat keputusan yang berhubungan dengan tugas-tugas utama Merak VTS;

- Dokumen publikasi diterbitkan oleh berbagai organisasi termasuk IMO, IALA, DJPL dll dan diperbaharui dari waktu ke waktu melalui publikasi berita koreksi ataupun adendum.
- Contoh dokumen publikasi antara lain Tabel Pasang surut, Daftar stasiun kapal, Daftar Sarana Bantu Navigasi, dan lain – lain:

Personil operasi VTS harus mencatatkan koreksi, tanggal, dan otoritas yang menerbitkan koreksi pada tiap dokumen publikasi yang dikoreksi. Catatan juga harus dibuat dalam Log Merak VTS bahwa koreksi telah dibuat.

Merak VTS SOP	Equipment Operation
Procedure # 2.2.1	
Merak VTS SOP	Pengoperasian peralatan
Prosedur # 2.2.1	

Responsibility: VTS personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Equipment Operation

- When accepting the watch, VTS
 operations staff shall test (and adjust as
 necessary) the following VTS equipment
 for operational reliability, noting any
 deficiencies in the VTS Equipment
 Serviceability report:
 - 1. Radar;
 - 2. AIS:
 - 3. CCTV:
 - 4. VHF Communication System;
 - 5. Visual equipment e.g. binoculars:
 - 6. Electronic Navigation Chart(s);
 - 7. Meteorological Sensor;
 - 8. VTS Data System;
 - 9. Workstation:
 - 10. Communication system;
 - 11. Power system.
- Additionally checks will be made as soon as possible of the Room Infrastructure System, such as clocks, air-conditioning (AC), telephone, facsimile and other associated equipment.
- VTS personnel are also responsible for keeping VTS equipment from all security problems caused by misuse, destruction, etc.
- If an error occurs on the VTS equipment, a report must be made to the technical/maintenance team using the Equipment Outage Report provided by the maintenance team for that purpose with:
 - 1. A short description of the nature of the malfunction:

Pengoperasian peralatan

- Ketika menerima tugas jaga, staf operasi VTS harus menguji (dan membuat penyesuaian yang diperlukan) peralatan VTS untuk menjaga keandalan operasional, mencatatkan adanya defisiensi di dalam laporan Pengoperasian Peralatan VTS. Peralatan VTS tersebut meliputi:
 - 1. Radar;
 - 2. AIS:
 - 3. CCTV;
 - 4. Sistem Komunikasi VHF;
 - 5. Peralatan visual misalnya binocular:
 - 6. Peta Navigasi Elektronik;
 - 7. Sensor Meteorologi;
 - 8. Sistem Data VTS;
 - 9. Workstation:
 - 10. Communication Link system;
 - 11. Sistem Tenaga Listrik;
- Selain itu, pemeriksaan terhadap sistem infrastruktur ruang operasi juga dilakukan, seperti jam, pendingin ruangan (AC), telepon, faksimili, dan peralatan terkait lainnya.
- Personil Merak VTS juga bertanggung jawab untuk menjaga peralatan VTS dari semua masalah keamanan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan, kerusakan, dan lain - lain.
- Bila terjadi kesalahan pada peralatan VTS, maka laporan harus dibuat dan disampaikan ke bagian teknis/perawatan dengan menggunakan Formulir Laporan yang disediakan oleh bagian pemeliharaan dengan disertai:
 - Deskripsi singkat mengenai kerusakan;

- 2. The time at which the malfunction was observed: and
- 3. An indication of the urgency placed on equipment repair.
- If the malfunction cannot be repaired quickly, or if the equipment affected is critical to the service provided by the Merak VTS it may be necessary to broadcast a notice to mariners and/or to advise VTS adjacent to Merak VTS of the malfunction and the estimated time to affect repairs.
- 2. Waktu terjadinya kerusakan; dan
- 3. Indikasi "segera" ditempatkan pada perbaikan peralatan.
- Bila kerusakan tidak dapat segera diperbaiki, atau bila peralatan yang rusak bersifat kritis terhadap pemberian layanan oleh Merak VTS, maka mungkin perlu dibuat siaran berita kepelautan dan/atau memberitahukan VTS terdekat dari Merak VTS mengenai kerusakan tersebut dan perkiraan waktu untuk perbaikannya.

Training Reference	Instruction on equipment operation governed by handbooks and mark by the manufacturer and endorse technical staff.	nuals supplied	Training Manual
Acuan Pelatihan	Semua petunjuk operasi peralata dalam buku pegangan dan manu disertakan oleh produsen dan dicteknis.	al, yang	Manual Pelatihan

Merak VTS SOP Procedure # 2.3.1	Routine Communications
Merak VTS SOP Prosedur # 2.3.1	Komunikasi Rutin

Responsibility: VTS Personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Language.

- Internal Communications and communications with most port stakeholders on telephone and radio will be in Bahasa Indonesia.
- Communications with the majority of transiting vessels and vessels arriving from outside Indonesia will normally be in English.

Result Oriented Communications.

All communications should be result oriented so as not to be interpreted as conning instructions by the mariner.

SMCP.

Standard Maritime Communications
Phrases Message Markers will be used.

Time.

24 hour clock will be used in all communications, normally using Local Time. If UTC is used it should be stated.

Communications Control.

With the exception of distress and urgency communications, the control of all communications between VTS and vessels lies with the Merak VTS. Merak VTS may broadcast a Mayday Relay on VTS frequencies only.

Bahasa.

- Komunikasi internal dan komunikasi dengan mayoritas pelabuhan pemangku kepentingan melalui telepon dan radio dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- Komunikasi dengan mayoritas kapalkapal yang melintas di wilayah operasi Merak VTS dan kapal-kapal yang tiba dari luar wilayah Indonesia biasanya dilaksanakan dalam Bahasa Inggris.

Komunikasi berorientasi hasil.

Semua komunikasi harus berorientasi pada hasil (result-oriented) sehingga oleh pelaut tidak dianggap sebagai petunjuk yang tidak benar.

Penanda Pesan SMCP.

Penanda pesan (message markers) sesuai Standard Maritime Communications Phrases (SMCP) digunakan setiap saat.

Waktu.

Format waktu 24 jam akan digunakan dalam semua komunikasi, biasanya menggunakan Standar Waktu Lokal (Local Time – LT). Bila UTC digunakan maka harus diutarakan dengan jelas.

Kendali Komunikasi.

Dengan pengecualian untuk komunikasi marabahaya dan komunikasi mendesak, seluruh komunikasi antara VTS dan kapal-kapal dikendalikan oleh Merak VTS. Merak VTS dapat menyiarkan *Mayday Relay* hanya pada frekuensi VTS.

Distress and urgency communications may be controlled by Coast Radio or VTS in accordance with direction from DGST.

Priority of Communications.

The order of priority for radio communications will be:

- Distress calls, distress messages, distress traffic:
- Communications preceded by the Urgency Signal (Pan Pan);
- Communications preceded by the Safety Signal (Security);
- Communications related to safety of navigation;
- Communications related to port operations;
- Scheduled Marine Broadcasts;
- Other communication.

When the calling vessel does not indicate priority, it will be understood to relate to routine port operations.

Establishing communications.

- When attempting to establish communications on VHF call the vessel by using the vessel's name or call sign not more than twice.
- Use the radio identification "Merak VTS" at least once in all transmissions.
- When communications are established, use the vessel's name or call sign once only. Once contact has been established on Channel 20 and Channel 22 the words "this is" may be dropped; however the vessel's name or call sign and Merak VTS identifier shall be maintained for each and every communication.

Komunikasi marabahaya dan komunikasi mendesak dapat dikendalikan oleh Stasiun Radio Pantai atau Merak VTS sesuai dengan arahan dari DJPL.

Prioritas Komunikasi.

Urutan prioritas radio komunikasi adalah:

- Panggilan marabahaya, pesan marabahaya, lalu lintas marabahaya;
- Komunikasi yang diawali dengan Tanda Segera (Pan Pan);
- Komunikasi yang diawali dengan Tanda Keselamatan (Securité);
- Komunikasi yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran;
- Komunikasi yang berhubungan dengan operasi Pelabuhan;
- Berita Siaran Kepelautan yang terjadwal;
- Komunikasi lainnya.

Ketika kapal yang melakukan panggilan tidak memberikan indikasi prioritas, maka komunikasi tersebut akan dipahami sebagai panggilan yang berkaitan dengan operasi pelabuhan yang rutin.

Memulai komunikasi.

- Ketika memulai komunikasi pada radio VHF, panggil kapal dengan menggunakan nama kapal atau tanda panggilnya tidak lebih dari dua kali;
- Gunakan identitas radio "Merak VTS" sedikitnya satu kali dalam semua transmisi
- Ketika komunikasi sudah terjadi, gunakan nama kapal atau tanda panggil satu kali saja. Begitu kontak sudah terjadi pada CH 20 dan 22, kata-kata "Di sini" dapat dihilangkan; namun nama kapal atau tanda panggil dan identitas Merak VTS harus tetap disebutkan untuk tiap-tiap dan semua komunikasi.

VTS VHF Channel Guard.

 If a vessel guarding (keeping a watch on) VTS frequencies is being called on another channel, inform the vessel to change to that frequency to receive a communication.

Use of channels.

- Monitor all channels required by the Merak VTS (VHF channel 20 and 22).
- Except for Distress and Urgency calls, all communications shall be made on a working area frequency.
- Frequency channels used by sectors are:
 - Sector 1 is TSS area Channel22
 - Sector 2 is Port area Channel20

Test Transmissions.

Test transmissions shall include the name or call sign of the centre and shall be limited to 10 seconds or less.

VHF channel interference.

Attempt to identify the source when communication interference occurs. As the controlling station, resolve the situation by having one or all interfering stations cease transmission on the VTS channel and either stand-by or move to another frequency.

Interruptions.

Normally a transmission that is in progress has priority over new calls; however, distress, urgency or safety communication to transmit shall be entitled to interrupt any transmission in progress that is of a lower

VTS VHF Channel Guard.

 Bila suatu kapal yang mendengarkan (tugas jaga) frekuensi VTS dipanggil pada frekuensi yang lain, berikan informasi kepada kapal tersebut untuk mengubah frekuensinya agar dapat menerima komunikasi.

Penggunaan kanal frekuensi.

- Memantau semua kanal frekuensi yang ditentukan oleh Merak VTS (VHF Channel 20 dan Channel 22).
- Kecuali panggilan marabahaya dan panggilan segera, semua komunikasi harus dibuat pada frekuensi kerja sektor terkait.
- Kanal frekuensi yang dipakai untuk tiap-tiap sektor adalah sebagai berikut:
 - Sektor 1 adalah area TSS dengan Channel 22;
 - Sektor 2 ada adalah area
 Pelabuhan dengan Channel
 20.

Uji Transmisi.

Uji transmisi harus mencakup nama atau tanda panggil Merak VTS dan harus dibatasi hingga 10 detik atau kurang.

Interferensi kanal frekuensi VHF.

Upayakan untuk mengidentifikasikan sumber ketika terjadi interferensi komunikasi. Sebagai stasiun yang memegang kendali, selesaikan situasi tersebut dengan meminta salah satu atau semua stasiun yang mengganggu untuk menghentikan transmisi pada kanal frekuensi VTS, baik dengan memintanya untuk stand-by atau berpindah ke frekuensi yang lain.

Interupsi.

Biasanya transmisi yang sedang berlangsung lebih diprioritaskan daripada panggilan-panggilan baru; namun transmisi komunikasi marabahaya, komunikasi segera, atau komunikasi priority. Any transmission may be made to effect the interruption followed immediately by the appropriate signal.

Rate of Speech.

The rate of speech shall be governed by prevailing conditions and the capability of the person receiving the message.

Radio broadcasts shall be around 80 to 100 words per minute with pauses and repeats as necessary.

In cases of distress, urgency and safety, speech shall be made slowly and distinctly with clear pronunciation.

Phonetic Alphabet.

The phonetic alphabet shall be used when required.

Calling intervals.

The VHF call shall normally be repeated 3 times at intervals of 2 minutes. Thereafter the call may be transmitted at three minute intervals.

VTS unable to respond immediately.

When unable to respond to traffic immediately, VTSO's reply should state: Standby. If the delay is expected to exceed three minutes, the reason should be given.

Doubtful Reception.

When a call believed to be for Merak VTS is heard but you are uncertain of the calling station reply as follows:

dengan tanda keselamatan berhak menginterupsi transmisi apapun yang sedang berlangsung yang prioritasnya lebih rendah. Transmisi apapun dapat dilakukan untuk segera mempengaruhi interupsi tersebut dan diikuti dengan tanda yang sesuai.

Tingkat Kecepatan Ucapan.

Kecepatan ucapan diatur sesuai dengan kondisi yang berlaku dan kemampuan orang dalam menerima pesan.

Siaran (*broadcast*) radio berkisar antara 80 hingga 100 kata per menit dengan jeda dan pengulangan bila diperlukan.

Dalam hal komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan komunikasi dengan tanda keselamatan, ucapan harus dibuat secara lambat dan dengan pengucapan yang jelas.

Alfabet fonetis.

Alfabet fonetis digunakan bila diperlukan.

Interval panggilan.

Panggilan VHF biasanya diulang 3 kali pada selang waktu 2 menit. Setelah itu panggilan tersebut dapat ditransmisikan dalam selang waktu tiga menit.

VTS tidak dapat segera memberikan respons.

Ketika tidak dapat segera memberikan respons terhadap lalu lintas, Operator VTS harus memberikan jawaban: standby. Bila penundaan tersebut diperkirakan lebih dari tiga menit, maka harus dikemukakan alasannya.

Penerimaan yang meragukan.

Ketika terdengar suatu panggilan yang diyakini ditujukan pada Merak VTS namun Anda tidak yakin stasiun mana yang melakukan panggilan, maka jawab sebagai berikut: Station Calling Merak VTS.

Please Say Again.

VHF non-conformities.

Vessels not maintaining a listening watch on Channel 20 and 22 are to be noted and logged in the log book. Consider dispatching the Pilot launch to vessels involved to alert the crew and report findings when communications are urgent.

Broadcast.

When initiating broadcasts such as weather broadcasts to all vessels, use the following format:

All stations

(normally twice, but not more than 3 times)

This is Merak VTS (normally twice, but not more than 3 times)

Ending a call.

 When communication exchange has ended, say: "Out"; When a reply is expected say "Over". Stasiun yang memanggil Merak VTS. Harap ulangi.

Ketidaksesuaian VHF.

Kapal - kapal yang tidak melakukan jaga radio pada Ch 20 dan 22 harus dicatat dan diisi di dalam daftar log. Bila diperlukan komunikasi secara mendesak, maka pertimbangkan untuk mengirimkan kapal pandu ke kapal-kapal tersebut untuk memberitahukan pada awak kapal dan melaporkan temuan dari pandu.

Siaran.

Ketika memulai siaran radio seperti siaran berita cuaca kepada semua kapal, gunakan format berikut ini:

Kepada semua stasiun (biasanya dua kali, namun tidak lebih dari 3 kali)

Di sini Merak VTS (biasanya dua kali, namun tidak lebih dari 3 kali)

Mengakhiri panggilan.

 Ketika pertukaran komunikasi telah berakir, ucapkan: "Out"; Ketika masih mengharapkan jawaban, ucapkan: "Over".

Training Reference	All staff members must hold an appropriate Radio Operator Certificate.	Training Manual
Acuan Pelatihan	Semua staf harus memegang Sertifikat Operator Radio yang sesuai.	Manual Pelatihan

Merak VTS SOP Procedure # 2.4.1	Internal Emergencies
Merak VTS SOP Prosedur # 2.4.1	Keadaan darurat internal

Responsibility: VTS personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Several risks associated with VTS could result in a decision to evacuate the VTS operations room.

Examples included: fire, water damage, extreme weather, power/systems failure, security threat; etc.

Merak VTS Evacuation and Contingency Plan.

In the event that the Merak VTS must be evacuated, a backup/temporary VTS operation will be initiated in the following manner:

- Advise Panjang VTS to inform the ships related to Merak VTS condition;
- If possible (safe) issue a SECURITE Broadcast that services will be terminated until further notice:
- Proceed to the backup location with as many VTS personnel as needed to maintain a basic level of tracking and communications.

If time permits and individual safety is not at risk:

- Forms:
- Paper, pens, etc;
- Portable radios, telephones, laptop computers, chargers etc;
- Paper charts if available;

Beberapa risiko yang berkaitan dengan VTS dapat menyebabkan diambilnya keputusan untuk mengevakuasi ruang operasi VTS.

Contohnya: kebakaran, kerusakan akibat air, cuaca ekstrem, kegagalan catu daya / sistem, ancaman keamanan, dan lain – lain.

Rencana evakuasi dan kontigensi Merak VTS.

Dalam hal Merak VTS harus dievakuasi, operasi VTS cadangan/sementara akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Beritahukan VTS Panjang untuk menginformasikan kepada kapal kapal terkait kondisi Merak VTS;
- Jika memungkinkan (aman) terbitkan penyiaran SECURITE yang menyatakan layanan akan diakhiri sampai pemberitahuan lebih lanjut;
- Lanjutkan menuju lokasi cadangan dengan Personil Merak VTS sebanyak yang diperlukan untuk menjaga tingkat dasar traking dan komunikasi.

Bila masih ada waktu dan tidak ada risiko pada keselamatan jiwa, maka kumpulkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan layanan paling mendasar di lokasi alternatif, seperti:

- Formulir;
- Kertas, pena, dll;
- Radio portabel, telepon, laptop, charger, dll;
- Peta kertas bila ada:

- Chart instruments;
- Necessary publications;
- Current VTMIS database readout;
- First-aid kit;
- Keys to secure Ops building and to gain entry to alternate site.

Resumption of duties.

Ensure that the operational environment at Merak VTS is safe and stable:

- Test all equipment to ensure it is operational;
- Issue a MARINE INFORMATION or SECURITE Broadcast to announce resumption of service;
- Inform Panjang VTS by telephone that all systems are operational;
- Resume duties.

- Peralatan pendukung untuk menggunakan peta kertas;
- Dokumen publikasi yang diperlukan;
- Hasil cetak database VTMIS terkini;
- Perlengkapan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;
- Kunci-kunci untuk mengamankan gedung operasi dan untuk masuk ke lokasi VTS alternatif.

Kembali beroperasi dengan normal.

Pastikan lingkungan operasional Merak VTS aman dan stabil:

- Uji semua peralatan untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi operasional;
- Terbitkan penyiaran MARINE INFORMATION atau SECURITE untuk mengumumkan kembalinya layanan;
- Informasikan VTS Panjang melalui telepon bahwa semua sistem dalam kondisi operasional;
- Kembali bertugas.

		<u> </u>
Training Reference	Emergency exercises should be held on an annual basis to ensure validity of procedures	Training Manual
Acuan Pelatihan	Latihan penanganan keadaan darurat	Manual Pelatihan
	harus diadakan setiap tahun untuk	
	memastikan validitas prosedur.	
Administrative	It will be necessary to develop MOU between DGST and potential	
Notes	alternate site authorities such as: HM,	Pilotage AuThority, Tugs etc.
Catatan Administratif	Nota Kesepahaman mungkin perlu dibuat antara Ditjen Hubla dengan	
	otoritas pemilik lokasi VTS alternatif seperti Syahbandar, Otoritas	
	Pemanduan, Kapal Tunda, dll.	

Merak VTS SOP Procedure # 2.4.2	Maintenance of Equipments
Merak VTS SOP Prosedur # 2.4.2	Perawatan Peralatan

Responsibility: VTS Supervisor technicians and technicians

Penanggung Jawab: VTS Supervisor teknisi dan Teknisi

Preventive Maintenance

Preventive maintenance is periodic inspections to detect conditions which may cause malfunction of equipment or the decrease of its ability.

Activities which could be conducted in prevention maintenance:

- Inspection means periodic inspection of equipment;
- Calibration means detection and adjustment of the difference of current reading and that of the standard;
- Testing means periodic test of equipment to determine the optimal use and detect machinery and electrical malfunction;
- Adjustment means periodical adjustment required to adjust certain variables to optimize the performance;
- Service means periodic lubrication, filling, cleaning of substance or material to prevent equipment failure;
- Installation means periodic replacement of outdated parts to maintain the specific level of tolerance;
- Alignment means to change the variable elements of specific parts to achieve optimum performance;

Prevention maintenance plan of equipment includes the following:

Perawatan pencegahan.

Perawatan pencegahan adalah inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan peralatan berhenti bekerja atau berkurang kemampuannya. Beberapa langkah aktifitas yang dilakukan dalam perawatan pencegahan, yaitu:

- Inspeksi yaitu kegiatan memeriksa secara berkala (periodik) peralatan;
- Kalibrasi yaitu kegiatan untuk mendeteksi dan menyesuaikan setiap perbedaan antara peralatan dengan standar yang pasti;
- Pengujian yaitu kegiatan pengujian secara berkala (periodik) untuk dapat menentukan pemakaian dan mendeteksi kerusakan mesin dan listrik:
- Penyesuaian yaitu kegiatan untuk membuat penyesuaian secara periodik untuk unsur variabel tertentu untuk mencapai kinerja yang optimal;
- Servicing yaitu kegiatan pelumasan secara periodik, pengisian, pembersihan dan seterusnya, bahan atau barang untuk mencegah terjadinya kegagalan peralatan;
- Instalasi yaitu kegiatan untuk mengganti secara berkala batas pemakaian barang atau siklus waktu pemakaian atau memakai untuk mempertahankan tingkat toleransi yang ditentukan;
- Alignment yaitu kegiatan membuat perubahan salah satu barang yang ditentukan elemen variabel untuk mencapai kinerja yang optimal.

Rencana kegiatan perawatan pencegahan terhadap peralatan adalah sebagai berikut:

- Daily maintenance
 Conducted directly by the equipment's
 operator, which include the recording
 of daily activities in the log book, to get
 findings on the application of
 equipment so that the technicians may
 follow up the findings and identify the
 required solution.
- Weekly maintenance
 Conducted by technicians who do
 overall inspection of equipment.
 Technicians may conduct cleaning
 and calibration process and
 adjustment of the equipment when
 decreasing condition of the equipment
 is found.
- Monthly maintenance
 Conducted by technician's supervisor
 to review and analyze the data of
 weekly maintenance which was done
 by technician, and to continue the
 required activities to maintain the
 condition of the equipment. These
 activities include, among others,
 testing, calibration, adjustment of the
 equipment which according to the
 analysis need to be followed up.
 Technician's supervisor shall write
 monthly maintenance reports so that
 the actual condition of every
 equipment can be monitored.

Corrective Maintenance

Means the maintenance which is done repeatedly or the maintenance to fix a part (including adjustment and reparation) which has discontinued in meeting the acceptable condition

Corrective maintenance is better conducted by supplier of the equipment commensurate with the cooperation agreement and after sales warranty

- Perawatan harian
 Dilaksanakan oleh operator
 perangkat secara langsung, yang
 meliputi kegiatan pengisian buku log
 harian yang dilakukan oleh operator,
 untuk mendapatkan temuan temuan
 ketika menggunakan perangkat,
 sehingga teknisi dapat
 menindaklanjuti temuan tersebut dan
 selanjutnya dapat mengidentifikasi
 solusi yang diperlukan.
- Perawatan mingguan
 Dilaksanakan oleh Teknisi yang
 berperan untuk melakukan inspeksi
 secara menyeluruh terhadap
 perangkat. Teknisi dapat melakukan
 proses pembersihan dan kalibrasi
 dan penyesuaian peralatan jika
 ditemukan adanya penurunan kondisi
 perangkat.
- Perawatan bulanan Dilaksanakan oleh Supervisor Teknisi untuk mereview dan menganalisis data – data hasil kegiatan perawatan mingguan yang dilaksanakan oleh teknisi, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan - kegiatan yang diperlukan untuk menjaga supaya perangkat terjaga kondisinya. Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain, pengujian, kalibrasi, penyesuaian terhadap perangkat yang menurut analisis perlu ada tindak lanjut. Supervisor teknisi juga harus menyusun laporan kegiatan perawatan bulanan sehingga kondisi aktual setiap perangkat dapat terpantau.

Perawatan Korektif

Adalah perawatan yang dilakukan secara berulang atau perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian (termasuk penyetelan dan reparasi) yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima.

Perawatan korektif sebaiknya dilaksanakan oleh penyedia peralatan yang sesuai dengan perjanjian kerjasama dan jaminan purna jual.

Steps of activities in corrective maintenance:

- Replacement of malfunction component
- Replacement of malfunction module system
- Exchange of damage or malfunction module
- Repair of sudden breakdown
- Repair of emergency breakdown
- Installation of operational system / malfunction software

Plan of major maintenance / Predictive Replacement

Predictive maintenance is performed to detect the changes or the deviation of physical and functional condition of equipment system. Predictive maintenance is designed to determine the condition of equipment in terms of predicting on when the equipment maintenance has to be done. Predictive maintenance is better conducted by the equipment supplier commensurate with cooperation agreement and after sales warranty.

Detective maintenance

Detective maintenance is performed to detect whether or not a device is in good order by conducting periodic testing and operational testing to ensure the device is working and in good order in accordance with its function, will be known if the device and its accessories is being use

Detective maintenance is applied to stand-by devices waiting for operational turn, for example fire alarm, fire-fighting equipment, back up system, etc. Steps of activities in detective maintenance include:

- Testing smoke, gas and fire detector
- Turning on fire fighting water pump periodically

Beberapa langkah aktifitas yang dilakukan dalam perawatan korektif, yaitu:

- Penggantian komponen perangkat yang rusak;
- Penggantian modul sistem perangkat rusak;
- Pertukaran antar modul yang rusak atau tidak berfungsi sebagaimana biasanya;
- Repair kerusakan kerusakan yang tiba – tiba:
- Perbaikan kerusakan yang gawat darurat;
- Instalasi sistem operasi / software yang malfunction.

Rencana perawatan besar/Penggantian (Prediktif)

Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahuiu terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Perawatan prediktif dirancang untuk menentukan kondisi peralatan dalam rangka memprediksi kapan kegiatan perawatan peralatan harus dilakukan. Perawatan prediktif sebaiknya dilaksanakan oleh penyedia peralatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan jaminan purna jual.

Perawatan Detektif


Perawatan detektif ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu sistem perangkat kerja dengan baik atau tidak dengan melakukan ujicoba dan operasional test secara berkala, untuk memastikan apakah perangkat bisa bekerja dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya baru akan diketahui jika perangkat dan perlengkapannya sedang dioperasikan.

Perawatan detektif ini digunakan kepada perangkat – perangkat yang stand by menunggu giliran pengoperasian, misalnya alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, sistem cadangan/back up, dan lain – lain. Beberapa langkah aktifitas yang dilakukan dalam perawatan detektif, yaitu:

- Menguji detektor asap, gas dan api;
- Mulai menyalakan pompa air untuk pemadam kebakaran secara berkala;

- Regular testing of fire fighting device
- Simulation test of evacuation
- Opening the valves which are in one position most of the time
- Annual car inspection
- Testing the loop control of safety device
- Testing the relay of protective electrical device
- Testing of automatic switch
- Etc

- Mencoba alat pemadam api regular;
- Simulasi tes evakuasi;
- Membuka katup yang berada di satu posisi untuk sebagian besar waktu;
- Inspeksi kendaraan tahunan;
- Menguji *loop* kontrol perangkat keamanan;
- Pengujian *relay* pelindung peralatan yang menggunakan listrik;
- Uji coba switch otomatis;
- Dan lain sebagainya.



Pembagian peran fungsi didalam Division of role of function in maintenance perawatan Maintenance of VTS devices include Perawatan peralatan VTS meliputi Periodic replacement of device's Penggantian komponen peralatan component in accordance with secara berkala sesuai dengan umur technical and specification age; teknis dan spesifikasi teknis; Periodic inspection of device's Pemeriksaan kinerja peralatan secara performance berkala: Repairing the device when Perbaikan peralatan pada saat terjadi malfunction kerusakan: Modification, recondition and Modifikasi, rekondisi dan rehabilitasi rehabilitation of devices peralatan: Procurement and management of Penyediaan dan pengelolaan suku cadang peralatan; spareparts **Operational standard of equipment** Standar Operasional perawatan peralatan maintenance including: meliputi: Cleanliness; Kebersihan; Environment requrements: Persyaratan lingkungan; Security; dan Keamanan; dan Time to implement maintenance. Waktu pelaksanaan perawatan. VTS equipment needing maintenance but Perlengkapan perangkat VTS yang harus not limited to: dilakukan perawatan namun tidak terbatas pada: RADAR equipment Perangkat RADAR; CCTV Camera Long Range, CCTV Camera Long Range. Surveillance: Surveillance: AIS: AIS: Radio Communication: Radio Communication: Hydrological and Meteorological; Hydrological and Meteorological;

VTS Data system:

VTS Record dan Reply System;

RDF (Radio Direction Finder)

VTS Data system:

VTS Record dan Reply System;

RDF (Radio Direction Finder).

EXTERNAL PROCEDURES

PROSEDUR EKSTERNAL

MERAK VTS

Merak VTS SOP Procedure # 3.1.1	Arrival and Departure Merak Port
Merak VTS SOP Prosedur # 3.1.1	Kedatangan ke dan keluar dari Pelabuhan Merak

Responsibility: Vessel Masters and VTS personnel

Penanggung jawab: Nakhoda kapal dan Personil Merak VTS

Pre-Arrival Information.

Notification shall be made to Merak VTS by the vessel via facsimile or email:

- 48 hours prior arrival; or
- No later than time of departure from previous port if voyage less than 48 hours.

Information to be provided:

- Name and Call Sign.
- Flagged.
- GT.
- IMO Number.
- Master name.
- Number of crew.
- Position.
- Last port.
- Destination Port in Merak or elsewhere.
- ETA and point of entry at Merak VTS Area limits.
- Deepest Draught in metres.
- · Length Over All in metres.
- Cargo.
- Description of defects and/or deficiencies.
- Description of Dangerous Goods.
- Number of Persons on Board, and if a Passenger Ship the number of Foreign and Local Residents.
- Name of Agent.

Sebelum Kedatangan.

Notifikasi harus dibuat oleh kapal kepada Merak VTS melalui faksimil atau email:

- 48 jam sebelum kedatangan; atau
- Tidak lebih lambat dari waktu keberangkatan dari Pelabuhan sebelumnya jika pelayaran kurang dari 48 jam.

Informasi kedatangan yang diberikan:

- Nama kapal dan tanda panggil.
- Bendera.
- Tonase kotor.
- Nomor IMO.
- Nama Nahkoda.
- Jumlah awak kapal.
- Posisi.
- Pelabuhan terakhir.
- Pelabuhan tujuan atau wilayah labuh jangkar.
- ETA di batas wilayah operasi Merak VTS.
- Draft terdalam (dalam meter).
- Panjang keselurahan (dalam meter).
- Kargo.
- Deskripsi kerusakan dan/atau defisiensi.
- Deskripsi barang berbahaya.
- Jumlah penumpang, dan bila kapal penumpang jumlah penumpang asing dan lokal.
- Nama agen.

Other relevant information.

Confirmation of Arrival.

Notification shall be made by VHF on the appropriate sector frequency.

I. When entering or leaving the Merak VTS Area:

Notification when arriving the Merak VTS area shall be made by VHF on the appropriate frequency.

- 3 miles before arriving at the port reporting line; and
- When at the reporting line.
- When pilot is on board; or
- II. When entering or leaving the Port.

Information to be provided:

- Name and Callsign;
- Quarintine clearance information;
- Any change to information previously provided.

Confirmation of Departure.

Notification shall be made to Merak VTS by the vessel via radio:

- 1 hour before departing;
- When pilot is on board;
- When vessels manoeuver:
- When pilot leaving the ships;
- On exiting reporting points of Merak VTS; or
- Leaving Fairway Buoy to ports of destination or anchorage area within the Merak VTS;
- Leaving reporting point Merak VTS working area or anchorage area within the Port area;

information to be provided:

Informasi lainnya yang relevan.

Konfirmasi kedatangan.

Pemberitahuan harus disampaikan melalui VHF pada frekuensi sektor yang sesuai:

 Ketika memasuki wilayah operasi Merak VTS:

Pemberitahuan ketika memasuki wilayah operasi Merak VTS harus disampaikan melalui VHF pada frekuensi yang sesuai, yaitu:

- 3 mil sebelum tiba di titik pelaporan;
- Ketika berada di titik pelaporan.
- Ketika pandu berada di atas kapal; dan
- II. Ketika memasuki dan meninggalkan Pelabuhan.

Informasi yang disampaikan:

- Nama dan tanda panggil;
- Informasi clearance karantina;
- Perubahan apapun terhadap informasi yang telah diberikan sebelumnya.

Konfirmasi Keberangkatan.

Notifikasi harus disampaikan melalui VHF pada frekuensi sektor yang sesuai:

- 1 jam sebelum keberangkatan kapal;
- Ketika pandu telah di atas kapal;
- Ketika kapal melakukan olah gerak;
- Ketika pandu meninggalkan kapal;
- Ketika memasuki koordinat pelaporan keluar dari wilayah operasi Merak VTS; atau
- Meninggalkan pelampung suar pengenal (MPMT) pelabuhan atau meninggalkan daerah labuh jangkar di wilayah Merak VTS.
- Meninggalkan titik pelaporan area kerja Merak VTS atau meninggalkan daerah labuh jangkar di wilayah pelabuhan.

Informasi yang disediakan:

- Name and call sign;
- Confirmation that permission to sail has been received from the HM;
- Destination Port or anchorage area;
- ETD Merak VTS Area limits.
- Other relevant information

On receipt of information a predeparture Form A-5 should be completed.

Equivalent reporting.

Equivalent reporting for vessels with routine operation.

Certain vessels engaged in various operations may be granted equivalent reporting status.

- Passenger ferry, passenger crossing vessels, Tugboats and Pilot boats conducting daily operation shall report their initial departure and confirmation of their routine daily schedule at least once a day, if the routine daily schedule changes shall report the new schedule to Merak VTS.
- Naval and other patrol vessels would normally indicate their intentions by a closed communication to the Merak VTS. i.e. secure message.

- Nama kapal dan tanda panggil;
- Konfirmasi bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah didapat dari Syahbandar;
- Pelabuhan tujuan;
- Batas wilayah ETD Merak VTS.
- Informasi lain yang relevan.

Saat menerima Informasi prakeberangkatan Formulir A-5 harus diisi dengan lengkap.

Pelaporan ekuivalen.

Pelaporan ekuivalen untuk kapal yang melakukan operasi rutin.

Berbagai kapal yang terlibat dalam berbagai operasi tertentu atau operasi rutin dapat diberikan status pelaporan ekuivalen.

- Kapal penumpang ferry, kapal penumpang penyeberangan, kapal Tunda dan kapal Pandu yang melakukan operasi rutin harian harus memberikan pelaporan keberangkatan awal dan pelaporan konfirmasi jadwal operasi minimal 1 x per hari, jika ada perubahan terhadap operasi rutin harian, harus segera kembali melaporkan kepada Merak VTS.
- Kapal militer atau kapal patroli lainnya biasanya mengindikasikan statusnya dengan komunikasi tertutup dengan Merak VTS, yaitu pesan keamanan.

Annex Reference	Form A-2	
Acuan Lampiran	Formulir A-2	
Training Reference	Trainee must anticipate requirement for each confirmation notification and contact vessel for report if not received at appropriate time. Trainee must be able to complete form correctly during OJT phase to a standard of 100%.	Training Manual
Acuan Pelatihan	Peserta pelatihan harus mengantisipasi persyaratan pemberitahuan konfirmasi dan kontak kapal untuk melapor jika tidak diterima pada waktu yang tepat	Manual Pelatihan

	Peserta pelatihan harus mampu untuk melengkapi formulir dengan benar selama fase OJT sampai dengan standar 100%	
Administrative Notes	MOU will be necessary with each ferry operator to allow the ferries to have equivalent reporting status. It would then not be necessary for each ferry to report details such as draft, LOA, passengers etc. However, defects and deficiencies should be reported,	
Catatan Administratif	Mungkin perlu dibuat MOU dengan operator kapal feri untuk mengizinkan kapal feri tersebut mendapat status pelaporan ekivalen. Sehingga tiap kapal feri tidak perlu memberikan laporan mendetil tentang draft, LOA, penumpang dll. Namun adanya kerusakan maupun defisiensi tetap harus dilaporkan.	

Merak VTS SOP Procedure # 3.1.2	Entering and exiting the Sunda Strait SREP area
Merak VTS SOP Prosedur # 3.1.2	Kedatangan ke dan keluar dari area SREP Selat Sunda

Responsibility: Vessel Masters and VTS personnel

Penanggung jawab: Nakhoda kapal dan Personil Merak VTS

Pre-Entering Information.

Notification may be made to Merak VTS by the vessel via facsimile or email:

- 48 hours prior arrival; or
- No later than time of departure from previous port if voyage less than 48 hours.

Information to be provided:

- Name and Call Sign.
- Position
- Last port.
- Destination Port.
- ETA and point of entry at Merak VTS Area limits.
- Deepest Draught in metres.
- Length Over All in metres.
- Cargo.
- Description of defects and/or deficiencies.
- Description of Dangerous Goods.
- Number of Persons on Board, and if a Passenger Ship the number of Foreign and Local Residents.

Sebelum Kedatangan.

Notifikasi dapat dibuat oleh kapal kepada Merak VTS melalui faksimil atau email:

- 48 jam sebelum kedatangan; atau
- Tidak lebih lambat dari waktu keberangkatan dari Pelabuhan sebelumnya jika pelayaran kurang dari 48 jam.

Informasi yang diberikan:

- Nama dan tanda panggil.
- Posisi.
- Pelabuhan terakhir.
- Pelabuhan tujuan.
- ETA di batas wilayah operasi Merak VTS.
- Draft terdalam (dalam meter).
- Panjang keseluruhan (dalam meter).
- Kargo.
- Deskripsi kerusakan dan/atau defisiensi.
- Deskripsi barang berbahaya.
- Jumlah penumpang, dan bila kapal penumpang jumlah penumpang asing dan lokal.

- Name of Agent.
- Other relevant information.

Confirmation of Entry.

Notification shall be made by VHF on the appropriate sector frequency when entering the Merak VTS Area and When entering the Traffic Separation Scheme (TSS):

Information to be provided:

- Name and Callsign;
- Position;
- Any change to information previously provided.
- Other relevant information.

Exiting.

Notification shall be made by VHF on the appropriate sector frequency when leaving the Merak VTS area and when leaving the Traffic Separation Scheme (TSS):

Exiting information to be provided:

- Name and CallSign;
- Position;
- · Destination Port or anchorage area;
- Other relevant information.

Equivalent reporting.

Certain vessels engaged in various operations may be granted equivalent reporting status.

 Naval and other patrol vessels would normally indicate their intentions by a closed communication to the Merak VTS, i.e. secure message.

- Nama agen.
- Informasi lainnya yang relevan.

Konfirmasi kedatangan.

Pemberitahuan harus disampaikan melalui VHF pada frekuensi sektor yang sesuai Ketika memasuki wilayah operasi Merak VTS dan Ketika masuk TSS:

Informasi yang disampaikan:

- Nama dan tanda panggil
- Posisi;
- Perubahan apapun terhadap informasi yang telah diberikan sebelumnya;
- Informasi lain yang relevan.

Konfirmasi keluar.

Pemberitahuan harus disampaikan melalui VHF pada frekuensi sektor yang sesuai Ketika keluar wilayah operasi Merak VTS dan Ketika keluar TSS:

Informasi yang disediakan:

- Nama dan tanda panggil;
- Posisi;
- Pelabuhan tujuan atau wilayah labuh jangkar;
- Informasi lain yang relevan.

Pelaporan ekuivalen.

Beberapa kapal yang terlibat dalam berbagai operasi dapat diberikan status pelaporan ekuivalen.

 Kapal militer atau kapal patroli lainnya biasanya mengindikasikan statusnya dengan komunikasi tertutup dengan Merak VTS, yaitu pesan keamanan.

Annex Reference	Form A-2	
Acuan Lampiran	Formulir A-2	
Training Reference	Trainee must anticipate requirement for each confirmation notification and contact vessel for report if not received at appropriate time Trainee must be able to complete form correctly during OJT phase to a standard of 100%	Training Manual
Acuan Pelatihan	Peserta pelatihan harus mengantisipasi persyaratan pemberitahuan konfirmasi dan kontak kapal untuk melapor jika tidak diterima pada waktu yang tepat Peserta pelatihan harus mampu untuk melengkapi formulir dengan benar selama fase OJT sampai dengan standar 100%	Manual Pelatihan
Administrative Notes	MOU will be necessary with each ferry operator to allow the ferries to have equivalent reporting status. It would then not be necessary for each ferry to report details such as draft, LOA, passengers etc. However, defects and deficiencies should be reported.	
Catatan Administratif	Mungkin perlu dibuat MOU dengan operator kapal feri untuk mengizinkan kapal feri tersebut mendapat status pelaporan ekivalen. Sehingga tiap kapal feri tidak perlu memberikan laporan mendetil tentang draft, LOA, penumpang dll. Namun adanya kerusakan maupun defisiensi tetap harus dilaporkan.	

Merak VTS SOP Procedure # 3.1.3	Information Navigation Service, Traffic Organization Services and Navigation Assistance Service (INS,TOS and NAS)
Merak VTS SOP	Pelayanan Informasi Navigasi, Organisasi Pelayanan Lalu
Procedure # 3.1.3	Lintas dan Layanan Bantuan Navigasi (INS, TOS and NAS)

Responsibility: VTS personnel

Penanggung jawab: Personil Merak VTS

Information Navigation Service (INS).

Provision of INS requires a continuous risk assessment on the part of the VTS operations staff.

Risk assessment.

To determine if risk of ship accidents consider:

- Human error:
- The geographical constraints of the waterway.
- Marine protected areas;
- Manoeuvering characteristics of the vessels;
- Hazards to navigation;
- Dangerous goods on board (if any).
- Weather constraints.
- Harbour regulations;
- Position and intention of relevant traffic:
- Natural Disaster (i.e. the eruption of Mount Anak Krakatau).

Relevant traffic (other vessels).

In determining relevant traffic in a particular area, assess:

- Possibility of meeting or crossing;
- Vessel's intentions.
- A change in a previously reported situation.

Note: There may also be circumstances, where a vessel is relevant traffic even though it is not meeting or crossing – i.e. dredging, diving, etc.

Traffic information content.

Traffic Information may contain:

Pelayanan Informasi Navigasi.

Ketentuan INS mensyaratkan perlunya dilakukan pengkajian risiko secara terus menerus oleh staf operasi VTS.

Pengkajian Risiko.

Untuk menentukan adanya risiko kecelakaan kapal pertimbangkan hal-hal berikut:

- Faktor kelalaian;
- Kendala geografis dari alur perairan;
- Kawasan konservasi laut;
- Karakteristik kapal yang berolah gerak;
- Bahaya terhadap pelayaran;
- Barang berbahaya di atas kapal, bila ada:
- Keadaan cuaca:
- Aturan pelabuhan.
- Posisi dan arah pelayaran lalu lintas yang relevan;
- Bencana alam (misalnya letusan Gunung Anak Krakatau)

Lalu lintas yang relevan (kapal lainnya). Dalam menentukan lalu lintas yang relevan di wilayah operasi tertentu, maka penilaian dibuat berdasarkan:

- Kemungkinan terjadinya pertemuan atau perpotongan lintasan;
- Arah kapal;
- Perubahan apapun dari situasi yang dilaporkan sebelumnya

Catatan: Bisa pula muncul keadaan dimana suatu kapal dapat merupakan lalu lintas yang relevan meskipun tidak terjadi pertemuan atau perpotongan lintasan – misalnya pengerukan, penyelaman, dll.

Informasi lalu lintas.

Isi dari Informasi lalu lintas dapat meliputi:

- Significant weather or tidal information:
- Relevant traffic data;
- Essential waterway data including hazards;
- Any marine incident that could affect the navigation of the vessel.

Timing.

Relevant traffic information should be provided:

- When requested by a vessel;
- As soon as practical after a vessel has confirmed intent to depart;
- When a vessel has reported at a Calling-in Point;
- Any time that a traffic conflict has been identified;
- In accordance to scheduled marine broadcast.

Information - relevant Traffic.

The following relevant traffic information should be provided to a vessel:

- Direction of travel and vessel's intentions.
- Name and type of vessel;
- Position (range and true bearing if necessary);
- Special information such as NUC (Not under Command), Restricted in ability to Manoeuver etc.

Note: Term 'Unidentified Vessel', 'Nonparticipating Vessel' may be used where appropriate.

Information - no relevant Traffic.

If there is no relevant traffic the VTS operator shall use the following phrase:

'No Reported or Observed Traffic'

Traffic Advice / Recommendations.

Advice may be given when a vessel should take action in response to information provided, or when a non-routine situation exists, but does not yet necessitate an Instruction being given.

- Informasi cuaca atau pasang-surut yang penting;
- Data lalu lintas yang relevan;
- Data alur pelayaran yang penting termasuk bahaya-bahaya dalam alur;
- Insiden di laut yang dapat mempengaruhi pelayaran kapal.

Waktu.

Informasi lalu lintas yang relevan harus diberikan:

- Ketika diminta oleh kapal;
- Sesegera mungkin setelah kapal memberikan konfirmasi untuk meninggalkan Pelabuhan;
- Ketika kapal telah membuat laporan pada titik Calling-in (panggilan masuk);
- Kapanpun ketika dikenali adanya konflik pada lalu lintas;
- Sesuai dengan penyiaran marine terjadwal.

Informasi – lalu lintas yang relevan. Informasi lalu lintas yang relevan berikut ini harus diberikan kepada kapal:

- Arah perjalanan dan tujuan kapal;
- Nama dan jenis kapal;
- Posisi (kisaran dan baringan sejati bila perlu):
- Informasi khusus seperti NUC (Not Under Command), Restricted in ability to Manoeuvre, dan lain – lain.

Catatan: Istilah 'Kapal yang tidak dikenal' atau 'kapal yang tidak berpartisipasi' dapat digunakan bila perlu.

Informasi – tidak ada lalu lintas yang relevan.

Bila tidak ada lalu lintas yang relevan, maka operator VTS harus menggunakan frase berikut ini:

"Lalu lintas tidak teridentifikasi berdasarkan peralatan kami'

Saran / Rekomendasi Lalu Lintas.

Saran dapat diberikan ketika sebuah kapal harus mengambil tindakan sebagai respons terhadap informasi yang diberikan atau ketika terjadi situasi tidak biasa, namun belum diperlukan suatu instruksi.

Advice may be included after Traffic Information or issued separately.

Advice shall be given in a clear concise manner so that there is no doubt as to what action is recommended.

e.g. MV Mizan

This is Merak VTS

Advice. Proceed to anchorage area, The Harbour is closed due to pollution cleanup,

Over

Instructions.

- Instructions may only be given on the authority of the HM;
- When an Instruction is issued, the VTS operator shall ensure that the language used is clear, concise and conveys the intended meaning;
- Use 'result oriented' terminology;

"M/V Bandung this is Merak VTS, From Harbour Master, INSTRUCTION, Proceed immediately to anchorage area Alpha and await further communication."

 Details concerning the Instruction shall be entered in the Merak VTS Logbook.

Non-compliance with an Instruction.

- The VTS operator shall inform other vessels when observes a noncompliance vessel against VTS Instruction and its effect on other traffic. Details concerning the reason for non-compliance shall be entered in the Merak VTS log;
- Complete an Infringement Report (Form A-7).

Non-participating vessels.

A non-participating vessel shall be monitored if:

Saran dapat disampaikan setelah informasi lalu lintas, atau disampaikan secara terpisah/tersendiri.

Saran harus diberikan secara jelas dan ringkas sehingga tidak ada keraguan mengenai tindakan yang direkomendasikan.

Contoh

KM Mizan

Di sini Merak VTS

Saran. Lanjutkan ke wilayah labuh jangkar, Pelabuhan ditutup karena pembersihan polusi *Over*

Instruction.

- Instruction hanya dapat diberikan berdasarkan kewenangan dari Syahbandar;
- Ketika instruction diberikan, Operator VTS harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan jelas, ringkas, dan menyampaikan makna yang dimaksudkan;
- Gunakan terminologi berorientasi hasil:

"KM Bandung disini Merak VTS, dari Syahbandar, *INSTRUCTION*, lanjutkan segera ke area labuh jangkar Alpha dan tunggu komunikasi lebih lanjut."

Rincian mengenai Instruction harus dicatat dalam Merak VTS Logbook.

Ketidaksesuaian dengan Instruksi.

- Operator VTS harus memberikan informasi kepada kapal lainnya apabila mendapati adanya ketidaksesuaian terhadap *Instruction* pada kapal tertentu dan dampaknya terhadap lalu lintas lainnya. Rincian mengenai alasan ketidaksesuaian harus dimasukkan ke dalam Merak VTS Log;
- Buat Laporan Pelanggaran (Formulir A-7).

Kapal - kapal yang tidak berpartisipasi dalam VTS.

Kapal-kapal yang tidak berpartisipasi harus dipantau bila:

- It fails to report, but due to suspected size or description may fall within the application of VTS regulations;
- It is affecting traffic patterns or the movements of other vessels;
- It is reported to be, or observed to be navigating with difficulty or is running into danger;
- It is considered to be a hazard to navigation.

The VTS operator shall monitor the general movement the vessel and attempt to identify it and contact it on VHF.

Tugs, mooring and line boats.

- Vessel requests for tugs, mooring and line boats should be made direct by the vessel to the company concerned via their agent;
- When deemed necessary by the HM, the VTSO may inform the company or vessels of HM requirement.

Navigation Assistance Service (NAS).

Note: It is not intended that Navigational Assistance Service (NAS) be provided; however in certain cases, as directed by the VTS Supervisor, Navigational assistance service may be provided under the following conditions.

Conditions for provision of Navigational assistance service.

The VTS Supervisor should authorise provision of Navigational Information if:

- A full risk assessment has been conducted of the operation;
- The vessels has requested the services;
- Other alternatives (escort, pilot etc) are impracticable under the circumstances;
- Available equipment is fully operational and adequate to the task.

- Gagal memberikan laporan, namun karena ukuran dan deskripsi yang mencurigakan diduga terkena dalam penerapan peraturan VTS;
- Kapal tersebut mempengaruhi pola lalu lintas atau olah gerak kapal-kapal lainnya;
- Kapal tersebut dilaporkan atau diamati mengalami kesulitan bernavigasi ataupun menuju bahaya;
- Kapal tersebut dipandang sebagai suatu bahaya bagi pelayaran.

Operator VTS harus memantau pergerakan umum kapal tersebut dan berupaya mengidentifikasinya serta melakukan kontak melalui VHF.

Informasi Kapal tunda dan kapal mooring & line.

- Kapal yang meminta kapal tunda, mooring, dan line harus langsung disampaikan oleh kapal kepada perusahaan terkait melalui agennya.
- Ketika dipandang perlu oleh Syahbandar, Operator VTS dapat memberikan informasi kepada perusahaan atau kapal mengenai ketentuan dari Syahbandar.

Layanan Bantuan Kenavigasian (NAS). Catatan: Adanya prosedur ini bukan berarti VTS menyediakan Layanan Bantuan Navigasi (NAS); namun dalam hal tertentu menurut kebijakan Supervisor VTS, Layanan bantuan kenavigasian dapat diberikan dalam kondisi-kondisi berikut ini.

Syarat-syarat diberikannya Layanan Bantuan Kenavigasian.

Berdasarkan kewenangan dari VTS Supervisor, Layanan bantuan kenavigasian dapat diberikan bila:

- Telah dilakukan penilaian risiko secara lengkap terhadap operasional VTS;
- Kapal meminta pelayanan;
- Alternatif lainnya (pengawal, pandu, dll) tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan tersebut;
- Peralatan yang tersedia dalam keadaan beroperasi dengan baik dan memadai bagi tugas tersebut;

- Positive identification of the vessel has been made;
- Ensure that audio and video recording equipment is operating;
- Ask the vessel to read back all information.

Note: Care should be taken to use Result Oriented communications terminology.

- Telah dilaksanakan pengidentifikasian kapal dengan benar;
- Memastikan bahwa peralatan perekaman audio atau video beroperasi dengan baik.
- Memastikan kapal membaca kembali semua informasi.

Catatan: Harap perhatikan untuk selalu menggunakan terminologi komunikasi yang berorientasi pada hasil.

	berentasi pada nasii.			
Annex Reference	Form A-7			
Acuan Lampiran	Formulir A-7			
Training Reference	Trainee must be able to correctly conduct a risk assessment, provide the correct amount of information to the vessel, using correct maritime terminology and correct radio procedure.	Training Manual		
Acuan Pelatihan	Peserta training harus dapat melakukan penilaian risiko dengan benar, memberikan porsi informasi yang benar kepada kapal, menggunakan istilah maritim yang benar dan prosedur komunikasi radio yang benar.	Manual Pelatihan		
Administrative Notes	NAS is described in A857(20) as amended and	the IALA VTS Manual.		
Catatan Administratif	NAS dijelaskan dalam Resolusi IMO A.857(20)	dan IALA VTS Manual		

Merak VTS SOP Procedure # 3.1.4	Vessels Transiting the VTS Area
Merak VTS SOP Prosedur # 3.1.4	Kapal yang transit di wilayah operasi VTS

Responsibility: VTS personnel

Penanggung jawab: Personil Merak VTS

I. All vessels transiting in the Merak VTS.

All vessels transiting within or through the Merak VTS area are expected to participate in VTS and comply with the local, and national and international laws, regulations, guidelines, and directions.

If a vessel fails to participate, continue to monitor its movements to determine its present or future influence on traffic patterns or the movements of other vessels.

If it is affecting other traffic, attempt to make radio contact, determine the master's intentions and provide such information, advice, warning or instruction as is appropriate to avoid a dangerous situation.

If it is not possible to make radio contact with a non-participating vessel and if its conduct is posing a risk to vessel traffic or to the general safety and security of the port, use all available resources to enforce compliance.

Report any apparent non-compliance or infringement of laws and directions to the appropriate Authority. Complete an Infringement Report if the vessel fails to comply (Form A-7)

A vessel shall be identified by as many of the following methods as is necessary:

I. Semua kapal yang melintas (transit) wilayah kerja Merak VTS.

Semua kapal yang melintas (transit) di wilayah kerja operasi Merak VTS dianjurkan berpartisipasi dalam VTS/SRS dan memenuhi aturan hukum serta ketentuan lokal dan nasional.

Bila kapal gagal berpartisipasi, lanjutkan pemantauan gerak kapal tersebut untuk menentukan posisi atau pengaruhnya lebih lanjut terhadap pola lalu lintas atau gerak kapal-kapal lainnya.

Bila kapal tersebut mempengaruhi lalu lintas lainnya, maka staf VTS harus mengupayakan untuk membangun kontak radio, mencari tahu maksud nakhoda, serta memberikan informasi, saran, peringatan, atau instruksi sebagaimana diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya situasi yang berbahaya.

Bila kontak radio dengan kapal yang tidak berpartisipasi tersebut tidak mungkin dilakukan dan bila gerak kapal tersebut menyebabkan risiko terhadap lalu lintas kapal atau keselamatan dan keamanan pelabuhan secara umum, maka gunakan semua sarana yang tersedia untuk menegakkan pemenuhan aturan.

Laporkan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap hukum dan aturan yang berlaku kepada otoritas yang tepat. Buat Laporan Pelanggaran bila kapal tidak memenuhi ketentuan (Formulir A-7).

Kapal harus diidentifikasi dengan menggunakan sebanyak mungkin metode -

- Comparing radar derived track and speed information with information about the vessel:
- By AIS or VHF radio;
- Information from database on scheduled movements within a port or anchorage;
- A report from another vessel of visual sighting and identification;
- Confirmation by CCTV if available; and
- Visual confirmation if feasible.
- II. Vessels Required to Use the Traffic Separation Scheme TSS.

In order to comply with Rule 10 of COLREGS, Vessels participating in the Sunda Strait Traffic Separation Scheme (TSS) must:

- Proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for that lane;
- So far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation zone;
- Normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when joining or leaving from either side shall do so at as small an angle to the general direction of traffic flow as practicable;
- Avoid crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow;

metode di bawah ini sebagaimana diperlukan:

- Membandingkan lintasan hasil pantauan radar dan kecepatannya dengan informasi mengenai kapal tersebut;
- Berdasarkan AIS atau radio VHF:
- Informasi dari basis data mengenai jadwal pergerakan kapal di pelabuhan atau wilayah labuh jangkar;
- Laporan dari kapal lain berdasarkan pandangan dan identifikasi visual;
- Konfirmasi dengan CCTV bila ada; dan
- Konfirmasi visual bila dapat terlihat.
- II. Kapal yang dipersyaratkan untuk menggunakan TSS.

Untuk memenuhi Rule 10 of COLREGS, kapal yang berpartisipasi dalam TSS Selat Sunda harus:

- Berlayar di dalam jalur lalu-lintas yang sesuai dengan arah lalu-lintas umum untuk jalur itu;
- Sedapat mungkin tetap bebas dari garis pemisah atau zona pemisah lalu-lintas;
- Jalur lalu-lintas dimasuki atau ditinggalkan pada umumnya dari ujung jalur, tetapi bilamana tindakan memasuki atau meninggalkan jalur itu dilakukan dari salah satu sisi, tindakan itu harus dilakukan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah sudut yang sekecil-kecilnya terhadap arah arus lalulintas umum;
- Sedapat mungkin, kapal harus menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas, tetapi jika terpaksa melakukannya, harus memotong arah arus lalu lintas umum dengan sudut

- Not use an inshore traffic zones when she can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, vessels of less than 20 m in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use the inshore traffic zones:
- Notwithstanding 5 above, a vessel may use an inshore traffic zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger;
- A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except in cases of emergency to avoid immediate danger or to engage in fishing within a separation zone;
- A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes shall do so with particular caution;
- A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in areas near its terminations:
- A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable;
- A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane;

yang sekecil-kecilnya terhadap arah arus lalu-lintas umum;

- Zona-zona lalu-lintas dekat pantai tidak boleh digunakan oleh lalu-lintas umum kecuali bagi kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 (dua puluh) meter dan kapal-kapal layar dalam segala keadaan;
- Berbeda dengan butir ke 5 (lima) diatas, kapal dapat menggunakan daerah lalu lintas pedalaman ketika menuju atau meninggalkan pelabuhan, struktur atau instalasi lepas pantai, stasiun pandu atau tempat lain yang terletak di dalam daerah lalu lintas pedalaman, atau untuk menghindari bahaya langsung;
- Kapal selain kapal yang memotong arus lalu lintas atau kapal yang menuju atau meninggalkan jalur lalu lintas dilarang memasuki zona pemisah secara normal atau memotong garis pemisah kecuali dalam kondisi darurat atau menghindari bahaya mendadak atau melakukan penangkapan ikan di dalam zona pemisah;
- Kapal yang sedang berlayar di daerahdaerah dekat ujung bagan pemisah lalulintas harus berlayar dengan sangat hati-hati;
- Sedapat mungkin, kapal harus menghindarkan dirinya berlabuh jangkar di dalam bagan pemisah lalu-lintas atau di daerah dekat ujung-ujungnya.
- Kapal yang tidak menggunakan TSS harus menghindarinya dengan menjauhinya dengan ambang batas selebar - lebarnya;
- Kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintangi jalan setiap kapal

- A vessel of less than 20 m in length or a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane;
- A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for the maintenance of safety of navigation in a traffic separation scheme is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation;
- A vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the laying, servicing or picking up of an ATON, submarine pipes, cables, within a traffic separation scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation.

Ferry vessels crossing the Sunda Strait, the master is instructed to:

- Sail at a safe speed;
- Prepare the main engine to be ready to maneuver at any time in the traffic separation scheme;
- Use manual steering in proper watchkeeping;
- Always maintain radio communication with Merak VTS on channel 20;
- Ships are recommended not to overtake other vessels when traffic and navigation conditions do not have sufficient space and safe distance. If overtaking is conducted, must always maintain a safe distance and the 1972

- lain yang sedang mengikuti jalur lalu lintas:
- Kapal yang panjangnya kurang dari 20 (dua puluh) meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan aman kapal tenaga yang sedang mengikuti jalur lalulintas:
- Kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, bilamana sedang melakukan operasi untuk merawat sarana keselamatan pelayaran di dalam bagan pemisah lalu-lintas dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi aturan ini karena pentingnya penyelenggaraan operasi itu;
- Kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, bilamana sedang melakukan operasi untuk meletakkan, memperbaiki atau mengangkat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pipa, kabel laut dan kegiatan Pencarian dan Pertolongan (SAR) di dalam bagan pemisah lalu-lintas, dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi aturan ini sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan operasi.

Kapal Ferry yang menyebrangi Selat Sunda, Nahkoda kapal disarankan untuk:

- Berlayar dengan kecepatan aman;
- Mempersiapkan mesin induk untuk siap ber olah gerak setiap saat di skema pemisah lalu lintas;
- Mempergunakan kemudi manual dengan pengawasan yang layak;
- Selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada CH 20;
- Kapal direkomendasikan untuk tidak mendahului kapal lain apabila lalulintas dan kondisi navigasi tidak mempunyai ruang dan jarak aman yang cukup. Apabila tindakan mendahului tetap dilaksanakan, harus selalu menjaga

COLREGS rule 13 must always be complied with;

- 1. Ships coming from the Java Sea and sailing towards the Indian Ocean passing through the Sunda Strait TSS when entering the TSS with ship's position at right angle to Ujung Kanggalan, the ships must be heading to 212° course as far as 2.6 nautical miles, and when traversing the crossing area ships have to make 279° bearing to Rimau Lunik Island, and heading to 203° at a distance of 2.8 nautical miles, when ships at right angle to Prajurit Island, ships must turn to 214º at a distance of 1.25 nautical miles, then take the heading to 222º for 2.73 nautical miles until passing through Tanjung Tua beacon light at the portside
- 2. Ships coming from the Indian Ocean and sailing towards the Java Sea entering the Sunda Strait TSS, when ships at right angle to Sangiang beacon light at the position (05. 58'.33 S / 105. 51'. 13 E) with a bearing 107°, the ships must be heading 023° as far as 2.73 nautical miles, then take the course to 032° for 1.25 nautical miles, when traversing Karang Kolot navigation hazard, shall make a safe distance of 0.8 nautical miles from the reef. When entering the crossing area, ships must be heading 036° for 2.6 nautical miles, then turn to 032° for 2.6 nautical miles.
- The axis line of the Indonesian Sealane appears in the nautical chart in order to define sea-lane, and not to indicate recommended route or direction, as defined by IMO Ship's Routeing Part A.

jarak aman dan Peraturan Pencegahan Tubrukan Dilaut 1972 aturan 13 harus selalu dipatuhi:

- 1. Kapal yang datang dari laut Jawa menuju ke Samudra Hindia yang melewati TSS Selat Sunda pada saat memasuki TSS dengan posisi kapal melintang Ujung Kanggalan, maka harus membuat haluan 212° sejauh 2,6 mil laut, dan ketika akan melintas area persimpangan maka kapal harus membuat baringan 279° mengarah ke pulau Rimau Lunik, dan membuat haluan 203° sejauh 2.8 mil laut, ketika kapal melintang Pulau Panjurit, maka kapal harus membuat haluan 214° sejauh 1,25 mil laut, kemudian berbelok ke haluan 222° sejauh 2,73 mil laut sampai kapal melewati Lampu Penuntun Tanjung Tua disebelah kanan kapal.
- 2. Kapal yang datang dari Samudra Hindia mengarah ke laut Jawa dan memasuki TSS selat Sunda, ketika kapal melintang lampu penuntun pulau Sangiang dengan titik koordinat (05. 58'.33 LS / 105. 51'. 13 BT) dengan baringan 107°, maka harus mebuat haluan 023° sejauh 2,73 mil laut, kemudian haluan 032° sejauh 1,25 mil laut, terdapat bahaya navigasi yaitu karang Koliot, pada saat melintas harus membuat jarak aman yaitu 0,8 mil laut dari karang tersebut. Ketika kapal memasuki area persimpangan harus membuat haluan 036° sejauh 2,6 mil laut, kemudian haluan 032° sejauh 2,6 mil laut.
- Garis sumbu ALKI muncul di peta laut dalam rangka mendefinisikan jalur laut, tidak mengindikasikan rute atau arah yang direkomendasikan, sebagaimana yang didefinisikan oleh bagian A dari buku IMO Ship's Routeing.

Ships Arrangement to Prevent Collision includes:

- Any action which is taken to prevent collision, when condition permits must be firm and clear and made in sufficient time and with regard to the observance of good seamanship.
- Any alteration of course and / or speed to avoid collision, if condition permits, shall be large enough to become apparent to another ship observing by visual or by radar, a series of small changes of heading and / or speed should be avoided.
- If there is sufficient space for moving, then the change of heading is the most effective action to avoid a closequarters situation, provided that the change is made in good time and does not cause another closequarters situation
- Action taken to avoid collision with another ship must be done in such a way that result in passing at a safe distance and the result of the action has to be assess carefully until the other ship is past and clear; and
- Whenever required to avoid collision or allow more time to assess the situation, the ship has to reduce her speed or take all way off by halting or reversing her means of propulsion.

Pengaturan Kapal Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:

- Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik.
- Setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari.
- Apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang cukup dini, dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat.
- Tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman dan hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan
- Apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggeraknya.

Arrangement of sailing vessels, includes:

- Whenever happens where 2 (two) ships are approaching one another in such a way to involve risk of collision, one of the ships shall keep out of the way of the other as follows:
 - Whenever each of the ships has the wind on a different side, the ship which has the wind on the port side shall keep out of the way of the other;
- Whenever both ships have the wind on the starboard side, the ship which is to windward shall keep out of the way of the ship which is to leeward: and
- 3. Whenever the ship with the wind on the port side sees a ship to windward and is not able to determine with certainty whether the other ship has the wind on the port or on the starboard side, she shall keep out of the way of the other.
- For the purpose of this rule, the windward side shall be deemed to be the side opposite to that on which the mainsail is carried, or in the case of a square-rigged ship, the side opposite to that on which the largest fore and aft sail is carried.

Arrangement of ships in overtaking situation includes:

Any ship which is overtaking any other ship shall keep out of the way of the ship being overtaken

 A ship must be considered to be overtaking whenever approaching another ship from a direction greater than 22.5° (twenty-two point five degrees) abaft her beam, in such a

Pengaturan Kapal Yang Menggunakan Layar Meliputi:

- Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus menghindari kapal yang lain;
 - 2. Apabila kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin; dan
 - Apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.
- Untuk memenuhi ketentuan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat yaitu sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada.

Pengaturan Kapal Dalam Situasi Penyusulan Meliputi:

Setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul;

 Kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar dari 22,5° (dua puluh dua koma lima derajat) dibelakang arah melintang, yaitu dalam kedudukan

- position with reference to the ship being overtaken, that at night she would be able to see only the stern light of that ship, but neither of her sidelight;
- Whenever a ship is in any doubt as to whether she is overtaking another, she shall assume that this the case and act accordingly; and
- Any alteration of the bearing between the ships shall not make the overtaking ship a crossing ship within the meaning of these rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken ship until she is finally past and clear.

Arrangement of ships in crossing situation

 Whenever 2 (two) power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her starboard side shall keep out of the way and shall, if circumstances permit, avoid crossing ahead of the other vessel. In the procedure of keeping out of the way of other vessel, any ship which is obliged to keep out of the way of another vessel, as far as possible take early and substantial action to keep well clear.

Responsibilities between vessels include:

- A power-driven vessel underway shall keep out of the way of:
 - 1. A vessel not under command;
- 2. A vessel restricted in her ability to maneuver;

- sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan lambungnya;
- Apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa sedang menyusul kapal lain; dan
- Setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian aturanaturan ini atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

Pengaturan Kapal Dalam Situasi Memotong.

 Apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan apabila keadaan mengijinkan harus dengan cara memotong didepan kapal lain tersebut. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain, dan sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk tetap bebas sama sekali.

Pengaturan Tanggung Jawab Antar Kapal Meliputi:

- Kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:
 - 1. Kapal yang tidak terkendalikan;
 - 2. Kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;

- 3. A vessel engaged in fishing;
- 4. A sailing vessel;
- A sailing vessel underway shall keep out of the way of.
 - 1. A vessel not under command;
- 2. A vessel restricted in her ability to maneuver;
- 3. A vessel engaged in fishing.
- A vessel engaged in fishing when underway shall, as far as possible keep out of the way of;
 - 1. A vessel not under command:
- A vessel restricted in her ability to maneuver.
- Any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in her ability to maneuver, if the circumstances permit, shall avoid impeding the safe passage of a vessel constraint by her draught; and
- A vessel constraint by her draught as mentioned above, shall navigate with particular caution having full regard to her special condition;

Intersection area

Intersection area is a general area where roro vessels, ferryboat, recreation boats, fishing vessels, and hi-speed ferry are crossing from Java to Sumatra and vice versa

 Vessels heading south passing through the Sunda Strait TSS should be observant of the intersection area when traversing Rimaubalak Island to Prajurit island at a distance 0.6

- 3. Kapal yang sedang menangkap ikan; dan
- 4. Kapal layar.
- Kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:
 - 1. Kapal yang tidak terkendalikan;
 - 2. Kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
 - 3. Kapal yang sedang menangkap ikan.
- Kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari:
 - 1. Kapal yang tidak terkendalikan;
 - 2. Kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas.
- Setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan
- Kapal yang terkendala oleh saratnya sebagaimana dimaksud butir di atas harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut

Area Persimpangan

Area persimpangan biasanya terdapat kapal berjenis roro, feri, kapal rekreasi, kapal penangkap ikan, dan kapal cepat yang menyebrang dari pulau Jawa ke pulau Sumatra dan sebaliknya.

 Kapal yang mengarah ke selatan selama melewati TSS Selat Sunda, harap memperhatikan area persimpangan ketika melintas pulau Rimaubalak ke pulau Panjurit dengan

- nautical miles, at the area of intersection shall not do overtaking for the reason that this area is crowded with transiting vessels, particularly with vessels coming from the Port of Merak on their way to Port of Bakaheuni and vice versa.
- Vessels heading north entering the Sunda Strait TSS should be cautious of the intersection area, where overtaking rule is applied for the reason that a lot of vessels are transiting the area, particularly ferryboat coming from the Port of Merak on their way to Port of Bakaheuni and vice versa.
- Roro vessels coming from the Port of Merak on their way to the Port of Bakaheuni and vice versa transiting the intersection area shall consider:
 - Do not crossing ahead of the vessels coming from the east or west:
 - 2. Navigating with safe speed;
 - 3. Do not stop or afloat in the intersection area:
- 4. Crossing vessels shall navigate with right angle to the general traffic:
- The south bound vessels coming from the Java Sea on their way to the Port of Merak and passing through the TSS shall navigate with right angle to the general traffic direction;
- The north bound vessels coming from the Indian Ocean on their way to the Port of Bakaheuni and passing through the TSS shall navigate with right angle to the general traffic direction;

- jarak parallel 0,6 mil laut, pada area persimpangan dilarang untuk mendahului dikarenakan area ini cukup ramai kapal lalu lalang khususnya kapal feri yang datang dari pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakaheuni maupun sebaliknya;
- Kapal yang mengarah ke utara yang memasuki TSS selat Sunda maka harus waspada pada area persimpangan, aturan tidak boleh mendahului juga berlaku dikarenakan banyaknya kapal yg melewati area ini khususnya kapal feri dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakaheuni maupun sebaliknya;
- Kapal feri roro yang datang dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakaheuni maupun sebaliknya yang melewati area persimpangan TSS ini, sangat disarankan:
 - 1. Tidak mendahului kapal yang datang dari barat maupun timur;
 - 2. Berlayar dengan kecepatan aman;
 - 3. Dilarang berhenti atau mengapung di area persimpangan;
 - 4. Kapal yang memotong harus membuat sudut tegak lurus terhadap arah lalu lintas umum.
- Kapal yang mengarah ke selatan yang datang dari laut jawa menuju ke pelabuhan merak dan menggunakan alur TSS, harus membuat sudut tegak lurus terhadap arah lalu lintas umum;
- Kapal yang mengarah ke utara yang datang dari samudra hindia menuju ke pelabuhan bakaheuni dan menggunakan jalur TSS, maka harus membuat sudut tegak lurus terhadap arah lalu lintas umum;

- Vessels heading south coming from the Java Sea on their way to the Port of Bakaheuni and passing through the Sunda Strait TSS shall navigate with small angle when exiting the TSS;
- Vessels heading north coming from the Indian Ocean on their way to the Port of Merak passing through the TSS shall navigate with smallest angle when exiting the TSS.

Fishing vessels and recreational boats

- Vessels shall be cautious of large numbers of fishing vessels and recreational boats in the offshore waters of the Ujung Kanggalan point and Tanjung Tua;
- Regulation on fishing vessels is included in the Regulation for Preventing Collision at Sea, 1972, on regulation 10 (i) and concerning ships with length of less than 20 metres is also regulated with the same rule;
- Particularly at night time need to be cautious with the prevailing fishing activities or fishing vessels at the TSS lane and offshore shipping lane. In general, the fisherman boats and fishing vessels are without good lighting and undetected by radar, especially during heavy rains, at which time they start to turn on the lights when a vessel is at close distance. Therefore, navigating vessels should perform good observation.

Pilot vessels

 Masters of the vessels transiting the Sunda Strait TSS when need piloting may request piloting service in order

- Kapal yang mengarah ke selatan yang datang dari laut Jawa menuju ke pelabuhan Bakaheuni dan menggunakan jalur TSS, maka harus membuat sudut yang sekecil mungkin pada saat meninggalkan TSS;
- Kapal yang mengarah ke Utara yang datang dari Samudra Hindia menuju ke Pelabuhan Merak menggunakan jalur TSS, maka harus membuat sudut yang sekecil mungkin pada saat meninggalkan TSS.

Kapal penangkap ikan dan kapal rekreasi.

- Kapal–kapal harus waspada terhadap kegiatan kapal penangkap ikan yang cukup ramai dan juga disertai oleh kapal-kapal rekreasi di sekitar perairan yang melayani area lepas pantai Ujung Kanggalan poin dan Tanjung Tua;
- Peraturan mengenai kapal penangkap ikan telah diatur didalam Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL)1972 yaitu pada aturan 10 (i) dan tentang kapal yang mempunyai panjang kurang dari 20 meter juga telah diatur di aturan yang sama;
- Khususnya pada malam hari perlu diperhatikan untuk keberadaan aktifitas nelayan atau kapal penangkap ikan di jalur TSS dan alur pelayaran lepas pantai, pada umumnya kapal-kapal nelayan atau penangkap ikan ini tidak memiliki penerangan yang cukup baik, dan tidak terdeteksi radar terutama pada saat hujan lebat, kadang mereka baru menghidupkan lampu atau penerangan bila kapal itu dekat dengan mereka, oleh karena itu kapal-kapal yang berlayar harus melaksanakan pengamatan yang baik.

Pemanduan

 Nahkoda kapal yang melintasi TSS Selat Sunda apabila memerlukan pemanduan dapat meminta pelayanan

- to meet the requirements of safe navigation, particularly for tankers and vessels transporting hazardous solid bulk cargoes.
- Boundaries of the waters for Specialized Pilots of the Sunda Strait connect the following coordinates:
- pemanduan agar dapat memenuhi persyaratan berlayar dengan aman, utamanya untuk kapal tanker dan kapalkapal yang membawa barang curah berbahaya.
- Batas-Batas Perairan Pandu Luar Biasa Selat Sunda dihubungkan dengan garis batas pada titik-titik koordinat sebagai berikut:

No	Coord	dinate	No	Koor	dinat
	Latitude			Lintang	Bujur
1.	05° 41' 00" S	105° 50' 00" E	1.	05 ⁰ 41' 00" LS	105º 50' 00" BT
2.	05° 41' 00" S	106 ⁰ 00' 00" E	2.	05 ⁰ 41' 00" LS	106º 00' 00" BT
3.	05° 54' 45" S	105 ⁰ 59' 05" E	3.	05 ⁰ 54' 45" LS	105 ⁰ 59' 05" BT
4.	06º 00' 33" S	105 ⁰ 55' 34" E	4.	06 ⁰ 00' 33" LS	105° 55' 34" BT
5.	06º 04' 00" S	105 ⁰ 53' 00" E	5.	06º 04' 00" LS	105° 53' 00" BT
6.	06º 09' 00" S	105 ⁰ 51' 00" E	6.	06 ⁰ 09' 00" LS	105° 51' 00" BT
7.	06º 09' 00" S	105° 41' 00" E	7.	06 ⁰ 09' 00" LS	105° 41' 00" BT
8.	06º 09' 00" S	105 ⁰ 28' 00" E	8.	06 ⁰ 09' 00" LS	105º 28' 00" BT
9.	05° 55' 00" S	105 ⁰ 43' 00" E	9.	05 ⁰ 55' 00" LS	105° 43' 00" BT
10.	05º 48' 00" S	105º 48' 30" E	10.	05º 48' 00" LS	105º 48' 30" BT

Pilot Boarding Ground

Posisi Naik Turun Petugas Pandu meliputi:

No	Location	Coordinate		Lokasi	Koo	rdinat
140	Location	Latitude	Longitude		Lintang	Bujur
1.	Eastern	05 ⁰ 41' 00" LS	105 ⁰ 55' 00" BT	Bagian Timur	05 ⁰ 41' 00" LS	105 ⁰ 55' 00" BT
2.	Western	06º 09' 00" LS	105º 41' 00" BT	Bagian Barat	06º 09' 00" LS	105º 41' 00" BT

Damaged vessels

Damaged vessels or vessels restricted in her ability to maneuver which affect their operational system shall make good decision before entering TSS lane, and comply with all applicable national regulations.

Prohibition

- Fishing vessels are prohibited to conduct fishing at the TSS using fishing nets;
- Pilots are prohibited leaving the piloted vessels in the following condition and situation:
 - 1. Vessels run aground;
- 2. Vessels on collision;
- 3. Malfunction of engine / steer; and
- 4. Other prevailing condition disrupting vessels traffic;
- Restriction of a vessel to overtake another vessel with certain LOA in accordance with the provision of route system;

Kapal yang mengalami kerusakan

Bagi kapal yang mengalami kerusakan atau mempunyai keterbatasan yang akan mempengaruhi sistem operasional maka harus mengambil keputusan yang tepat sebelum memasuki jalur TSS, dan mentaati semua aturan nasional yang berlaku.

Larangan

- Kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di TSS dengan menggunakan jarring;
- Petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi dan situasi:
 - 1. Kapal kandas
 - 2. Kapal tubrukan
 - 3. Kerusakan mesin/kemudi; dan/atau
 - 4. Keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal
- Larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu sesuai dengan ketentuan sistem rute

- Vessels are anchoring in the area which is not included in this guideline; and
- Disposed of garbage, waste and other substance from the vessel's operation.

VTS Responsibility.

VTS personnel are responsible for monitoring vessel compliance with Sunda Strait TSS and for:

- Communicating with vessels within and approaching the TSS to exchange information related to safety of life, environment and property;
- Initiating communications with any vessel which does not comply as expected in Number II items 1 – 14 to:
 - a. Establish intentions; and
 - b. Request compliance;
- Communicating with allied agencies to inform them of information within their respective mandates regarding vessel compliance with Government of Indonesia instructions or regulations;
- Operate equipment to detect, monitor, track and communicate with ships using and approaching the TSS;
- Maintenance of records and databases related to the TSS;
- Reporting non-compliance to the VTS Supervisor.

- Kapal berlabuh jangkar di area yang tidak ditetapkan dalam keputusan ini; dan
- Membuang sampah, limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

Tanggung jawab VTS

Personil Merak VTS bertanggung jawab untuk memantau pemenuhan kapal di TSS Selat Sunda dan untuk:

- Berkomunikasi dengan kapal di dalam dan yang mendekat menuju TSS untuk bertukar informasi berkaitan dengan keselamatan jiwa, lingkungan dan property;
- Membuka komunikasi dengan kapal yang tidak memenuhi persyaratan No II butir 1 – 14 untuk:
 - a. Menjelaskan maksud; dan
 - b. Memohon pemenuhan.
- Berkomunikasi dengan institusi terkait untuk menginformasikan kepada mereka informasi dalam cakupan tugas mereka masing – masing berkenaan pemenuhan kapal terhadap Peraturan dan Pedoman Pemerintah Indonesia;
- Mengoperasikan peralatan untuk mendeteksi, memantau, mengikuti dan berkomunikasi dengan kapal yang menggunakan dan mendekati TSS;
- Memelihara catatan dan basis data terkait TSS;
- Melaporkan ketidaksesuaian kepada Supervisor VTS.

Annex Reference	Form A-2 and A-7
Acuan Lampiran	Formulir A-2 dan A-7
Administrative Notes	Details of this procedure should be included in harmonized procedures with other STRAITREP Centres
Catatan Administratif	Rincian prosedur ini harus dimasukkan dalam "prosedur bersama (harmonized procedures)" yang dibuat bersama-sama dengan VTS yang tergabung dalam SREP Selat Sunda

Merak VTS SOP Procedure # 3.1.5	Vessels at Anchor, Ship to Ship Transfers and at Berth
	Kapal yang berada di wilayah labuh jangkar, <i>Ship to ship transfer</i> , dan di dermaga

Responsibility: VTS personnel

Penanggung jawab: Personil Merak VTS

Anchoring.

General

HM may assign anchorage areas within his area of responsibility. The VTS operator will monitor the vessel to ensure that it anchors in the designated anchorage area. When the vessel has reached the assigned anchorage position it should contact Merak VTS before dropping anchor.

When a vessel reports at anchor or reports secure at a STS location the VTS operator should:

- Log the position and time;
- Establish an electronic "Anchor Guard" to assist with anchor monitoring;
- Confirm with the vessel that an onboard anchor watch will be maintained, and that VHF will be continuously monitored;
- Monitor the vessel's position.

The VTS Operator will confirm that the vessel is in position and advise the master to anchor at his discretion. If the vessel is not in the assigned position, the VTS Operator will inform the master of the correct position.

All vessels at anchor must be reminded to maintain a continuous radio watch on the VTS sector frequency.

Labuh Jangkar.

Umum

Merak VTS dapat menentukan area labuh jangkar berdasarkan ketetapan DJPL untuk digunakan oleh kapal. Operator VTS harus memantau kapal yang akan labuh jangkar untuk memastikan bahwa kapal tersebut melakukannya di wilayah yang ditunjuk. Ketika kapal telah mencapai posisi labuh jangkar yang ditentukan, maka kapal tersebut harus menghubungi Merak VTS sebelum melego jangkar.

Ketika kapal melapor berlabuh jangkar atau melapor berhenti di lokasi STS, operator VTS harus:

- Mencatat posisi dan waktu;
- Memasang "Anchor Guard" elektronik untuk membantu memantau jangkar;
- Melakukan konfirmasi dengan kapal bahwa tugas jaga tetap dilaksanakan, dan VHF serta AIS akan dipantau secara terus menerus:
- Memantau posisi kapal.

Operator VTS akan mengonfirmasikan apakah kapal berada dalam posisi yang tepat dan memberikan saran kepada nakhoda untuk melego jangkar menurut kebijakannya. Bila kapal tidak berada dalam posisi yang ditentukan, Operator VTS harus memberikan informasi kepada nakhoda mengenai posisi labuh jangkar yang benar.

Semua kapal yang berlabuh jangkar harus diperingatkan untuk tetap berjaga-dengar

Lifeboat drills and exercise.

Vessel must receipt authorisation from HM when lowering lifeboat into the water for lifeboat drills or any other purpose.

Ship to Ship Transfer.

Vessels involved in Ship to Ship Transfer (STS) must receive permission from the Harbour Master. The Harbour Master will indicate where (in the STS area), at what time, and under what conditions STS may be carried out.

Vessels must advise VTS that they intend to carry out STS and must also indicate that HM permission has been received.

- On receipt of a vessel's intention to proceed to an area to carry out STS, send standard message B-14;
- When confirmation from the Harbour Master is confirmed, send standard message B-15;
- When the vessels are on position in the STS area, set up an electronic Anchor Guard with the anchored vessels at the centre.

Anchoring out of position.

When a vessel fails to anchor within its designated position and the vessel does NOT take action to reposition, the HM shall be informed. If necessary, an Infringement Report (Form A-7) should be completed.

secara kontinu pada frekuensi sektor VTS terkait.

Drill dan latihan sekoci penolong

Kapal harus mendapatkan persetujuan dari Syahbandar ketika menurunkan sekoci ke air untuk melaksanakan *drill* atau maksud lain.

Ship to ship transfer.

Kapal-kapal yang akan melaksanakan *Ship to Ship Transfer* (STS) harus mendapat persetujuan dari Syahbandar. Syahbandar akan memberikan petunjuk mengenai posisi wilayah STS, waktu yang disetujui, dan persyaratan kondisi untuk pelaksanaan STS tersebut.

Kapal-kapal harus memberitahukan kepada VTS bahwa mereka akan melaksanakan STS serta mengindikasikan bahwa persetujuan dari syahbandar telah diterima. Ketentuan prosedur untuk STS adalah sebagai berikut:

- Saat menerima pemberitahuan kapal mengenai rencana untuk melaksanakan STS, kirimkan pesan standard B-14;
- Ketika konfirmasi dari Syahbandar telah diterima, kirimkan pesan standard B-15;
- Ketika kapal-kapal berada dalam posisi di wilayah STS, buatkan penanda Anchor Guard elektronik dengan simbol kapal dimaksud berada di tengah penanda tersebut.

Berlabuh jangkar di luar posisi.

Ketika kapal gagal melakukan labuh jangkar pada posisi yang ditunjuk oleh Syahbandar dan kapal tersebut tidak mengambil tindakan untuk mengubah posisi, maka VTS harus memberitahukannya kepada Syahbandar. Bila perlu, buatkan Laporan Pelanggaran (Formulir A-7).

Anchor Guard.

When a vessel has reported at anchor, an electronic Anchor Guard will be set up with the anchored vessel at its centre. Anchor Guard radius will be 100 m or as approved by the VTS Supervisor.

Dragging Anchor.

If a vessel appears to be dragging anchor, the VTS operator shall:

- Attempt to establish radio contact with the vessel to advise the vessel of its position;
- Inform other vessels in the area of the vessel dragging its anchor;
- Check the position of other anchored vessel to confirm whether they are dragging anchor also;
- Ensure that the vessel is taking appropriate actions;
- Provide assistance if requested by the Master:
- Alert HM to possible emergency;
- Alert the vessel and other nearby vessels if it is observed to be dragging anchor;
- Alert and update relevant stakeholders of the situation until resolved.

At Berth.

When a vessel reports alongside at a Berth it may discontinue radio watch but still activate its AIS.

Anchor Guard.

Ketika kapal melapor telah berlabuh jangkar, maka perlu dibuat penanda *Anchor Guard* elektronik dengan simbol kapal dimaksud berada di tengah penanda tersebut. *Radius Anchor Guard* adalah 100 meter atau sebagaimana disetujui oleh Supervisor VTS.

Jangkar Larat.

Bila kapal teramati sedang mengalami jangkar larat, maka Operator VTS harus:

- Berupaya melakukan kontak radio dengan kapal tersebut untuk memberikan informasi mengenai posisi kapal;
- Memberikan informasi kepada kapalkapal lain di wilayah tersebut mengenai kapal yang sedang mengalami jangkar larat tersebut;
- Memeriksa posisi kapal lain yang berlabuh jangkar untuk melihat apakah ada kapal lain yang juga mengalami jangkar larat;
- Memastikan bahwa kapal tersebut mengambil tindakan yang sesuai;
- Memberikan bantuan bila diminta oleh nakhoda;
- Memberitahukan kepada syahbandar bila ada kemungkinan situasi darurat.
- Memberitahukan kapal tersebut dan kapal lain disekitarnya jika diketahui adanya jangkar larat;
- Memberitahukan situasi terkini kepada instansi terkait yang relevan sampai ada penyelesaian.

Bersandar di dermaga.

Ketika kapal melaporkan telah bersandar di dermaga, kapal tersebut dapat menghentikan jaga dengar dengan radionya tetapi tetap mengaktifkan AIS nya.

Training Reference	Vessels dragging anchor is a major cause of accidents	Training Manual
	in VTS Areas worldwide and significant damage has	-
	occurred to underwater structures as well as vessels	

	themselves. The monitoring and identification of vessels dragging anchor must be a priority for OJT and trainees must be able to identify vessels dragging anchor quickly to initiate action.	
Acuan Pelatihan	Kapal mengalami jangkar larat adalah penyebab utama kecelakaan di VTS Area di seluruh dunia dan kerusakan yang signifikan telah terjadi pada struktur bawah laut serta pada kapal itu sendiri. Pemantauan dan identifikasi kapal yang mengalami jangkar larat harus menjadi prioritas untuk OJT dan peserta pelatihan harus mampu mengidentifikasi kapal yang mengalami jangkar larat dengan cepat untuk melakukan tindakan.	Manual Pelatihan

Merak VTS SOP Procedure # 3.1.6	Non-Routine situations
Merak VTS SOP Prosedur # 3.1.6	Keadaan Non-rutin

Responsibility: VTS personnel

Penanggung jawab: Personil Merak VTS

General.

Non-routine situations occur whenever the VTS cannot apply routine procedures to respond to the situation:

- Determine complete details of the situation;
- Notify vessels of those special circumstances that may be detrimental to safe navigation;
- Issue a marine broadcast;
- Ensure that the proper authorities are informed:
- Log the details of the circumstances;
- Ensure that the proper reports are completed.

Obstruction to navigation.

Upon receipt of a vessel's report or upon visual observation of an obstruction to navigation within a VTS area:

- Log time, location of obstruction to navigation;
- Obtain details such as type of obstruction, size and direction of movement;
- Broadcast a notice to mariners.

Vessel impeding navigation.

Umum.

Keadaan non rutin terjadi saat VTS tidak dapat menerapkan prosedur rutin untuk merespons suatu keadaan. Prosedur untuk keadaan non rutin adalah:

- Buat rincian lengkap mengenai keadaan yang terjadi;
- Beritahukan kepada kapal-kapal mengenai keadaan khusus yang mungkin dapat mengganggu keselamatan navigasi;
- Buat berita kepelautan;
- Pastikan bahwa otoritas terkait telah diberikan informasi mengenai keadaan khusus tersebut:
- Cantumkan dalam log mengenai rincian keadaan yang terjadi;
- Pastikan bahwa laporan telah dibuat.

Rintangan terhadap navigasi.

Saat menerima laporan dari kapal ataupun berdasar pengamatan visual tentang adanya rintangan terhadap kenavigasian di dalam wilayah operasi VTS, maka:

- Cantumkan dalam log mengenai waktu dan lokasi rintangan;
- Cari keterangan rinci mengenai jenis rintangan, ukuran, maupun arah pergerakannya;
- Siarkan Berita Kepelautan.

Kapal yang menghalangi navigasi.

Upon receipt of a vessel's report or upon visual observation of a vessel that may impede navigation of other vessels within a VTS area:

- Identify the vessel impeding navigation;
- Determine its exact location;
- Establish communications if so query its intentions;
- Notify all traffic in the immediate area.

Vessels with reported draft indicating a minimum under-keel clearance (UKC) of 1 metre or less:

- Inform HM;
- Inform vessel that permission for move will be reviewed by HM;
- Advise vessel to standby until permission received from HM;
- When HM approval received, inform vessel to continue with trip and commence enhanced monitoring while vessel is in shallow area.

Manoeuvers - Special Operations (e.g. Dredging, Sea trials, Vessel launching, Compass Swing, Engine Trials etc).

Upon receipt of a vessel's report of the commencement of a manoeuver or special operation that may be Detrimental to safe navigation:

 Obtain name, position and details of the intended manoeuver; Saat menerima laporan dari kapal ataupun berdasar pengamatan visual tentang adanya kapal yang menghalangi jalur navigasi kapal-kapal lain di dalam wilayah operasi VTS, maka:

- Kenali identitas kapal yang menghalangi jalur kenavigasian tersebut;
- Tentukan lokasi kapal tersebut dengan tepat;
- Lakukan komunikasi untuk menanyakan maksud kapal tersebut;
- Beritahukan kepada semua lalu lintas yang berada di wilayah sekitar kapal tersebut.

Kapal dengan UKC sama dengan atau kurang dari 1 meter:

- Berikan informasi kepada Syahbandar;
- Berikan informasi kepada kapal tersebut bahwa izin untuk melanjutkan pelayaran akan dikaji ulang oleh Syahbandar:
- Berikan saran kepada kapal untuk standby hingga izin diterima dari Syahbandar;
- Ketika Syahbandar memberikan persetujuannya, berikan informasi kepada kapal untuk melanjutkan pelayarannya dan lakukan pemantauan ekstra ketika kapal tersebut berada di perairan yang dangkal.

Olah gerak – Operasi khusus (misal pengerukan, putar haluan, uji coba pelayaran dll).

Saat menerima laporan dari kapal mengenai dimulainya olah gerak atau operasi khusus yang mungkin dapat mengganggu keselamatan kenavigasian, maka:

 Dapatkan nama kapal, posisi, dan rincian mengenai olah gerak yang akan dilakukan;

- Ensure that other vessels are advised;
- Issue to Notice to Mariners (if required).

Upon completion of special operation, the VTS operator shall:

- Obtain a report from the vessel specifying any changes to the waterway;
- Issue to Notice to Mariners (if required).

Deviations from expected course and speed.

When becoming aware of any deviations:

- Determine the extent of the problem and reason for deviation;
- Determine the intentions of the Mariner;
- Ask whether assistance is required;
- Ensure that other vessels are advised (if required);
- Continue monitoring vessel until safe navigation is resumed.

Carriage of Pollutant and/or Dangerous or Hazardous Goods.

In some cases multipurpose vessels may carry a considerable quantity of small packages of dangerous goods. In this case an estimate of quantity and which IMDG codes will suffice.

When bulk dangerous goods or pollutants are carried the following should be obtained:

- The nature of the pollutant or dangerous goods (IMDG code etc);
- The weight and measure of the dangerous goods or pollutants;
- Type of storage;

- Pastikan bahwa kapal-kapal lain diberi informasi mengenai situasi tersebut;
- Buat siaran Berita Kepelautan (bila perlu).

Setelah menyelesaikan operasi khusus, maka Operator VTS harus:

- Meminta laporan dari kapal tersebut dengan menyebutkan perubahan yang terjadi di alur pelayaran;
- Buat siaran Berita Kepelautan (bila perlu)

Penyimpangan/deviasi dari arah dan kecepatan yang diharapkan.

Ketika menyadari adanya penyimpangan, maka lakukan prosedur berikut:

Tentukan besarnya masalah dan alasan terjadinya penyimpangan;

Tentukan maksud dari pelaut;

- Tanyakan apakah kapal membutuhkan bantuan;
- Pastikan bahwa kapal-kapal lain diberi informasi (bila perlu);
- Tetap pantau kapal tersebut hingga tercapai keselamatan kenavigasian.

Adanya muatan berupa zat polutan dan barang berbahaya.

Dalam beberapa kasus, kapal jenis multipurpose dapat membawa sejumlah besar barang berbahaya dalam kemasankemasan kecil. Bila ini terjadi, maka perkiraan jumlah muatan serta kode IMDG sudah mencukupi.

Ketika kapal membawa barang berbahaya atau zat polutan dalam bentuk curah, maka hal berikut ini harus diketahui:

- Sifat zat polutan atau barang berbahaya tersebut (IMDG Code dll);
- Berat dan ukuran barang berbahaya atau zat polutan tersebut;
- Jenis penyimpanannya;

 Advise all relevant parties such as: Coast Guard, Ministry of Environment.

Missing charts & Publication request.

If a vessel reports that any charts or publications required to be carried, are not on board:

- Record the charts/publications that are missing;
- Ensure that arrangements have been made to obtain these charts/ publications;
- Inform HM and advise the vessel of any conditions to be observed;
- Fully monitor vessel's progress into and through the Merak VTS area.

Communication Equipment Problems – On board vessel.

If communications with a participating vessel cannot be established:

- Attempt to call on VHF 16 and any other possible frequency that the vessel may be monitoring;
- Closely monitor the vessel's movements:
- Ensure that other vessels are advised (if required);
- Complete a log entry;
- The vessel may proceed on its route, and should proceed to the nearest reasonable safe port or anchorage on its route where its radios may be repaired.

Vessel commencing a manoeuver that may be detrimental to safe navigation.

 Berikan informasi kepada semua pihak terkait seperti: KPLP, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di wilayah setempat.

Permintaan peta dan dokumen publikasi yang hilang.

Bila kapal melaporkan bahwa peta atau dokumen publikasi yang harus dibawa tidak berada di atas kapal, maka:

- Catat peta/dokumen publikasi apa saja yang hilang;
- Pastikan bahwa kapal dimaksud telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapat peta/dokumen tersebut;
- Berikan informasi kepada Syahbandar dan berikan saran kepada kapal mengenai kondisi yang harus diperhatikan;
- Terus pantau pergerakan kapal menuju dan selama berada di wilayah operasi Merak VTS.

Masalah pada peralatan komunikasi – di atas kapal.

Bila komunikasi dengan kapal tidak dapat dilaksanakan, maka:

- Upayakan panggilan pada VHF kanal 16 dan frekuensi lain yang mungkin dipantau oleh kapal tersebut;
- Terus pantau pergerakan kapal dimaksud secara cermat;
- Pastikan bahwa kapal-kapal lain telah mendapat informasi (bila perlu);
- Lengkapi isian log;
- Kapal tersebut dapat terus melanjutkan pelayarannya, dan harus menuju pelabuhan terdekat yang aman atau wilayah labuh jangkar di alur pelayarannya untuk memperbaiki peralatan radionya.

Kapal yang akan bermanuver dan mungkin mengganggu keselamatan navigasi.

When a vessel reports prior to commencing a manoeuvre that may be detrimental to safe navigation obtain:

- Name of vessel;
- Position;
- Description of the manoeuver;
- Estimated duration;
- Other considerations;
- Provide traffic/waterway information.

After the manoeuvre is completed.

When a vessel reports having completed a manoeuvre that may have been detrimental to safe navigation the VTS operator shall:

- Obtain vessel's intentions;
- Provide traffic/waterway information;
- Update vessel data-base.

Pada saat kapal melaporkan akan melakukan manuver yang mungkin mengganggu keselamatan kenavigasian, maka dapatkan informasi berikut:

- Nama kapal;
- Posisi;
- Deskripsi olah gerak;
- Perkiraan lamanya/durasi pelaksanaan olah gerak tersebut;
- Pertimbangan-pertimbangan lainnya;
- Berikan informasi lalu lintas pelayaran.

Setelah manuver selesai dilaksanakan

Ketika kapal melaporkan telah selesai melaksanakan olah gerak yang dapat mengganggu keselamatan kenavigasian, maka operator VTS harus:

- Mencari tahu maksud kapal tersebut selanjutnya;
- Berikan informasi lalu lintas pelayaran;
- Perbaharui database kapal.

Annex Reference	Form A-6	
Acuan Lampiran	Formulir A-6	
Training Reference	Trainees must be able to correctly assess and react to a variety of non-routine situations during OJT,	Training Manual
Acuan Pelatihan	Peserta pelatihan harus mampu menilai dan bereaksi dengan tepat terhadap berbagai situasi non-rutin selama OJT.	Acuan Pelatihan

	T		
Merak VTS SOP Procedure # 3.1.7	Adverse Environm	Adverse Environmental Conditions	
Merak VTS SOP Prosedur # 3.1.7	Kondisi lingkungan yang kurang baik		
Responsibility: VTS perso	nnel		
Penanggung jawab: Pe	ersonil Merak VTS		
Reduced visibility. (visibility of 1 mile or less	s)	Berkurangnya jarak pandang . (jarak pandang sama dengan atau kurang dari 1 mil).	
Upon receipt of a vessel's report or upon visual observation of reduced visibility within a VTS zone:		Ketika menerima laporan dari kapal atau berdasarkan pengamatan visual tentang berkurangnya jarak pandang di dalam pelabuhan, maka:	
 Log time, location and extent of visibility; 		 Catat informasi mengenai waktu, lokasi, dan sejauh mana jarak pandang tersebut di dalam log; 	
 Notify vessels at the earliest opportunity of the reduced visibility that may be of concern to the vessel; 		 Sesegera mungkin beritahukan kepada kapal-kapal mengenai berkurangnya jarak pandang karena mungkin perlu menjadi perhatian kapal-kapal tersebut; 	
Consider restricted movement measures at the discretion of the VTS supervisor;		 Pertimbangkan untuk mengambil tindakan pembatasan terhadap pergerakan kapal berdasarkan kebijakan Supervisor VTS, yaitu: 	
• . •	intervals between same direction;	 Dalam interval 15 menit antara kapal-kapal yang berlayar pada arah yang sama; 	
o 1 mile betwoof vessels	veen certain classes in transit;	 Dalam jarak 1 mil antara kelas kapal tertentu yang sedang melintas. 	
Broadcast. Buat siaran be		Buat siaran berita kepelautan.	
High winds (22+ knots or Beaufort 6).		Angin kencang (22+ knot atau Skala Beaufort 6).	
Upon receipt of a vessel's report or upon visual observation of extreme weather conditions:		Setelah diterimanya laporan dari kapal atau berdasarkan pengamatan visual tentang kondisi cuaca ekstrim di dalam wilayah operasi VTS, maka:	
 Log time, location and extent of weather condition; 		 Catat informasi mengenai waktu, lokasi, dan tingkat kondisi cuaca 	

Notify vessels at the earliest opportunity of the weather condition

tersebut di dalam log;

Berikan informasi kepada kapal-kapal sesegera mungkin mengenai kondisi

that may be of concern to the vessel
e.g. Vessels involved in STS transfer,
bunkering, towing, vessels with large
freeboard;

- Place restrictions on STS transfers, bunkering, launching from shipyards and towing of offshore platforms or similar structures;
- Broadcast.

- cuaca yang mungkin diperlukan oleh kapal, misalnya kapal yang sedang melaksanakan STS transfer, bunkering, towing/penarikan, serta kapal-kapal dengan lambung timbul yang besar;
- Berikan batasan bagi pelaksanaan STS transfer, bunker, launching dari dok kapal, dan penarikan platform lepas pantai atau bangunan serupa;
- Buat siaran berita kepelautan.

• bloadcast.		• Dual Siaran Denia	i kepelaulari.
Training Reference	Reduced visibility in particular increases risks within the VTS Area, trainees must be especially vigilant during these periods to correctly identify the state of visibility in various parts of the VTS Area.		Training Manual
Acuan Pelatihan	Berkurangnya jarak pandang yang akan meningkatan risiko tertentu di dalam area operasi VTS, peserta pelatihan harus mengidentifikasi dengan benar keadaan jarak pandang di berbagai bagian wilayah VTS		Manual Pelatihan
Administrative Notes	HM of all ports will have to be consulted re the application of restrictions due to severe weather within their jurisdiction.		
Catatan Administratif	Penerapan pembatasan selama keadaan cuaca yang buruk di dalam wilayah kewenangan pelabuhan harus dibahas bersama dengan syahbandar di semua pelabuhan		

M 1 //TO 00D	1000 0 1		
Merak VTS SOP	ISPS Code		
Procedure # 3.1.8	1/ I - 10D0		
Merak VTS SOP	Kode ISPS		
Prosedur # 3.1.8			
Responsibility: HM Staff a	nd VTS personnel		
Penanggung jawab: Staf Syahbandar dan Personil Merak VTS			
International Ship and Port Security (ISPS) Code.		Kode Internasional Keamanan Kapal dan Pelabuhan (ISPS Code).	
The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code applies to the following types of Vessels engaged on international voyages:		•	
		ISPS Code diberlakukan bagi jenis kapal- kapal berikut ini yang melakukan pelayaran internasional:	
 Passenger Vessels (including high speed passenger craft); 		 Kapal penumpang (termasuk kapal cepat jenis HSC); 	
Cargo Vessels (including high		 Kapal kargo (termasuk jenis HSC) 	
speed craft) of mo		dengan bobot lebih dari 500 GT; dan	
and			
 Any berth that handles vessels on 		 Dermaga yang menangani kapal- 	
international voyages should be		kapal yang melakukan pelayaran	
designated as an ISPS port facility		internasional harus ditetapkan	
		sebagai fasilitas pelabuhan ISPS.	
Specific ISPS procedures	are provided by	Prosedur ISPS tertentu diberikan oleh	
the HM.		Syahbandar.	
Concerns/reports associated with security		Urusan/laporan yang terkait dengan	
should be forwarded to the HM (e.g. stow-		ancaman terhadap keamanan harus	
aways, criminal activity,		disampaikan kepada Syahbandar (misal	
trafficking/smuggling etc.)		penumpang gelap, kejahatan kriminalitas,	
,		perdagangan atau penyelundupan	
		manusia, dll).	
Security Alerts (SSAS) received from any		Security Alerts (SSAS) yang diterima dari	
relevant source related to ships which		sumber yang relevan terkait kapal yang	
indicate threat to security should be		terindikasi terdapat ancaman keamanan	
brought to the attention of the VTS		harus menjadi perhatian VTS Supervisor.	
Supervisor.			
Administrative	HM must be consulted for specific ISPS procedures.		
Notes	·		
Catatan Administratif	Prosedur ISPS harus dibahas bersama Syahbandar		

Merak VTS SOP Procedure # 3.2.1	Infringement of Regulations, Guidelines or Recommended Procedures
Merak VTS SOP Prosedur # 3.2.1	Pelanggaran terhadap Peraturan, Panduan, atau Prosedur yang direkomendasikan

Responsibility: VTS personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

GENERAL.

Merak VTS monitors the VTS area and observes compliance with current national and international legislation, executive orders and directives.

If an infringement or violation of a guideline or regulation occurs a separate form (A-8) must be completed.

VTS infringement reports.

When reporting infringements of the VTS regulations/guidelines the following information shall be contained in the report:

- Date and time;
- Section of the regulation/guideline that has been contravened;
- Ship name;
- Call Sign;
- Flag/Nationality;
- Last port;
- Destination;
- Position at time of infringement;
- VHF operational status;
- Length Over All (LOA);
- Gross Tonnage (GT);
- Narrative;
 - Record events chronologically;
 - Detail actions taken to inform the vessel.

UMUM.

Merak VTS melakukan pemantauan di wilayah operasi VTS dan memperhatikan pemenuhan terhadap legislasi di tingkat nasional dan internasional, perintah dan arahan yang berlaku.

Jika terjadi pelanggaran terhadap terhadap pedoman atau peraturan, maka harus dibuat laporan Formulir (A-8) secara terpisah.

Laporan Pelanggaran VTS.

Saat membuat laporan pelanggaran terhadap peraturan/petunjuk VTS, maka informasi berikut ini harus dicantumkan di dalam laporan tersebut:

- Tanggal dan waktu;
- Bagian peraturan/panduan yang dilanggar;
- Nama kapal;
- Tanda panggil;
- Bendera/kebangsaan;
- Pelabuhan asal;
- Tujuan;
- Posisi saat melakukan pelanggaran;
- Status operasional radio VHF;
- Panjang keseluruhan;
- Tonase Kotor;
- Narasi berisi:
 - Kronologi insiden;
 - Rincian tindakan yang dilakukan VTS untuk memberitahukan kapal tersebut.

• Reference recording facilities and support documentation.

VTS operators shall sign and date the report, attach any hard copies and forward to the Merak VTS manager.

 Referensi berupa fasilitas peralatan rekaman dan dokumentasi pendukung.

Supervisor dan operator VTS harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada laporan pelanggaran tersebut dan membuat salinan secara tercetak dan menyampaikannya kepada Manajer Merak VTS.

Annex Reference	Form A-7		
Acuan Lampiran	Formulir A-7		
Training Reference	Trainees must complete this form with 100% accuracy during OJT		Training Manual
Acuan Pelatihan	Peserta pelatihan harus mengisi formulir ini dengan tingkat akurasi 100% selama OJT		Manual training
Administrative Notes	DGST will develop a policy concerning the process of dealing with these reports. For example, sending reports to the owner and master of a vessel that has committed an infringement, together with a request for a written response explaining why the infringement took place and an assurance that it will not recur.		
Catatan Administratif	DJPL perlu membuat kebijakan mengenai proses penanganan laporan-laporan ini. Misalnya laporan dikirimkan kepada pemilik kapal dan nakhoda kapal yang telah melakukan pelanggaran, bersamaan dengan permintaan tanggapan tertulis yang menjelaskan mengapa pelanggaran tersebut dilakukan dan jaminan bahwa hal tersebut tidak akan diulangi lagi.		

Merak VTS SOP				
l 	Marine Incident/Accident Reports Including security incidents and protest action			
Prosedur # 3.2.2	Laporan insiden/kecelakaan di laut Termasuk insiden yang berhubungan dengan keamanan dan tindakan protes			
Responsibility: VTS personi	nel			
Penanggung jawab: Person	il Merak VTS			
Incident/Accident.	Incident/Accident. Insiden/kecelakaan.			
A report must be made to Merak VTS whenever one of the following occurs to or onboard a vessel, or is observed to occur to another vessel:		Laporan harus disampaikan kepada Merak VTS bila salah satu insiden berikut ini terjadi di atas kapal, atau berdasarkan pengamatan, terjadi di atas kapal lain, yaitu:		
 Collision, Grounding, Fire, Sinking, Capsizing etc; 		 Tubrukan, kandas, kebakaran, tenggelam, terbalik, dll; 		
 Pollution or spill of a dangerous or hazardous substance; 		Polusi atau tumpahan zat berbahaya;		
Medical Emergency;		Kondisi darurat medis;		
Man Over Board;		Orang jatuh ke laut;		
Natural Disaster;		Bencana alam;		
Dragging anchor;		Larat jangkar;		
Sighting of any hazard to navigation;		 Pengamatan adanya bahaya terhadap kenavigasian; 		
 Any breach of security to the vessel or port; 		 Adanya pelanggaran keamanan pada kapal atau Pelabuhan; 		

- Embarking or disembarking a security team;
- Any breakdown of machinery or equipment to the vessel or port;
- Any accident or incident causing or likely to cause injury or death to a person;
- Any accident or incident causing or likely to cause damage to a vessel or shore structure;
- A vessel restricted in its ability to manoeuver;
- A condition of Not Under Command (NUC).

The above report shall contain:

- Menaikkan atau menurunkan tim keamanan;
- Adanya kerusakan mesin atau peralatan pada kapal atau Pelabuhan;
- Kecelakaan atau insiden yang mungkin menyebabkan munculnya korban atau kematian;
- Kecelakaan atau insiden yang mungkin menyebabkan kerusakan kapal atau struktur pantai;
- Kapal dalam kondisi terbatas kemampuan olah geraknya;
- Kapal dalam kondisi *Not Under* Command (NUC).

Laporan di atas harus mencantumkan:

- Ship name;
- Call sign;
- Maritime Mobile Service Identity (MMSI);
- Position;
- A description of the incident including names of vessels and number (s) of persons involved;
- A description of action being taken on the vessel to respond to the incident;
- A description of assistance requested;
- The name of the person or vessel making the report.

On receiving an incident or accident report:

- Complete a log entry;
- Complete a Marine Incident/Accident form (Form A-5);
- Inform all relevant offices;
- Broadcast a Notice to Mariners;
- Continue to provide INS to other vessels;
- Cooperate with Emergency Measures Officials.

Vessels to remain in port or at anchor until departure authorised.

Vessels involved in marine incidents causing damage either to the vessel or to any structure ashore or afloat (including buoys) must be informed that they are required to remain in port or at anchor until the circumstances have been investigated by the HM or marine safety authorities. Vessels involved in accidents when departing the berth or the VTS area should proceed to anchor to await approval for departure from the area.

- Nama kapal;
- Tanda panggil;
- Nomor Identifikasi kapal (MMSI);
- Posisi;
- Deskripsi insiden termasuk nama kapal serta jumlah orang yang terlibat insiden;
- Deskripsi tindakan yang dilakukan kepada kapal sebagai respons terhadap insiden;
- Deskripsi bantuan yang diperlukan;
- Nama pelapor dan atau nama kapal yang membuat laporan.

Setelah menerima laporan insiden atau kecelakaan, maka:

- · Lengkapi isian log;
- Buat isian dalam form Insiden/Kecelakaan di Laut (Formulir A-5);
- Memberitahukan pihak-pihak terkait;
- Membuat siaran Berita Kepelautan;
- Terus memberikan layanan kepada kapal-kapal lain
- Bekerja sama dengan petugas penanganan kondisi darurat;

Kapal-kapal tetap berada di pelabuhan atau wilayah labuh jangkar hingga mendapat persetujuan keberangkatan.

Kapal-kapal yang terlibat dalam insiden di laut yang menyebabkan kerusakan terhadap kapal maupun struktur di pantai ataupun struktur yang mengapung (pelampung suar), harus diberi informasi bahwa kapal-kapal tersebut harus tetap berada di pelabuhan atau wilayah labuh jangkar hingga keadaannya telah diinvestigasi oleh Syahbandar atau otoritas keselamatan pelayaran. Kapal-kapal yang terlibat dalam kecelakaan saat

Pollution.

Upon receipt of a vessel's report or upon visual observation of any discharge or threat of discharge of pollutant from a vessel into the water or the presence of any pollutant in the water:

- Record the date and time of the report/observation;
- Record the date and time of the occurrence;
- Obtain the name of the person making the report;
- Obtain the phone number of the person if applicable;
- Inform the port HM;
- Request the location;
- Request the source of the pollutant if possible;
- Obtain particulars of source;
- Request type of pollutant (fuel oil, diesel, chemical, etc.);
- Request extent of pollution;
- Obtain weather information and tidal conditions in the polluted area;
- Prepare a pollution report.

Report to DGST Command Centre.

Especially in cases of pollution or accident, the VTS Auhtority is to make a report to DGST Command Centre and related HM.

meninggalkan dermaga atau wilayah operasi VTS harus menuju wilayah labuh jangkar untuk menunggu persetujuan keberangkatan dari wilayah tersebut.

Polusi/ Pencemaran.

Ketika menerima laporan dari kapal atau berdasarkan pengamatan visual mengenai terlepasnya atau terjadinya ancaman pencemaran polutan dari kapal ke laut ataupun adanya zat polutan di laut, maka:

- Catat tanggal dan waktu. Laporan/pengamatan;
- Catat tanggal dan waktu insiden;
- Catat nama pelapor;
- Catat nomor telepon orang tersebut bila ada;
- Berikan informasi kepada syahbandar;
- Tentukan lokasi insiden;
- Tentukan sumber polutan bila memungkinkan;
- Tentukan rincian sumber polutan;
- Tentukan jenis polutan (bahan bakar, diesel, zat kimia dll);
- Tentukan luasan area polusi tersebut;
- Dapatkan informasi cuaca dan kondisi pasang-surut di wilayah yang tercemar;
- Buat laporan pencemaran/polusi.

Laporan kepada Pusat Komando DJPL.

Khusus untuk kasus polusi atau kecelakaan, Otoritas VTS VTS harus membuat laporan kepada Pusat Komando Ditjen Hubla dan Syahbandar terkait.

Place of Refuge.

Should a request for a place of refuge be received from a vessel, the vessel's agent or any outside body, the HM and DGST Command Centre Officer is to be informed before any decision is made. This applies to all vessels.

Place of Refuge.

Bila ada permintaan *place of refuge* dari kapal, agen kapal atau pihak luar yang terkait, Syahbandar, dan Pusat Komando DJPL harus diberikan informasi sebelum membuat keputusan. Hal ini berlaku bagi semua kapal.

			•
Annex Reference	Form A-5		
Acuan lampiran	Formulir A-5		
Training Reference	Trainees must complete this form with 100% accuracy during OJT.		Training Manual
Acuan Pelatihan	Peserta latihan harus mengisi formular ini dengan kecermatan 100% selama OJT.		Manual training

Merak VTS SOP Special/non-routine Operations						
Procedure # 3.2.3 Merak VTS SOP Operasi khusus/non ru		ıtin				
Prosedur # 3.2.3	operaci miacacynenie					
Responsibility: VTS	personnel					
Penanggung Jawab:	Personil Merak VTS					
Special Operations	S.	Operasi Khusus.				
A report must be ma whenever one of the	ade to Merak VTS e following is planned:	Merak VTS harus dilapori bila ada rencana mengenai salah satu hal berikut ini:				
Diving or under	erwater works;	 Penyelaman atau pekerjaan bawah air; 				
Lifeboat drill;		 Latihan penyelamatan dengan kapal sekoci; 				
Hot work or re	epairs;	 Pekerjaan pengelasan atau perbaikan lainnya; 				
Whatever acti	vities done at sea;	 Kegiatan apapun yang dilakukan di laut; 				
Ship to ship tr	ansfer;	 Transfer dari kapal ke kapal; 				
 Swinging off a basin; 	berth or in a turning	 Putar haluan di dermaga atau di kolam pelabuhan; 				
Aid to navigati	ion maintenance.	Perawatan sarana bantu navigasi.				
On receiving a rep	ort:	Bila menerima laporan.				
On receiving a repo	rt, do the following:	Bila menerima laporan tersebut, maka ketentuan prosedurnya adalah sebagai berikut:				
 Complete a log entry stating a special operation to be carry out and the expected duration; 		 Buat isian dalam log dengan mencantumkan operasi yang dijalankan dan perkiraan lama/durasi pelaksanaannya; 				
	dcast and inform ssel in vicinity of the	 Buat siaran dan berikan informasi kepada setiap kapal yang berada di sekitar wilayah tempat berlangsungnya operasi khusus tersebut. 				
VTS Supervisor - I	ncident or Accident.	Supervisor VTS – insiden atau kecelakaan				
When an Incident o VTS Supervisor sho	r Accident begins the ould consider:	Ketika suatu insiden atau kecelakaan terjadi, supervisor VTS harus mempertimbangkan:				

Merak VTS SOP

- Assign a specific VTS operator to deal with the incident;
- Documentation an Incident or Accident File containing all forms or messages pertaining to the activities.
- Continue to monitor the situation to ensure appropriate action is being taken.
- Report the incident or accident to Merak VTS Manager.
- keep on communication with the related party based on delegated authority of Merak VTS Manager.

- Menunjuk operator VTS tertentu untuk menangani insiden tersebut;
- Mengarsipkan file terkait insiden atau kecelakaan yang berisikan semua formulir atau pesan – pesan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- Lanjutkan pemantauan situasi untuk memastikan Langkah yang tepat sedang dilakukan.
- Melaporkan insiden atau kecelakaan tersebut kepada Merak VTS Manajer.
- Tetap menjalin komunikasi dengan pihak terkait berdasarkan pendelegasian wewenang dari Manajer Merak VTS.

Annex Reference	Form A-6	
Acuan Lampiran	Formulir A-6	
Training Reference	Special operations will often result in a broadcast being necessary, Trainees must recognize this requirement and take action to format and broadcast relevant information.	Training Manual
Acuan Pelatihan	Operasi khusus biasanya berakibat pada perlunya mengadakan penyiaran. Peserta pelatihan harus menyadari kebutuhan ini dan mengambil tindakan untuk memformat dan menyiarkan informasi yang relevan.	Manual Pelatihan

Merak VTS SOP Procedure # 3.2.4	Marine Emergencies
Merak VTS SOP Prosedur # 3.2.4	Keadaan darurat di laut

Responsibility: VTS personnel

Penanggung Jawab: Personil Merak VTS

Marine Emergencies.

Any ships incident or accident with in Merak VTS operational area shall be informed to HM and PUSKODALOPS DJPL.

When an emergency occurs, it is important for the VTS to respond to the emergency situation as well as provide an INS to participating traffic within the area.

To prevent the situation from becoming more extreme it is necessary to take action to minimise consequences.

An initial call-out will be commenced using a Marine Incident form (Form A-5)

As with a Marine Incident/Accident
On receiving an incident or accident report:

- Complete a log entry;
- Complete a Marine Incident/Accident form (Form A-5);
- Inform all relevant offices;
- Broadcast a Notice to Mariners:
- Continue to provide INS to other vessels:
- Cooperate with Emergency Measures Officials.

The following measures should also be considered:

- Call in extra staff to deal with the emergency;
- Commence an emergency log book;

Keadaan darurat di laut.

Setiap insiden atau kecelakaan kapal di wilayah operasional Merak VTS wajib diinformasikan ke Syahbandar dan PUSKODALOPS DJPL.

Bila terjadi keadaan darurat, maka VTS harus merespon keadaan tersebut serta tetap memberikan layanan kepada lalu lintas lainnya yang ada di dalam wilayah tersebut.

Untuk mencegah keadaan menjadi lebih parah, maka perlu diambil tindakan untuk meminimalkan akibatnya.

Prosedur awal dimulai dengan mengisi form Insiden Di laut (Formulir A-5).

Sebagaimana halnya dengan insiden/kecelakaan di laut, bila menerima laporan insiden atau kecelakaan di laut, maka prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- Lengkapi isian dalam log;
- Lengkapi pengisian dalam Formulir Insiden/Kecelakaan di laut (Formulir A-5);
- Berikan informasi kepada instansi terkait;
- Siarkan Berita Kepelautan;
- Terus berikan layanan kepada kapalkapal lain;
- Bekerja sama dengan petugas penanganan keadaan darurat.

Langkah-langkah berikut ini juga perlu dipertimbangkan:

- Panggil staf tambahan untuk menangani kondisi darurat tersebut;
- Buat isian buku log keadaan darurat;

• Provide Situation Reports (SITREP) at regular intervals.

Vessels to remain in port or at anchor until departure authorised.

Vessels involved in marine emergencies must be informed that they are required to remain in port or at anchor until the circumstances have been investigated by the HM or marine safety authorities. Vessels involved in emergencies when departing the berth or the VTS area should proceed to anchor to await approval for departure from the area.

 Berikan Laporan Situasi Terakhir (Situation Reports – SITREP) secara regular.

Kapal-kapal tetap berada di pelabuhan atau wilayah labuh jangkar hingga mendapat persetujuan keberangkatan.

Kapal-kapal yang mengalami keadaan darurat di laut harus diberi informasi bahwa kapal-kapal tersebut harus tetap berada di pelabuhan atau wilayah labuh jangkar hingga keadaannya telah diinvestigasi oleh Syahbandar atau otoritas keselamatan pelayaran terkait. Kapal-kapal yang mengalami keadaan darurat saat meninggalkan dermaga atau wilayah operasi VTS harus menuju wilayah labuh jangkar untuk menunggu persetujuan keberangkatan dari wilayah tersebut.

Annex Reference	Form A-5			
Acuan Lampiran	Formulir A-5			
Training Reference	Form A-5 must be completed with 100% accuracy during OJT	Training Manual		
Acuan Pelatihan	Formulir A-5 harus diisi dengan akurasi 100% selama OJT	Manual Pelatihan		
Administrative Notes	It will be necessary to communicate with HMs and terminal managers within the VTS area to determine contingency plans currently in effect to determine what role Sunda Strait SREP/ Merak VTS is expected to play within individual plans and to identify the correct offices and telephone numbers to be used for call-out instructions to VTS personnel.			
Catatan Administratif	Rencana darurat yang saat ini berlaku perlu dibahas dengan Syahbandar dan pengelola dermaga di dalam wilayah operasi VTS untuk menentukan bagaimana SREP Selat Sunda/Merak VTS dapat berperan dalam setiap rencana dan mengidentifikasikan instansi dan nomor telepon yang digunakan untuk mendapat instruksi bagi staf VTS.			

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR **JENDERAL** PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR KP-DJPL 188 Tahun 2022

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) MERAK

Merak VTS SOP

ANNEXES LAMPIRAN

Merak VTS

FORM	A-1
FORMULIR	A-1

Number Nomor	Time Waktu	Log Entry Uraian	Operator on Duty Operator yang bertugas	Initials Paraf

Acknowledged By _____

FORM	۸ ၁
FORMULIR	A-2

Daily Vessel Traffic Ringkasan Lalu Lintas Kapal Harian

Merak VTS area:	
Date/Tanggal	Year/Tahun

No	Vessels/Call Sign Nama kapal /Tanda panggil	ID#	Last Port Pelabuhan asal	Next Port Pelabuhan Tujuan	ETA/ETD UTC	ATA/ATD UTC	Time Alongside, Anchor, or/ Depart from Area Waktu sandar, labuh jangkar, atau meninggalkan VTS	Type of Vessel Tipe Kapal	Agent Agen	Remarks Keterangan

Merak VTS SOP

FORM A-3	Formulir A-3			
CONTRAVENTION OF RULE 10 OF THE COLLISION REGULATIONS	Pelanggaran Peraturan 10 Colregs dan pelanggaran lain yang tercatat			
(COLREGS) AND OTHER RELATED CONTRAVENTION NOTICE BY	oleh Merak VTS			
MERAK VTS.				
The Detail information related to the:	Informasi detail terkait dengan			
 Contravention of Rule 10 of the International Regulations for 	Pelanggaran Peraturan 10 Regulasi Internasional Pencegahan			
Preventing Collisions at Sea (COLREGS),	Tubrukan di Laut (COLREGS).			
 Contravention of the Ministry of Transportation Decree Nr. 130 Year 	Pelanggaran Peraturan Menteri Perhubungan no.130 Tahun			
2020 Concerning the Establishment of the Ships Routeing in the	2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda, dan			
Sunda Straits and				
Other related contraventions	Pelanggaran terkait lainnya.			

No	Date/Tme Tanggal/Jam	Vessel Name and call sign Nama Kapal dan Tanda Panggil	Contravention type Jenis pelanggaran	Flag Bendera	Last port Pelabuhan asal	Destination Tujuan	Type of ship/GT Jenis Kapal/GT	Operator on duty Operator yang bertugas	Supervisor on duty Supervisor yang bertugas

FORM FORMULIR A-4

Merak VTS	Merak VTS
Pre-Departure Report	Pemberitahuan Pra-kedatangan
Date:	Tanggal:
Time:	Waktu:
Received by:	Dibuat oleh:
Received by: VHF, Telephone, email, Fax.	Diterima melalui: VHF, Telepon, email, Fax.

Item Uraian	Information Informasi
Name and Call Sign	IIIIOIIIIasi
Nama kapal & Tanda panggil	
Trama kapara Tanda panggii	
Position	
Posisi	
Next port	
Pelabuhan Tujuan	
Sailing permission received from HM/	
SPB dari Syahbandar	
ETD	
Doorset Drought in Matrice	
Deepest Draught in Metres	
Draft terdalam (dalam meter)	
Length Over All in Metres	
Panjang kapal (dalam meter)	
List of Defects or Deficiencies	
Kerusakan atau defisiensi	

Cargo Muatan	
Description of Dangerous Goods	
Deskripsi barang berbahaya	
Number of Persons on Board and if a	
Passenger Ship the number of Foreign and	
Local Residents	
Jumlah penumpang & untuk kapal	
penumpang, jumlah penumpang asing &	
lokal	
Name of Agent	
Nama agen	

FORM FORMULIR A-5

Merak VTS

Ship Report / Incident or Accident:

Laporan kapal / Insiden atau kecelakaan:

Example/Contoh

Collision, Grounding, Fire, Sinking, Capsizing etc.

Tubrukan, Kandas, Kebakaran, Tenggelam, Terbalik, dll

Pollution or spill of a dangerous or hazardous substance.

Polusi atau tumpahan zat berbahaya Medical Emergency/ Keadaan darurat medis

Man Over Board.(MOB) Orang jatuh ke laut

Natural Disaster Bencana alam

Dragging anchor Jangkar Larat

Sighting of any hazard to navigation Pengamatan adanya bahaya navigasi

Any breach of security to the ship or port Pelanggaran keamanan pada kapal atau pelabuhan

Example/Contoh

Embarking or disembarking a security team. Menaikkan atau menurunkan tim pengamanan

Any breakdown of machinery or equipment to the ship or port.

Kerusakan mesin atau peralatan pada kapal atau pelabuhan

Any accident or incident causing or likely to cause injury or death to a person.

Kecelakaan atau insiden yang (mungkin) menyebabkan adanya korban jiwa atau kematian

Any accident or incident causing or likely to cause damage to a vessel or shore structure. Kecelakaan atau insiden yang (mungkin) menyebabkan kerusakan pada kapal atau struktur di pantai

A vessel restricted in its ability to manoeuvre. Kapal dalam kondisi kemampuan olah gerak terbatas

A condition of Not Under Command (NUC). Kapal dalam kondisi *Not Under Command* (NUC)

Date/Time of Report	Ship or Name and Phone of Person making report		
Tanggal / Waktu Pelaporan	Kapal atau nama dan nomor telepon pengirim laporan		
Position	Type of Report	Date/Time of Incident or Accident	
Posisi	Jenis laporan	Tanggal/waktu insiden/kecelakaan	

Description & Detail Deskripsi & rincian	
Name(s) and details of ship(s)	
Nama dan rincian kapal	
Call Sign	
Tanda panggil	
Flag	
Bendera	
Type of Ships	
Jenis Kapal	
Cargo	
Muatan	
LOA	
Panjang kapal	
Maximum Draft	
Maximun Darft	
Dangerous goods	
Muatan Berbahaya	
Grosstonnage	
Tonase Kotor	
Defects/Damage on board	
Kerusakan di atas kapal	
Loss of Life	
Korban jiwa	
Persons on board	
Jumlah penumpang	
Persons missing	
Jumlah orang hilang	
Description and location of pollution	
Deskripsi dan lokasi polusi	
Cause of incident or accident if known	
Sebab insiden atau kecelakaan, bila	
diketahui	
Weather conditions at time of incident	
Kondisi cuaca pada saat insiden	
Name and address of agent	
Nama dan alamat agen	
Assistance requested	
Bantuan yang diminta	
Detail kronologis:	

Person/Office Petugas / Kantor		Time Notified Waktu pemberitahuan	Nar	VTSO ma VTS Operator
HM Syahbandar				
SAR				
Coast Guard KPLP				
Coast Radio SROP				
Police Polisi				
Pollution Control Penanganan Polusi				
Military TNI				
DGST Command Centre Poskodal				
VTS Authority Otoritas VTS				
Broadcast Penyiaran berita kepelautan	Time Wak		Frequency Frekuensi	VTSO Nama VTS Operator
Other Action Taken Tindakan lain yang telah d	ilakuk	an		
Tindakan lain yang telah u	nakuk	uii		
Attachment: Lampiran				

Prepared by/ Dibuat oleh _____ Acknowledged by//Diketahui ____

FORM A-6

Merak VTS	
Ship Report/Special Operation	
Laporan kapal / Operasi khusus	

Example: Contoh Diving or underwater works Penyelaman atau pekerjaan bawah air Lifeboat drill Latihan penyelamatan dengan sekoci Hot work or repairs Pekerjaan pengelasan atau perbaikan		 Any marine event Kejadian dilaut Swinging off a berth or in a turning basin. Putar haluan di pelabuhan atau kolam pelabuhan) Otherlain-lain 		
Date/Time of Report/Request Tanggal/waktu pelaporan/permintaan	Vessel or Name and Phone of Person making report/request Kapal atau nama dan nomor telepon pengirim laporan/permintaan			
Position Posisi	Type of Report Jenis laporan Date/Time of Operation Tanggal/waktu operasi			
Description & Detail Uraian & Rincian Name(s) and details of vesse Nama dan rincian kapal	el(s)			
Weather conditions Kondisi cuaca				
Time start/stop Waktu mulai/selesai				
Confirmation of permission by authorized person Konfirmasi izin dari pihak berwenang				

Person / Office Petugas / Kantor		Time Waktu		VTSO Nama	VTS Operator
HM					
Syahbandar					
SAR					
Coast Guard					
KPLP					
Coast Radio					
SROP					
Police					
Polisi					
Pollution Control					
Penanganan Polusi					
Military					
TNI					
VTS Authority					
Otoritas VTS					
Broadcast	Tim		Frequency		VTSO
Penyiaran berita	Wal	Ktu	Frekuensi		Nama VTS Operator
Other Action Taken Tindakan lain yang tela	ah dila	akukan			
Prepared by/ Dibuat ole	h		Acknowledged b	y/Diketa	ıhui

FORM FORMULIR A-7

Merak VTS	
Infringement Report	
Laporan pelanggaran	

Laporan pelanggaran	
Non-compliance with: Tidak memenuhi Marine Act/ UU Pelayaran Regulation/ Peraturan	Instruction/ InstruksiGuideline/ PanduanOther/ Lain-lain

Date/Time of Report	Vessel Name/CallSign/Flag	
Tanggal/waktu pelaporan	Nama kapal/tanda panggil/Bendera	
Position Posisi	Section of Act/Reg/Guideline Rujukan pada UU/Peraturan/Panduan	Date/Time Infringement Occurred Tanggal/waktu terjadi pelanggaran

Description & Detail Uraian & Rincian

Weather conditions Kondisi cuaca

Destination Tujuan

VHF operational status Status operasi VTS

LOA

Panjang keseluruhan

GT

Tonase kotor

Information/Warning provided by VTS Informasi/Peringatan yang diberikan VTS

Person / Office	Time	VTSO
Petugas / Kantor	Waktu	Nama VTS Operator
Harbour master Syahbandar		

Merak VTS Manager Manajer Merak VTS				
Broadcast if necessary Penyiaran, bila perlu	Time Waktu	Frequency Frekuensi		VTSO Nama VTS Operator
Other Action Taken Tindakan lain yang telah	dilakukan	,	,	
Prepared bv/ Dibuat oleh		Acknowledged by/	′ Diketah	nui

STANDARD MESSAGE IN RADIO COMMUNICATION	STANDARD PESAN DALAM KOMUNIKASI RADIO
Merak VTS	Merak VTS
Standard Message Formats	Format Komunikasi Standar dengan Kapal

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
B-1	In response to incomplete Pre-arrival or pre-Departure MSG. Request additional info. Tanggapan terhadap pemberitahuan pra kedatangan atau pra keberangkatan tidak lengkap. Permintaan informasi tambahan.	VHF Phone Fax email	This is Merak VTS. Message Received. Please provide additional information Item, Item. Di sini Merak VTS. Pesan diterima. Harap berikan informasi tambahan (Isi informasi yang diminta).
B-2	In response to complete Pre-arrival MSG Tanggapan bila pesan pemberitahuan prakedatangan telah lengkap	VHF Phone Fax email	This is Merak VTS. Message Received to enter Merak VTS area at (time). Call at (_E_W_S_N Limit). Di sini Merak VTS. Pesan diterima akan memasuki wilayah VTS pada (Waktu). Panggil kembali di batas wilayah _U_S_B_T
B-3	In response to arrival message at area limit when vessel is to proceed directly to berth. Tanggapan untuk pesan di batas wilayah VTS bila	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Proceed to Berth Call at Fairway Buoy. Standby for Merak VTS Channel 20 or 22.

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
rode pesari	kapal langsung menuju dermaga pelabuhan.		
			Di sini Merak VTS.
			Pesan diterima.
			Berlayar menuju Dermaga
			Panggil kembali di pelampung suar
			pengenal (MPMT) pelabuhan.
			Standby di frekuensi 20 atau 22.
B-4	In response to arrival	VHF	This is Merak VTS.
	message at area limit when vessel is to proceed to		Message Received.
	anchorage.		From Harbour master.
			Proceed to Anchorage Area
	Tanggapan untuk pesan		Call when ready to drop anchor.
	kedatangan di batas wilayah bila kapal menuju wilayah labuh jangkar.		Standby for Merak VTS Channel 20 or 22.
			Di sini Merak VTS.
			Pesan diterima.
			Dari Syahbandar.
			Lanjutkan ke labuh jangkar
			Panggil kembali bila siap melego
			jangkar.
			Standby di frekuensi 20 atau 22.
B-5	In response to message at	VHF	This is Merak VTS.
	Fairway Buoy proceeding to berth.		Message Received.
	borui.		Call when alongside.
	Tanggapan untuk pesan		
	dari kapal di pelampung		Di sini Merak VTS.
	suar pengenal (MPMT) pelabuhan dan berlayar		Pesan diterima.
	menuju sandaran.		Panggil kembali bila telah sandar.
B-6	In response to message at	VHF	This is Merak VTS.
	anchorage area. Vessel		Message Received.

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
	ready to anchor in an approved area.		Anchor at your discretion. Di sini Merak VTS.
	Tanggapan untuk kapal di wilayah labuh jangkar. Kapal siap melego jangkar di wilayah yang ditentukan		Pesan diterima. Silahkan lego jangkar menurut kebijakan Anda.
B-7	In response to message at anchorage area. Vessel ready to anchor in a non-approved area. Tanggapan untuk kapal di wilayah labuh jangkar. Kapal siap melego jangkar bukan di wilayah yang ditentukan.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Warning. You are in a prohibited anchorage area. Do not anchor in that position. Proceed to anchorage area Di sini Merak VTS. Pesan diterima. Peringatan. Anda berada di wilayah terlarang. Dilarang melego jangkar pada posisi tersebut. Lanjutkan menuju wilayah labuh jangkar
B-8	In response to message that Vessel is alongside or at anchor in an approved location. Tanggapan bila kapal telah sandar atau selesai lego jangkar di lokasi yang tepat.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Di sini Merak VTS. Pesan diterima.
B-9	In response to receipt of complete Pre-Departure message. Tanggapan bila menerima pesan pra keberangkatan yang lengkap.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. to depart (_dock / anchorage_) at (_time_). Call 15 minutes prior departure. Di sini Merak VTS. Pesan diterima.

Message code	When to send	Method	Communication
Kode pesan	Waktu pengiriman	Metode	Komunikasi
			akan berangkat dari (dok/wilayah labuh jangkar) pada (waktu). Panggil kembali 15 menit sebelum berangkat.
B-10	In response to 15 minutes departure message when vessel is OK to depart. Merespon pesan 15 menit sebelum keberangkatan ketika kapal siap berangkat.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Proceed at your discretion. Call when underway. Disini Merak VTS. Pesan diterima. Lanjutkan sesuai kesiapan. Panggil kembali ketika berlayar.
B-11	In response to 15 minute departure message when vessel is Not OK to depart. Tanggapan untuk pesan 15 menit sebelum keberangkatan dan kapal belum siap berangkat.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. (Information/Warning) Fairway/traffic is blocked. (Advice) or (From HM Instruction). Remain Alongside Call in minutes when Fairway/traffic is open. Di sini Merak VTS. Pesan diterima. (Informasi/Peringatan) MPPT/lalu lintas terhalang. (Saran) atau (Instruksi dari Syahbandar).

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			Tetap disepanjang Panggil kembali menit ketika MPPT/lalu lintas sudah terbuka.
B-12	In response to vessel calling when underway. Tanggapan thd panggilan kapal yang telah berlayar (underway).	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Call when leaving Merak VTS Area. Di sini Merak VTS. Pesan diterima. Panggil kembali bila meninggalkan wilayah Merak VTS.
B-13	In response to vessel calling at Area Limit. Tanggapan terhadap pesan dari kapal yang berada di batas wilayah.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Standby for VTIS on Channel Di sini Merak VTS. Pesan diterima. Standby di VTIS frekuensi
B-14	In response to vessel requesting to commence Ship to ship transfer Or special operation. Tanggapan terhadap panggilan bila kapal akan memulai STS Transfer atau Operasi khusus.	VHF	This is Merak VTS. Message Received. Standby for permission from to commence operation. Di sini Merak VTS. Pesan diterima. Standby untuk mendapat izin dari sebelum memulai operasi .
B-15	On receipt of permission from authorized officer	VHF	This is Merak VTS. Message Received. FromHMport.

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
	Setelah menerima izin operasi dari pejabat yang berwenang.		has permission to commence Proceed at your discretion.
			Di sini Merak VTS . Pesan diterima. DariSyahbandar pelabuhan diizinkan untuk memulai Silahkan lanjutkan menurut kebijakan Anda.

Additional Communications	Komunikasi Tambahan
Merak VTS	Merak VTS

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
B-16.1	Initiating question or request for information or action related to VTS / TSS. Memulai pertanyaan atau permintaan untuk informasi atau tindakan terkait dengan VTS/TSS.	VHF	This is Merak VTS QUESTION What is your ETA (for/at)? Disini Merak VTS QUESTION Sebutkan perkiraan waktu kedatangan (untuk/dimana)?
B-16.2		VHF	This is Merak VTS QUESTION What is your (deepest draft/air draft)? Disini Merak VTS QUESTION Berapa sarat anda (sarat terdalam/air draft)?
B-16.3		VHF	This is Merak VTS QUESTION What is your (position / course / speed)? Disini Merak VTS QUESTION Dimana/Berapa (posisi / haluan / kecepatan)?
B-16.4		VHF	This is Merak VTS QUESTION Is your (Radar / AIS) operational? Disini Merak VTS QUESTION Apakah (Radar / AIS) anda berfungsi?
B-16.5		VHF	This is Merak VTS QUESTION Are you (underway / at anchor)?

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			Disini Merak VTS QUESTION Apakah anda dalam posisi (belayar / berlabuh jangkar)?
B-16.6		VHF	This is Merak VTS REQUEST Communicate directly with Disini Merak VTS REQUEST Langsung komunikasi dengan
B-16.7		VHF	This is Merak VTS REQUEST Report when entering traffic lane at Disini Merak VTS REQUEST Silahkan melapor ketika memasuki jalur lalu lintas di
B-17.1	Initiating information or warning related to VTS/TSS. Memberikan informasi atau peringatan terkait dengan VTS/TSS.	VHF	This is Merak VTS INFORMATION Vessel crossing fairway 1 mile north. Disini Merak VTS INFORMATION Kapal akan melintasi pelampung suar pengenal (MPMT) pelabuhan 1 mill arah utara.
B-17.2		VHF	This is Merak VTS INFORMATION The depth of water at your berth is 7m Disini Merak VTS

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			INFORMATION Kedalaman perairan tempat anda berlabuh sedalam 7 m.
B-17.3		VHF	This is Merak VTS
			INFORMATION The visibility is reported as 10 miles.
			Disini Merak VTS
			INFORMATION Jarak pandang dilaporkan sejauh 10 mill.
B-17.4		VHF	This is Merak VTS
			WARNING There is an obstruction in the fairway at (position).
			Disini Merak VTS
			WARNING Ada hambatan di pelampung suar pengenal (MPMT) pelabuhan(posisi).
B-17.5		VHF	This is Merak VTS
			WARNING From my equipment you are departing the traffic lane.
			Disini Merak VTS
			WARNING Dari pantauan kami anda keluar dari jalur lalu lintas.
B-17.6		VHF	This is Merak VTS
			WARNING From my equipment you are proceeding contrary to traffic flow in the traffic lane.
			QUESTION What are you intention?
			Disini Merak VTS

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			WARNING Dari pantauan kami anda berlayar melawan arah di dalam jalur lalu lintas. QUESTION Apa tujuan anda?
B-17.7		VHF	This is Merak VTS WARNING From my equipment you are proceeding contrary to traffic flow in the traffic lane. REQUEST Proceed in the correct traffic lane. Disini Merak VTS WARNING Dari pantauan kami anda berlayar melawan arah di dalam jalur lalu lintas. REQUEST Kembali ke jalur lalu lintas yang sesuai.
B-18.1	Initiating information, request or questions related to Pilotage. Memberikan informasi, permintaan atau pertanyaan terkait Pemanduan.	VHF	This is Merak VTS INFORMATION The pilot boat is on station. Disini Merak VTS INFORMATION Kapal pandu ada di stasiun.
B-18.2		VHF	This is Merak VTS QUESTION What is your ETA at pilot boarding ground? Disini Merak VTS QUESTION Kapan perkiraan waktu kedatangan di lokasi Pandu?

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
B-18.3	Relaying instruction, request or questions from other agencies.	VHF	This is Merak VTS REQUEST Rig pilot ladder on (port/starboard) side. Disini Merak VTS REQUEST Posisi tangga pandu pada sisi (kanan/kiri) kapal. This is Merak VTS From Harbourmaster.
	Menyampaikan kembali instruksi, permintaan atau pertanyaan dari instansi lain.		INSTRUCTION Proceed to anchor area 5. Disini Merak VTS Dari Syahbandar. INSTRUCTION Lakukan labuh jangkar di Area 5.
B-19.2		VHF	This is Merak VTS From your Agent. REQUEST Proceed to Berth 3 Port Side Alongside. Disini Merak VTS Dari Agen. REQUEST Sandar di dermaga 3 pada sisi port side.
B-19.3		VHF	This is Merak VTS From the Port Security Officer. QUESTION Is your gangway monitored? Disini Merak VTS

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			Dari Petugas Keamanan Pelabuhan. QUESTION Apakah jalan laluan anda terpantau?
B-20.1	Initiating communications related to TSS. Memulai komunikasi terkait TSS.	VHF	This is Merak VTS INFORMATION From my equipment you are not complying with the Traffic Regulations. QUESTION What are your intentions? Disini Merak VTS INFORMATION Dari pantauan kami anda tidak memenuhi peraturan lalu lintas kapal QUESTION Apa tujuan anda?
B-20.2		VHF	This is Merak VTS WARNING From my equipment you are running into danger of collision with in positionDisini Merak VTS WARNING Dari pantauan kami anda menuju bahaya tubrukan dengan di posisi
B-20.3	Vessel proceeding in inshore traffic zone. Kapal memasuki zona lalu lintas dekat pantai.	VHF	This is Merak VTS INFORMATION From my equipment you are proceeding in inshore traffic zone. REQUEST Use the Traffic Separation Scheme. Disini Merak VTS INFORMATION Dari pantauan kami anda memasuki zona lalu

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			lintas dekat pantai.
			REQUEST Gunakan Skema Pemisah Lalu Lintas.
B-21.1	Initiating communications related to Emergencies. Memulai komunikasi terkait keadaan bahaya.	VHF	This is Merak VTS QUESTION Do you require assistance? Disini Merak VTS QUESTION Apakah anda membutuhkan bantuan?
B-21.2		VHF	This is Merak VTS QUESTION What type of assistance do you require?Disini Merak VTS QUESTION Apa jenis bantuan yang anda butuhkan?
B-21.3		VHF	This is Merak VTS QUESTION Is there pollution in the water? Disini Merak VTS QUESTION Apakah ada pencemaran di laut?
B-21.4		VHF	This is Merak VTS REQUEST Report damage to vessel. Disini Merak VTS REQUEST Silahkan melaporkan kerusakan kapal?

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
B-21.5		VHF	This is Merak VTS INFORMATION/WARNING M/V Not Under Command in position Disini Merak VTS INFORMATION/WARNING KM tidak terkendali dalam posisi
B-22.1	Initiating information related to navigation warnings. Note: in some cases add: Wide Berth Requested or Navigate with Caution Memberikan informasi terkait peringatan navigasi. Catatan: dalam beberapa kejadian termasuk: Wide Berth Requested atau bernavigasi dengan hati – hati.	VHF	This is Merak VTS NAVIGATION INFORMATION Diving operations in position Disini Merak VTS NAVIGATION INFORMATION Ada kegiatan menyelam di posisi
B-22.2		VHF	This is Merak VTS NAVIGATION WARNING Military operations in your area - depart area immediately. Disini Merak VTS NAVIGATION WARNING Kegiatan militer di sekitar anda – tinggalkan daerah tersebut segera.
B-22.3		VHF	This is Merak VTS NAVIGATION INFORMATION Pollution Response Operations in effect in position

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			Disini Merak VTS
			NAVIGATION INFORMATION Kegiatan penanggulangan pencemaran di posisi
B-22.4		VHF	This is Merak VTS
			NAVIGATION INFORMATION Fairway Buoy Is reported showing improper characteristics.
			Disini Merak VTS
			NAVIGATION INFORMATION Pelampung suar pengenal (MPMT) pelabuhandilaporkan terjadi kerusakan.
B-22.5		VHF	This is Merak VTS
			WEATHER INFORMATION Visibility is restricted in Heavy Rain at Pilot Boarding Ground.
			Disini Merak VTS
			WEATHER INFORMATION Pengelihatan terbatas karena hujan lebat di lokasi naik pandu.
B-23-1	The use of Distress, Urgency and Safety Priority Indicators is governed by The ITU.	VHF	Note: Priority Indicators sécurité and pan pan may be used in broadcasts or when communicating with a specific vessel. The following example relate to broadcasts only:
	Penggunaan tanda marabahaya, Indikator urgensi dan prioritas keselamatan diatur oleh ITU.		Catatan: Indikator priorotas sécurité dan pan pan dapat digunakan dalam berita penyiaran atau ketika berkomunikasi dengan kapal tertantu. Contoh berikut terkait dengan berita penyiaran:
	Sécurité, x 3 All Stations x 3		Sécurité, sécurité All Stations, All Stations
	Sécurité, x 3		This is Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS
	Securite, x 3		THE IS INICIAL VIO, MOTAL VIO

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
	Semua Stasiun x 3 This is (Station Identification) x 3 Sécurité Nature of Safety Message. Advice or Information		Sécurité, sécurité, sécurité Semua Stasiun, Semua Stasiun, Semua Stasiun Disini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Sécurité. M/V has lost containers overboard in
	"OUT". Disini(Stasiun mengidentifikasi) x 3 Sécurité. Sifat pesan keselamatan. Saran atau Informasi. "SELESAI"		position KMtelah kehilangan peti kemas jatuh ke laut pada posisi Mariners are advised to exercise extreme caution when navigating in this area. Pelayar disarankan untuk sangat berhati – hati ketika berlayar di area ini. OUT. OUT
B-23-2	Pan Pan, x 3 All Stations x 3 This is (Station Identification) x 3 Nature of Urgent Message. Advice or other. Information or Request. Over or Out. Pan Pan, x 3 Semua Stasiuns x 3 Disini(Stasiun mengidentifikasi) x 3 Sifat pesan mendesak.	VHF	Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan All Stations, All Stations, All Stations This is Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan Semua Stasiun, Semua Stasiun, Semua Stasiun Disini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Sécurité. M/V Cargo shift and Not Under Command in position KMterjadi pergeseran kargo dan tidak tekendali pada posisi Mariners are requested to report

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
	Saran atau lainnya. Informasi atau permintaan, Ganti atau Keluar.		Over. Pelayar diminta melaporkan Ganti.
B-23-2	Mayday relay x 3 All Stations x 3 This is (Station Identification) x 3 Mayday. Nature of Message as authorised by SAR. Over. Mayday relay x 3 Semua Stasiuns x 3 Disini(Stasiun mengidentifikasi) x 3 Mayday Sifat pesan resmi dari SAR. Ganti.	VHF	Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay This is Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Mayday Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay Disini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Mayday. Time M/V is reported on fire and sinking in position Waktu KMdilaporkan terbakar dan tenggelam pada posisi Mariners are requested to Over. Pelayar diminta untuk Over.

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
B-24-1	Centre Emergencies affecting Vessel Traffic. Keadaan darurat pada pusat yang mempengaruhi lalu lintas kapal.		Sécurité, sécurité, sécurité All Stations, All Stations, All Stations This is Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Sécurité Sécurité, sécurité, sécurité Semua Stasiun, Semua Stasiun, Semua Stasiun Disini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Sécurité. Merak Radar Facilities at have been damaged in high winds and are not in operation until further notice. Out. Fasilitas Radar Merak di telah mengalami kerusakan karena angin kencang dan saat ini tidak beroperasi sampai pemberitahuan lebih lanjut. Out.
B-24-2			Sécurité, sécurité, sécurité All Stations, All Stations, All Stations This is Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Sécurité Sécurité, sécurité, sécurité Semua Stasiun, Semua Stasiun, Semua Stasiun Disini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Sécurité. The Merak VTS Facilities athave been damaged by fire and are not in operation until further notice. Vessels are requested to contact Panjang VTS for traffic reports and information. Out.

Message code Kode pesan	When to send Waktu pengiriman	Method Metode	Communication Komunikasi
			Fasilitas Merak VTS ditelah mengalami gangguan karena kebakaran dan tidak beroperasi sampai pemberitahuan lebih lanjut. Semua kapal diminta untuk menghubungi VTS Panjang untuk laporan lalu lintas dan informasi yang diperlukan. Out.
B-24-3	Radar facilities Restored. Fasiltas Radar sudah diperbaiki.		All Stations, All Stations, All Stations This is Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS Navigation Information Semua Stasiun, Semua Stasiun, Semua Stasiun Disini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS. Informasi navigasi Merak Radar Facilities at have been restored to operation. Out. Fasiltas Radar disudah diperbaiki untuk beroperasi dengan normal. Out.

Standard Operational Procedure (SOP) for Communication	Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasl
 Flowchart vessels communication when entering Traffic Separation Scheme from North. 	I. Alur komunikasi kapal masuk bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme) dari arah Utara.

			Pelaksana		N	lutu Baku		
No.	Langkah-langkah	Supervisor VTS	Operator	Kapal	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapal Memanggil VTS				Radio VHF	1 Menit	Laporan	
2	VTS Menerima Panggilan dan Menanyakan Informasi Kapal.				Radio VHF	1 Menit	Laporan	
3	Kapal Memberikan Informasi Terkait Nama Kapal, Callsign, IMO Number, Bendera Kapal, Kargo, dan Kerusakan. Jika diperlukan VTS Operator dapat meminta informasi tambahan kepada kapal antara lain <i>Destination, Last Port</i> , Sarat kapal dan lain-lain pada saat di dalam TSS.				Radio VHF Perangkat VTS Sistem	2 Menit	Laporan	
4	 VTS memberikan informasi kepada kapal: Perkiraan jarak kapal dengan titik pelaporan jalur TSS; Identifikasi Closest Point Approach (CPA) nama kapal yang akan ditemui, terutama yang untuk aktivitas crossing dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni saat memasuki Precaution Area; Kapal bernavigasi menggunakan Peta Laut No.170 dan Peta Elektronik ID400170 edisi terbaru; Identifikasi kondisi cuaca di area Selat Sunda untuk kecepatan angin, arah angin, tinggi gelombang dan visibility. 				Radio VHF Perangkat VTS Sistem	2 Menit	Laporan	
5	Kapal menerima Informasi dari VTS Ships accept information from VTS				Radio VHF	2 Menit	Laporan	
6	VTS memberikan advice kepada kapal: VTS send out advice to ships: 1) Untuk kapal pada saat memasuki TSS dengan posisi kapal melintang Ujung Kanggalan, maka harus membuat haluan 212° sejauh 2,6 NM; 2) Kapal berlayar dengan kecepatan aman; 3) Kapal direkomendasikan untuk tidak mendahului kapal lain (over taking) apabila lalulintas dan kondisi navigasi tidak mempunyai ruang dan jarak aman yang cukup; 4) Kapal mempersiapkan mesin induk untuk berolah gerak setiap saat di bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme); 5) Kapal untuk mempergunakan kemudi manual dengan waspada (proper watchkeeping);				Radio VHF Perangkat VTS Sistem	2 Menit	Laporan	

-						
7	Kapal Menerima Adviced dari VTS		Radio VHF	2 Menit	Laporan	

		ı	mplementer			Standard		
No.	Steps	Supervisor VTS	Operator	Vessels	Equipment	Time	Output	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ships calling VTS;				VHF Radio	1 Minute	Report	
2	VTS accept the call and ask for vessels information;				VHF Radio	1 Minute	Report	
3	Ships provide information related to Ship's name, callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others <i>Destination</i> , <i>Last Port</i> , draught, etc, when within the TSS.				VHF Radio VTS Equipment	2 Minutes	Report	
	 VTS provides information to ships: Estimation of distance from ship to reporting point; CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave height and visibility. 				VHF Radio VTS Equipment	2 Minutes	Report	
5	Ships accept information from VTS.				VHF Radio	2 Minutes	Report	
	VTS send out advice to ships: 1) If a ship is entering the TSS in transverse position to Ujung Kanggalan, it is recommended to set her course to 212º as far as 2.6 NM; 2) The ship navigates with safe speed; 3) The ship is recommended not overtaking another vessel when the traffic and navigation condition do not have sufficient space and safe distance; 4) The ship prepares the main engine to maneuver any time in the TSS; 5) The ship to engage manual steering with proper watchkeeping;		•		VHF Radio VTS Equipment	2 Minutes	Report	
7	Ships accept adviced from VTS.		,		VHF Radio	2 Minutes	Report	

Vessels enter the TSS from the North:	Kapal Masuk bagan pemisah lalu lintas					
	(traffic separation scheme) dari arah utara:					
When crossing the reporting line (05° 45' 00"	Saat kapal melintas <i>reporting line</i> (05° 45'					
S, 105° 05' 00" E), vessels start	00" LS dan 105° 05' 00" BT), kapal					
communication with the VTS thru VHF Radio	melakukan komunikasi dengan VTS melalui					
Ch 22 as main channel and VHF Ch 20 as	VHF Radio Ch 22 sebagai kanal frekwensi					
supporting channel, reporting the Ship's	utama dan VHF Radio Ch 20 sebagai kanal					
Name, Callsign, IMO Number, Ship's Flag,	frekwensi pendukung, dengan memberikan					
Cargoes, and Damage. If required VTS	laporan berupa Nama Kapal, Callsign, IMO					
Operator may request for additional	<i>Number</i> , Bendera Kapal, Kargo, dan					
information from the ship, including among	Kerusakan. Jika diperlukan VTS Operator					
others, Destination, Last Port call, Ship's	dapat meminta informasi tambahan kepada					
Draught, etc. If ship does not make a call,	kapal antara lain Destination, Last port,					
VTS Operator shall make the call.	Sarat kapal dan lain-lain. Jika kapal tidak					
	melakukan panggilan maka VTS Operator					
	akan memanggil kapal tersebut.					
a. VTS Operator send out information on:	a. Operator VTS memberikan informasi					
	(information):					
Estimated distance from ship to the TSS	1) Perkiraan jarak kapal dengan pintu					
gate;	jalur TSS;					
2) Identification of the Closest Point	2) Identifikasi Closest Point Approach					
Approach (CPA), encountering names of	(CPA)nama kapal yang akan ditemui,					
ships, particularly those which are	terutama yang untuk aktivitas crossing					
crossing from Merak and Bakauheni	dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan					
when entering precaution area;	Bakauheni saat memasuki <i>Precaution</i>					
	Area;					
0) 011	3) Kapal bernavigasi menggunakan Peta					
3) Ships are navigating by using Nautical	Laut No.170 dan Peta Elektronik					
Chart No.170 and the current Electronic Chart ID400170;	ID400170 edisi terbaru;					

4) Identification of weather condition in the area of Sunda Strait on wind speed, wind direction, wave height and visibility. b. VTS Operator may send out advice if needed: 1) If a ship is entering the TSS in transverse position to Ujung Kanggalan, it is recommended to set her course to 212° as far as 2.6 NM;	4) Identifikasi kondisi cuaca di area Selat Sunda untuk kecepatan angin, arah angin, tinggi gelombang dan visibility. b. Operator VTS memberikan arahan (advice) jika diperlukan: 1) Untuk kapal pada saat memasuki TSS dengan posisi kapal melintang Ujung Kanggalan, maka harus membuat haluan 212° sejauh 2,6 NM;
2) The ship navigates with safe speed;	2) Kapal berlayar dengan kecepatan aman;
The ship is recommended not overtaking another vessel when the traffic and navigation condition do not have sufficient space and safe distance;	3) Kapal direkomendasikan untuk tidak mendahului kapal lain (over taking) apabila lalulintas dan kondisi navigasi tidak mempunyai ruang dan jarak aman yang cukup;
4) The ship prepares the main engine to maneuver any time in the TSS;	4) Kapal mempersiapkan mesin induk untuk berolah gerak setiap saat di bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme);
5) The ship to engage manual steering with proper watchkeeping;	5) Kapal untuk mempergunakan kemudi manual dengan waspada (<i>proper watchkeeping</i>);
6) The ship always keeps radio communication with Merak VTS on VHF Marine Ch 22.	6) Kapal selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada channel Radio VHF <i>Marine</i> Ch 22.

II. Communication flowchart of ships entering the TSS from the south.

II. Alur komunikasi kapal masuk bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme) dari arah selatan.

No.		Pelaks	sana		N	Mutu Baku		
	Langkah-langkah	Supervisor VTS	Operator	Kapal	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapal Memanggil VTS			$\overline{\bigcirc}$	Radio VHF	1 menit	Laporan	
2	VTS Menerima Panggilan dan Menanyakan Informasi Kapal				Radio VHF	1 Menit	Laporan	
3	Kapal Memberikan Informasi Terkait Nama Kapal, Callsign, IMO Number, Bendera Kapal, Kargo, dan Kerusakan. Jika diperlukan VTS Operator dapat meminta informasi tambahan kepada kapal antara lain <i>Destination, Last port</i> , Sarat kapal dan lain-lain pada saat di dalam TSS			•	Radio VHF	2 Menit	Laporan	
	VTS memberikan informasi kepada kapal: 1) Perkiraan jarak kapal dengan titik pelaporan TSS; 2) Identifikasi Closest Point Approach (CPA) nama kapal yang akan ditemui, terutama yang crossing dari Merak dan Bakauheni saat memasuki di precaution area; 3) Terdapat bahaya navigasi, yaitu karang Koliot, di haluan 032° sejauh 1,25NM; 4) Kapal bernavigasi menggunakan Peta Laut No.170 dan Peta Elektronik ID400170 edisi terbaru; 5) Identifikasi kondisi cuaca di area Selat Sunda untuk kecepatan angin, arah angin, tinggi gelombang dan visibility.				Radio VHF Perangkat VTS Sistem	2 menit	Laporan	
5	Kapal menerima Informasi dari VTS			+	Radio VHF	2 menit	Laporan	

6	VTS memberikan advice kepada kapal: 1) Ketika kapal melintang lampu penuntun pulau dengan baringan 107°, maka harus membuat haluan 023°sejauh 2,73 NM; 2) Kapal berlayar dengan kecepatan aman; 3) Kapal direkomendasikan untuk tidak mendahului kapal lain (overtaking) apabila lalulintas dan kondisi navigasi tidak mempunyai ruang dan jarak aman yang cukup; 4) Kapal mempersiapkan mesin induk untuk berolah gerak setiap saat di bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme); 5) Kapal untuk mempergunakan kemudi manual dengan waspada (proper watchkeeping); 6) Kapal selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS melalui Radio VHF Marine Ch 22.]	Radio VHF Perangkat VTS Sistem	2 menit	Laporan	
7	Kapal Menerima <i>Advic</i> e dari VTS		Radio VHF	2 Menit	Laporan	

Steps 1 2 1 Ships calling VTS; 2 VTS accept the call and ask for vessels information; 3 Ships provide information related to Ship's name, callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others Destination, Last Port, draught, etc, when within the TSS. 4 VTS send out information on: 1) Estimation of distance from ship to reporting point; 2) CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. 3) There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 1,25 NM; 4) Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; 5) Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave height and visibility.	Supervisor						
1 Ships calling VTS; 2 VTS accept the call and ask for vessels information; 3 Ships provide information related to Ship's name, callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others Destination, Last Port, draught, etc, when within the TSS. 4 VTS send out information on: 1) Estimation of distance from ship to reporting point; 2) CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. 3) There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 1,25 NM; 4) Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; 5) Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave	VTS	Operator	Vessels	Equipment	Time	Output	Remarks
2 VTS accept the call and ask for vessels information; 3 Ships provide information related to Ship's name, callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others Destination, Last Port, draught, etc, when within the TSS. 4 VTS send out information on: 1) Estimation of distance from ship to reporting point; 2) CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. 3) There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 1,25 NM; 4) Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; 5) Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave	3	4	5	6	7	8	9
information; 3 Ships provide information related to Ship's name, callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others Destination, Last Port, draught, etc, when within the TSS. 4 VTS send out information on: 1) Estimation of distance from ship to reporting point; 2) CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. 3) There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 1,25 NM; 4) Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; 5) Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave			\bigcirc	VHF Radio	1 Minute	Report	
callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others Destination, Last Port, draught, etc, when within the TSS. 4 VTS send out information on: 1) Estimation of distance from ship to reporting point; 2) CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. 3) There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 1,25 NM; 4) Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; 5) Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave				VHF Radio	1 Minute	Report	
 Estimation of distance from ship to reporting point; CPA identification encountering ships name, especially vessels which are crossing from Merak Port and Bakauheni Port when entering precaution area. There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 1,25 NM; Ship navigate with Nautical chart No. 170 and Electronic chart ID400170 current edition; Identification of weather condition in Sunda Strait for wind speed, wind direction, wave 			•	VHF Radio	2 Minutes	Report	
				VHF Radio VTS Equipment	2 Minutes	Report	
5 Ships accept information from VTS.			•	VHF Radio	2 Minutes	Report	

6	VTS may send out advice: 1) When a ship in transverse position to Sedihing Light House, she has to set her course to 023° for 2,73 NM; 2) The ship navigates with safe speed; 3) The ship is recommended not overtaking another vessel when the traffic and navigation condition do not have sufficient space and safe distance; 4) The ship prepares the main engine to maneuver any time in the TSS; 5) The ship to engage manual steering with proper watchkeeping; 6) The ship always keeps radio communication with Merak VTS on VHF Marine Ch 22.			VHF Radio VTS Equipment	2 Minutes	Report	
7	Ships accept advice from VTS.		*	VHF Radio	2 Minutes	Report	

2. Ships enter the TSS from the south	Kapal Masuk bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme) dari arah selatan:
When a ship traverses the reporting line (06° 00' 00" S and 105° 43' 00" E), start communication with the VTS thru VHF Radio Ch 22 as main channel and Ch 20 as supporting channel, reporting the Ship's Name, Callsign, IMO Number, Ship's Flag, Cargoes, and Damage. If required VTS Operator may request for additional information from the ship, including among others, Destination, Last Port call, Ship's Draught, etc. If the ship does not make a call, VTS Operator shall make the call.	Saat kapal melintas reporting line (06° 00' 00" LS dan 105° 43' 00" BT), kapal melakukan komunikasi dengan VTS melalui VHF Radio Ch 22 sebagai kanal frekwensi utama dan VHF Radio Ch 20 sebagai kanal frekwensi pendukung, dengan memberikan laporan berupa Nama Kapal, Callsign, IMO Number, Bendera Kapal, Kargo, dan Kerusakan. Jika diperlukan VTS Operator dapat meminta informasi tambahan kepada kapal antara lain Destination, Last port, Sarat kapal dan lain-lain. Jika kapal tidak melakukan panggilan maka VTS Operator akan memanggil kapal tersebut.
a. VTS Operator send out information on:	a. Operator VTS memberikan informasi (Information):
Estimated distance from ships to the TSS gate;	1) Perkiraan jarak kapal dengan pintu jalur TSS;
 2) Identification of the Closest Point Approach (CPA), encountering names of ships, particularly those which are crossing from Merak and Bakauheni when entering precaution area. 3) There is navigation hazard at Karang Koliot, at course 032° as far as 	 2) Identifikasi Closest Point Approach (CPA) nama kapal yang akan ditemui, terutama yang crossing dari Merak dan Bakauheni saat memasuki di precaution area; 3) Terdapat bahaya navigasi, yaitu Karang Koliot, di haluan 032° sejauh
1,25NM ;	1,25NM;

Ships are navigating by using	4) Kapal bernavigasi menggunakan Peta
Nautical chart No.170 and the	Laut No.170 dan Peta Elektronik
current Electronic Chart ID400170;	ID400170 edisi terbaru;
5) Identification of weather condition in	5) Identifikasi kondisi cuaca di area Selat
the area of Sunda Strait on wind	Sunda untuk kecepatan angin, arah
speed, wind direction, wave height	angin, tinggi gelombang dan <i>visibility</i> .
and visibility.	
b. VTS Operator may send out advice;	b. Operator VTS memberikan arahan
	(<i>advice)</i> jika diperlukan :
1) When a ship in transverse position to	1) Ketika kapal melintang lampu
Sedihing Light House, she has to set	penuntun pulau dengan baringan
her course to 023° for 2,73 NM;	107°, maka harus membuat haluan
	023° sejauh 2,73 NM;
The ship navigates with safe speed;	2) Kapal berlayar dengan kecepatan
	aman;
3) The ship is recommended not	3) Kapal direkomendasikan untuk tidak
overtaking another vessel when the	mendahului kapal lain (<i>overtaking</i>)
traffic and navigation condition do not	apabila lalulintas dan kondisi navigasi
have sufficient space and safe	tidak mempunyai ruang dan jarak
distance;	aman yang cukup;
4) The chip properse the main engine to	4) Kanal mamparajankan masin induk
4) The ship prepares the main engine to	4) Kapal mempersiapkan mesin induk
maneuver any time in the TSS;	untuk berolah gerak setiap saat di
	bagan pemisah lalu lintas (traffic
	separation scheme);
5) The ship to engage manual steering	5) Kapal untuk mempergunakan kemudi
with proper watchkeeping;	manual dengan waspada (proper
	watchkeeping);

6)	The	ship	always	keeps	radio	6) Kapal	selalu	menjaga	a kor	munikasi
	comn	nunicati	on with	Merak V	TS on	radio	dengan	Merak	VTS	melalui
	VHF	Marine	Ch 22;			Radio	VHF <i>Ma</i>	rine Ch 2	2.	

III. Communication flowchart for vessels	III. Alur komunikasi kapal yang melewati
transiting precaution area.	area daerah kewaspadaan
- 1	(precaution area).

No.		F	Pelaksana		N	lutu Baku		
	Langkah-langkah	Supervisor VTS	Operator VTS	Kapal	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapal Memanggil VTS			\bigcap	Radio VHF	1 Menit	Laporan	
2	Operator VTS Menerima Panggilan dan Menanyakan Informasi Kapal				Radio VHF, Perangkat VTS Sistem	1 menit	Laporan	
3	Kapal Memberikan Informasi Terkait Nama Kapal, Callsign, IMO Number, Bendera Kapal, Kargo, dan Kerusakan. Jika diperlukan VTS Operator dapat meminta informasi tambahan kepada kapal antara lain Destination, Last port, Sarat kapal, jumlah penumpang, jumlah kendaraan dan lain-lain pada saat di dalam TSS.			•	Radio VHF	2 menit	Laporan	
4	Operator VTS memberikan informasi kepada kapal: Identifikasi Closest Point Approach (CPA) nama kapal yang akan ditemui, terutama yang melintas dari Utara dan Selatan yang akan ditemui di precaution area; Identifikasi kondisi cuaca di area TSS dan area Pelabuhan yang dituju.				Radio VHF, Perangkat VTS Sistem	2 menit	Laporan	
5	Kapal menerima Informasi dari VTS			•	Radio VHF	2 menit	Laporan	
6	Operator VTS memberikan advice kepada kapal: 1) agar Kapal yang mengarah ke Utara dan Selatan pada TSS Selat Sunda diminta untuk tidak mendahului kapal lain dan selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada VHF Ch 22 2) agar seluruh kapal termasuk feri RoRo, yang datang dari pelabuhan Merak dan menuju pelabuhan Bakauheni maupun sebaliknya, direkomendasikan untuk tidak mendahului kapal lain dan selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada VHF Ch 22; 3) agar kapal yang melewati area daerah kewaspadaan (precaution area), selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada VHF Ch 22;				Radio VHF, Perangkat VTS Sistem	2 menot	Laporan	
7	Kapal Menerima <i>Advice</i> dari VTS			•	Radio VHF	1 Menit	Laporan	

No.		Ir	mplementer			Standard		
	Steps	Supervisor VTS	Operator	Vessels	Equipment	Time	Output	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ships calling VTS;			\bigcap	VHF Radio	1 Minute	Report	
2	Operator VTS accept the call and ask for vessels information.				VHF Radio VTS Equipment	1 Minute	Report	
3	Ships provide information related to Ship's name, callsign, IMO Number, Vessel's flag, cargo and damage. If required VTS operator may ask for additional information among others Destination, Last Port, draught, etc, when within the TSS.				VHF Radio	2 Minutes	Report	
4	Operator VTS send out information on: 1) Identification of the Closest Point Approach (CPA), encountering names of ships, particularly those which are crossing from the north and south when entering precaution area; 2) Identification of weather condition in the TSS area and port destination area.		□		Radio VHF, Perangkat VTS Sistem	2 menit	Laporan	
5	Ships accept information from VTS.			•	Radio VHF	2 menit	Laporan	
	VTS Operator may send out advice if needed: 1) The ship coming from the NNE and S in the Merak Strait TSS is not to overtake another ship and always keep radio communication with Merak VTS at Ch 22; 2) All vessels, including ferry RoRo coming from the ports in Merak heading towards Bakauheni and vice versa, are recommended not to overtake other vessels and always keep radio communication with Merak VTS at Ch 22; 3) Ships transiting precaution area should always keep radio communication with Merak VTS at Ch 22;				VHF Radio, VTS Equipments	2 Minutes	Report	
7	Ships accept advice from VTS.			•	VHF Radio	1 Minute	Report	

- Vessels transiting precaution including ferry RoRo coming from Merak ports heading towards Bakauheni or vice versa, shall communicate with the VTS thru VHF Radio Ch 22 as main channel and VHF Radio Ch 20 as supporting channel, reporting the Ship's Name, Callsign, IMO Number, Ship's Flag, Cargoes, and Damage. If required VTS Operator may request for additional information from the ship, including among others, Destination, Last Port call, Ship's Draught, etc. If the ship does not make a call, VTS Operator shall make the call.
- 3. Kapal melewati daerah yang area kewaspadaan (precaution area), termasuk feri RoRo yang datang dari pelabuhan Merak dan menuju pelabuhan Bakauheni maupun sebaliknya, melakukan komunikasi dengan VTS melalui VHF Radio Ch 22 sebagai kanal frekwensi utama dan VHF Radio Ch 20 sebagai kanal frekwensi pendukung, dengan memberikan laporan berupa isi laporan Nama Kapal, Callsign, IMO Number, Bendera Kapal, Kargo, dan Kerusakan. Jika diperlukan VTS Operator dapat meminta informasi kapal tambahan kepada antara Destination, Last Port, Sarat Kapal, jumlah penumpang, jumlah kendaraan dan lain-lain. Jika kapal tidak melakukan panggilan/ laporan maka VTS Operator akan memanggil kapal tersebut.
- a. VTS Operator send out information on:
- a. Operator VTS memberikan informasi :
- Identification of the Closest Point Approach (CPA), encountering names of ships, particularly those which are crossing from the north and south when entering precaution area;
- Identifikasi Closest Point Approach
 (CPA) nama kapal yang akan
 ditemui, terutama yang melintas dari
 Utara dan Selatan yang akan ditemui
 di precaution area;
- 2) Identification of weather condition in the TSS area and port destination area.
- Identifikasi kondisi cuaca di area TSS dan area Pelabuhan yang dituju.

b. VTS Operator may send out advice if needed:	b. Operator VTS memberikan arahan (a <i>dvice)</i> , jika diperlukan:
The ship coming from the NNE and S in the Merak Strait TSS is not to overtake another ship and always keep radio communication with Merak VTS at Ch 22;	Agar Kapal yang mengarah ke Utara dan Selatan pada TSS Selat Sunda diminta untuk tidak mendahului kapal lain dan selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada VHF Ch 22
2) All vessels, including ferry RoRo coming from the ports in Merak heading towards Bakauheni vice versa, are recommended not to overtake other vessels and always keep radio communication with Merak VTS at Ch 22;	 Agar seluruh kapal termasuk feri roro, yang datang dari pelabuhan Merak dan menuju pelabuhan Bakauheni maupun sebaliknya, direkomendasikan untuk tidak mendahului kapal lain dan selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada VHF Ch 22;
Ships transiting precaution area should always keep radio communication with Merak VTS at Ch 22.	3) Agar kapal yang melewati area daerah kewaspadaan (<i>precaution area</i>), selalu menjaga komunikasi radio dengan Merak VTS pada VHF Ch 22;

- IV. Communication flowchart for damaged or restricted vessels which affect her operational system in TSS.
- IV. Alur komunikasi pada kapal yang mengalami kerusakan atau mempunyai keterbatasan yang akan mempengaruhi sistem operasional kapal di TSS.

No.			Pelaksana					М			
	Langkah-langkah	Manager VTS	Supervisor VTS	Operator VTS	Kapal	Syahbandar	CA - NCA	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kapal Memanggil VTS				\bigcirc			Radio VHF	2 Menit	Laporan	
2	Operator VTS Menerima Panggilan dan mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan terkait dengan kapal yang mengalami kerusakan							Radio VHF, pena, kertas	2 Menit	Laporan	
3	Operator VTS Melaporkan ke Supervisor VTS tentang informasi yang diterima dan menginstruksikan ke VTS Operator melakukan <i>Broadcast</i> safety message							Pena, Kertas	2 Menit		
4	Operator VTS melakukan broadcast safety message							Radio VHF			
	mengalami kerusakan/ trouble di dalam bagan pemisah.							Perangkat VTS System	3 Menit	Laporan	
5	Operator VTS menghubungi kapal yang berada disekitarnya untuk melakukan pertolongan pertama terhadap kapal yang mengalami keadaan tersebut							Radio VHF Perangkat VTS System	3 Menit	Laporan	
6	Operator VTS memberikan advice kepada kapal							Radio VHF, perangkat VTS System	3 Menit	Laporan	
7	Kapal menerima informasi dari Operator VTS							Radio VHF	3 Menit	Laporan	
8	Supersor VTS melaporkan kepada Syahbandar terdekat, terkait adanya kerusakan kapal di daerah bagan pemisah.					•		Telpon Line	5 menit	Laporan	
9	Manager VTS Memeriksa Laporan dan meneruskan ke Compotent Authority (CA) dan National Compotent Authority (NCA)							Telpon Line, Internet	10 menit	Laporan	

Manager VTS meneruskan laporan ke Compotent Authority (CA) dan National Compotent Authority (NCA)				Telpon Line, Internet	10 menit	Laporan	

				Implem	enter			:			
No.	Steps	Manager VTS	Supervisor VTS	Operator VTS	Vessels	НМ	CA - NCA	Equipment	Time	Output	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ships calling VTS.				P			VHF Radio	2 Minutes	Report	
2	Operator VTS communicate with the ship which is in damage condition, and getting the needed important information.			•				VHF Radio, pen, papers	2 Minutes	Report	
3	Operator VTS reporting to Supervisor VTS about information recevied and instruction VTS Operator to Broadcast safety message							Pen, papers	2 Minutes		
4	Operator VTS to broadcast safety message related to a ship in damage condition/having trouble in the TSS.							VHF Radio Equipments VTS	3 Minutes	Report	
5	Operator VTS directly setting contact with ships in the area to provide first aid to the troubled ship.							VHF Radio Equipments VTS	3 Minutes	Report	
6	Operator VTS send advice to the ships.							VHF Radio Equipments VTS	3 Minutes	Report	
7	Ships accept advice from VTS							VHF Radio	3 Minutes	Report	
8	Supervisor VTS is reporting to the nearest Harbormaster and Sea and Coast Guard Patrol Boat related with the damaged ship in the TSS.					•		Line Telephone	5 Minutes	Report	
9	Manager VTS checking the report.							Line Telephone, Internet	10 Minutes	Report	
10	Manager VTS send the report to Compotent Authority (CA) and National Compotent Authority (NCA)						•	Line Telephone, Internet	10 Minutes	Report	

4. Ships which are damaged or restricted affecting her	4. Kapal yang mengalami kerusakan atau
operational system in TSS.	mempunyai keterbatasan yang akan
	mempengaruhi sistem operasional kapal di TSS.
a. Merak VTS communicate with the ship which is	a. Merak VTS melakukan komunikasi dengan
in damage condition, and getting the needed	kapal yang mengalami kerusakan, kemudian
important information:	mendapatkan informasi penting yang
	dibutuhkan.
b. Merak VTS to broadcast safety message	b. Merak VTS melakukan broadcast safety
related to a ship in damage condition/having	message terkait adanya kapal yang
trouble in the TSS, and directly setting contact	mengalami kerusakan/ trouble di dalam bagan
with ships in the area to provide first aid to the	pemisah. Dan langsung menghubungi kapal
troubled ship.	yang berada disekitarnya untuk melakukan
	pertolongan pertama terhadap kapal yang
	mengalami keadaan tersebut.
c. Merak VTS is reporting to the nearest	c. Merak VTS melaporkan kepada Syahbandar
Harbormaster and Sea and Coast Guard Patrol	terdekatdan Kapal Negara Patroli Penjagaan
Boat related with the damaged ship in the TSS.	Laut dan Pantai, terkait adanya kerusakan
	kapal di daerah bagan pemisah.
	·

V. Communication flowchart for ships not participating TSS

VI. Alur komunikasi pada kapal yang tidak mengikuti rute pelayaran sesuai TSS.

				Pel	Mutu Baku							
No.	Steps	Manager VTS	Superviso VTS	Operator VTS	Kapal	Syahban dar	Kapal Patroli	CA – NCA	Kelengkap an	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VTS memanggil kapal yang tidak mengikuti rute pelayaran sesuai TSS								Radio VHF, Perangkat VTS System	1Menit	Laporan	
2	VTS memberikan informasi kepada kapal yang melanggar untuk mentaati aturan yang berlaku				+				Radio VHF, Perangkat VTS System	2 Menit	Laporan	
3	Kapal menerima Informasi terkait pelanggaran mentaati aturan yang berlaku dari VTS								Radio VHF, Perangkat VTS System	2 menit	Laporan	
4	Operator VTS memberikan advice kepada kapal yang melanggar untuk mentaati aturan yang berlaku sesuai informasi.								Radio VHF, Perangkar VTS System	2 Menit	Laporan	
5	Kapal menerima <i>Advice</i> dari VTS (selesai jika tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya)		<u> </u>						Radio VHF	2 Menit	Laporan	
6	Operator VTS meneruskan informasi tersebut kepada Supervisor VTS								Pena, Kertas	2 Menit	Laporan	
7	Supervisor VTS melaporkan kepada pihak syahbandar jika ada kapal yang tetap melanggar aturan yang berlaku.								Telpon Line	3 Menit	Laporan	
8	Supervisor VTS melaporkan kepada kapal patroli jika ada kapal yang melanggar aturan dan dianggap membahayakan kapal-kapal lain yang berada disekitarnya.					,			Radio VHF, Perangkat VTS System	3 Menit	Laporan	
9	Supervisor VTS mengisi Form tentang Laporan Pelanggaran dan melaporkan ke Manager VTS	•							Perangkat VTS System	20 Menit	Laporan	
9	disekitarnya. Supervisor VTS mengisi Form tentang Laporan Pelanggaran dan melaporkan ke Manager									20 Menit	Lap	ooran

10	Manager VTS Memeriksa Laporan dari Supervisor VTS.					PC, Internet, line telpon	10 Menit	Laporan	
11	Manager VTS meneruskan ke Compotent Authority (CA) dan National Compotent Authority (NCA)				•	PC, Internet, line telpon	10 Menit	Laporan	

2 M in ar wi	2 lerak VTS calling ships not articipating TSS. lerak VTS send out formation to the ships which re violating the compliance ith the existing regulations; hips accept informaton related	Manager VTS 3	Supervisor VTS 4	Operator VTS 5	Vessels 6	HM 7	Patrol Vessels 8	CA – NCA 9	Equipment	Time	Output 12	Remarks
1 M pa	lerak VTS calling ships not articipating TSS. lerak VTS send out formation to the ships which re violating the compliance ith the existing regulations;	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
2 M in ar wi	lerak VTS send out formation to the ships which re violating the compliance ith the existing regulations;								<u>. </u>			
in ar wi	formation to the ships which re violating the compliance ith the existing regulations;				1 1				VHF Radio Equipments VTS	1 Minute	Report	
to	hips accept informaton related								VHF Radio Equipments VTS	2 Minutes	Report	
	violatong the compliances ith the existing regulation;								VHF Radio Equipments VTS	2 Minutes	Report	
to	perator VTS send out advice the violating ships to comply with the rules in ccordance with information.								VHF Radio Equipments VTS	2 Minutes	Report	
if	hips accept advice (finished not proceed to the next hase)			~					VHF Radio	2 Minutes	Report	
in	perator VTS send out formation to Supervisor TS.								Pen, papers	2 Minutes	Report	
if	upervisor VTS report to HM there is a ship that still olates the applicable rules.								Line Telephone	3 Minutes	Report	
ar if co da	upervisor VTS report to Sea nd Coast Guard Patrol Boat the violation continuing and onsidered as to cause anger to the other ships in the area;								VHF Radio Equipments VTS	3 Minutes	Report	
F	upervisor VTS filling in the orm of Infringement Report nd send out Manager VTS								Equipments VTS	20 Minutes	Report	
	lanager VTS checking report om Supervisor VTS.								PC, Internet, Line Telephone	10 Minutes	Report	

						-	
Manager VTS send out the report to Compotent Authority (CA) and National Compotent Authority (NCA).					10 Minutes	Report	
				Telephone			

5. Ships not participating TSS.	5. Kapal yang tidak mengikuti rute pelayaran sesuai					
	TSS.					
a. Merak VTS send out information to the ships	a. Merak VTS memberikan informasi kepada					
which are violating the compliance with the	kapal yang melanggar untuk mentaati aturan					
existing regulations;	yang berlaku;					
b. Merak VTS send out advice to the violating	b. Merak VTS memberikan <i>advice</i> kepada kapal					
ships to comply with the rules in accordance	yang melanggar untuk mentaati aturan yang					
with information:	berlaku sesuai informasi;					
c. Merak VTS is reporting to the nearest	c. Merak VTS melaporkan kepada pihak					
Harbormaster and Sea and Coast Guard	Syahbandar terdekat dan Kapal Negara Patroli					
Patrol Boat if the violation continuing and	Penjagaan Laut dan Pantai jika ada kapal yang					
considered as to cause danger to the other	tetap melanggar aturan yang berlaku serta					
ships in the area;	dianggap membahayakan kapal-kapal lain					
	yang berada disekitarnya.					
d. Merak VTS filling in the Form of Infringement	d. Merak VTS Mengisi Formulir tentang Laporan					
Report.	Pelanggaran.					

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA